

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1.1 Sejarah Perkembangan Kota Sawahlunto

Kota Sawahlunto merupakan kota tambang, yang dimulai sejak ditemukannya cadangan batu bara di kota ini pada pertengahan abad ke-19 oleh Ir. de Greve. Sejak 1 Desember 1888 pemerintah Hindia-Belanda mulai melakukan investasi, yaitu ketika uang sebesar 5.5 juta gulden ditanamkan oleh pemerintah Hindia-Belanda untuk membangun berbagai fasilitas perusahaan tambang batubara, dalam memenuhi kebutuhan industri dan transportasi masa itu. Kemudian hari peristiwa ini diabadikan sebagai *Hari Jadi Kota Sawahlunto*.

Van Lier (1917) maupun *Gedenkboek der Staatssoor en Tramwegen in Nederlandsch Indie 1875-1925*, terbitan tahun 1925 menulis perkataan Sawahlunto yang terdiri dari dua suku kata yaitu "*Sawah dan Lunto*". Hal ini mungkin ada kaitannya dengan daerah pertambangan Ombilin itu sendiri.

Di dalam daerah pertambangan Sungai Durian (daerah pertambangan yang pertama) terdapat sebuah negeri bernama Lunto. Membelah kota Sawahlunto dari Selatan ke Utara terdapat sebuah sungai bernama Batang Lunto. Daratan yang sekarang menjadi perumahan dan pasar sampai ke Timur (Rumah Sakit) dahulunya adalah persawahan. Jadi Sawahlunto berasal dari daerah persawahan, negeri Lunto dan Batang Lunto. Nama kota Sawahlunto dikembalikan seperti dahulu yang terdiri dari dua suku kata: Sawah dan Lunto.

Dalam Bahasa Belanda Ir.R.J.Van Lier (1971) menyatakan "In October 1892 began men met de werkzaamheden in het Soengel Doerlan kolenveld, enn onderdeel van het geheele kolenbekken, en zoo ontstond op natte sawahs en tegen ontstond op natle sawahs en tegen stele bergwanden het nu nijvere mijnbouwplaatsje Sawahlunto.

Menurut Ir.R.J.Van Lier dalam *Onze Kolonial Mijnbouw III de Steenkolenindustrie* 1917. Pada bulan Oktober 1892 mulailah orang mengerjakan ladang batubara di Sungai Durian, yang merupakan sebagian dari seluruh pekerjaan membuat pintu-pintu lubang penggalian

batubara yang terletak di sawah-sawah yang berair dan di lereng-lereng bukit yang terjal yang sekarang menjadi kota kecil pertambangan Sawahlunto”.

Tiga hal dapat disimpulkan dari keterangan Van Lier ini :

1. Daerah tambang batubara yang pertama dibuka adalah di Sungai Durian.
2. Pembukaan tambang batubara Ombilin yang pertama dimulai pada bulan Oktober 1892.
3. Sejak semula Sawahlunto sudah merupakan kota tambang yang kecil.

Rusli Amran juga mencatat dalam buku, ”Sumatera Barat sampai Pelakat Panjang, jilid II, menyebutkan, bahwa Negeri Lunto termasuk konsesi Sungai Durian 70 Ha. Rusli Amran juga mencatat tambang Ombilin yang pertama dibuka adalah di Sungai Durian pada tahun 1892. Dalam “Gedenkboek der Staatsspoor en Tramwegen In Nederlandsch Indie 1875-1925, terbitan tahun 1925 (Buku Peringatan Kereta Api Pemerintah dan tram di Hindia Belanda 1875-1925) dituliskan, bahwa pembuatan jalan kereta api di Sumatera Barat bersambung dari tahun-tahun. Pembuatan jalan kereta api dari Pulau Air sampai ke Padang Panjang (71 KM) selesai dalam bulan Juli 1891, Padang Panjang Bukittinggi (19 KM) selesai pada 1 Nopember 1891. Padang Panjang Solok (53 KM) selesai pada 1 Juli 1892, Solok Muara Kalaban (23 KM) dan Padang Teluk Bayur (7 KM) keduanya pada tanggal yang sama yaitu pada 1 Oktober 1892. Jalan kereta Api dari Muara Kalaban ke Sawahlunto dengan menembus sebuah bukit yang kemudian bernama “Lubang Kalam” selesai pada 1 Januari 1894.

Pembukaan jalan kereta api ke Sawahlunto menembus lubang kalam ini pada 1 Januari 1894 dapat dijadikan alternatif tahun pembukaan tambang batubara. Kereta api adalah alat transportasi yang dinamis yang dapat membawa tidak saja batubara melainkan juga orang yang kemudian menjadi penduduk Kotamadya Sawahlunto. Kota-kota di Indonesia pada umumnya adalah warisan sejarah Islam dan jaman kolonial Belanda. Kota-kota kolonial khususnya berkembang dari kombinasi tipe kota administrasi dan komersial. Sebagai warisan sejarah kolonial, Kota Sawahlunto memiliki ciri yang lebih khusus, bukan saja karena *raison d’ere* (alasan keberadaannya), tetapi juga dari segi fisik kota dan pertumbuhannya dalam arti luas.

Asal mula Kota Sawahlunto tidak terlepas dari kebijakan ekonomi regional pemerintah Belanda di Sumatera Barat. Pada akhir abad ke 19, Belanda menyusun sebuah proyek pembangunan ekonomi, yang akan memainkan peran sentral sebagai pilar

perekonomian kolonial dimasa datang. Proyek itu lebih dikenal “proyek tiga serangkai” berkenaan dengan pembangunan (i) Tambang Batu bara Ombilin (TBO), (ii) Jaringan Kereta Api dan (iii) Teluk Bayur. Ketiga “*pilot project*” tersebut waktu merupakan suatu “*systemic linkage*”. Artinya jika salah satu gagal dikerjakan, maka hilanglah fungsinya. Karena itu, siapa yang akan mengerjakannya, harus mengerjakannya sekaligus.

Keberadaan TBO, karenanya tidak terlepas dari proyek kolonial tersebut. Demikian pula kehadiran Kota Sawahlunto sebagai sebuah kota tambang juga tidak terlepas dari TBO. Bermula dari hasil survey geologis sejak tahun 1856, pemerintah kolonial telah meyakini adanya endapan batu bara di Ombilin, dekat Sawahlunto tetapi survey yang lebih yang lebih mendalam baru terjadi sejak akhir 1880-an. Salah seorang perintis eksplorasi TBO ialah Ir. W.H. de Greve. Sayangnya ia tewas tenggelam di Batang Kuantan, dekat Durian Gadang, sewaktu menjalankan tugas mengadakan survey guna kepentingan pengangkutan batu bara Ombilin menuju jalur pantai timur.

Baru pada bulan Maret 1891, usaha itu dilanjutkan oleh seorang Insinyur tambang bernama Ijzermann. Dia menyelidik trayek sepanjang 300 km dari Muara Kalaban menuju pantai timur dalam rangka membangun jaringan lalu lintas alternatif untuk pengangkutan batu bara keluar Ombilin.

Hingga 1899 investasi pemerintah yang dikeluarkan untuk membangun proyek “tiga serangkai” (TBO, jalur kereta api dan pelabuhan Emmahaven atau Teluk Bayur) mencapai 35.034.000 Gulden. Keuntungan yang akan diperoleh dari penghasilan penambangan TBO dapat menutup semua biaya yang dikeluarkan. Sejak berproduksi efektif tahun 1892, TBO mulai memetik keuntungan dengan rata-rata produksi sekitar 1.758 setahun. Kesulitan utama dalam memacu produksi terkendala oleh alat pengangkut batu bara keluar Ombilin. Pada waktu itu batu bara diangkut dengan kuda beban sampai Muara ke Kalaban dan dari sana selanjutnya dengan kereta api ke Teluk Bayur.

Dengan dibangunnya sarana jalan kereta api dari Muara Kalaban ke Sawahlunto sejak 1894, maka kapasitas produksi dapat ditingkatkan sekian kali lipat pada tahun-tahun berikutnya sehingga mencapai 200.000 ton pada tahun 1901 dan pada saat itu pemerintah masih terus berupaya meningkatkan produksi tidak kurang dari 360.000 ton setahun. Sampai berakhirnya kekuasaan kolonial, kapasitas produksi maksimal TBO mencapai 0.5 juta ton dan kondisi ini mengalami kemerosotan pada tahun-tahun setelah Jepang dan Indonesia merdeka,

kecuali sejak 1985 TBO dapat bangkit kembali dengan mengenyot produksi mencapai diatas 0.5 juta ton seperti dijamin kolonial. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Realisasi Produksi Batu bara UPO Periode Tahun 1985 s/d 2002

TAHUN	PRODUKSI (TON)
1985	770,751.88
1986	710,149.25
1987	506,176.75
1988	558,807.18
1989	610,390.61
1990	650,589.49
1991	517,229.00
1992	884,467.94
1993	1,026,068.46
1994	1,059,138.24
1995	1,201,846.11
1996	1,102,905.45
1997	1,107,561.53
1998	806,616.89
1999	1,091,346.80
2000	736,736.31
2001	560,894.67
2002	357,900.14

Kemajuan pesat yang dialami TBO juga berdampak besar terhadap pertumbuhan fisik Kota Sawahlunto. Pada tahun 1918 Sawahlunto dijadikan sebagai *Gemeente* (daerah kotapraja) dengan luas wilayah 779 Ha dengan penduduk sebanyak 43.579 (sensus 1930). Sejak itu pemerintah mulai mengembangkan sarana perkotaan, termasuk gedung perkantoran, bangunan tambang, sekolah dan saran publik. Berada disebuah lembah berbentuk kuali (wajan) yang dikeliling oleh areal perbukitan batu-batuan , Sawahlunto berkembang menjadi

semacam pola kantong (*enclave*), dimana berbagai macam kelompok etnis tinggal dan bekerja untuk tambang atau sektor pemerintahan dan sektor perdagangan.

Sebagai kota tambang tertua di Indonesia, Sawahlunto mewarisi peninggalan sejarah yang unik, tidak hanya dari segi fisik, tetapi warisan sosial budayanya yang beraneka ragam. Puluhan bangunan fisik yang kini keberadaannya kurang terawat dan sebagian sudah runtuh, sesungguhnya dapat menjadi aset sejarah yang berharga bagi pengembangan pariwisata kota ini dimasa depan. Demikian juga komposisi penduduknya yang unik karena keberagaman kelompok etnis yang tinggal disana juga tak terlepas dari sejarah tambang.

Dewasa ini, Kota Sawahlunto (105 km dari kota Padang) diprediksikan menjadi kota mati, "mati" oleh banyak kalangan karena pilar utama perekonomian setempat yang bergantung pada batu bara selama lebih dari 100 tahun TBO, terancam oleh karena penyusutan drastis kapasitas produksinya. Meskipun bukan termasuk kota besar untuk ukuran Sumatera Barat, Sawahlunto dengan luasnya sekarang sekitar 273.45 km persegi dengan penduduk 56.086 (tahun 2000) yang tersebar di 4 (empat) wilayah kecamatan, 20 (dua puluh) kelurahan dan 27 (dua puluh tujuh) desa harus berbenah diri dari hanya sebuah kota tambang yang mengantungkan hidupnya kepada sektor tambang menjadi kota pariwisata yang memungkinkan dibukanya potensi ekonomi setempat dalam rangka menyikapi otonomi daerah.

Kebijakan untuk menjadikan Sawahlunto sebagai kota wisata tambang tampaknya merupakan pilihan yang tepat, bukan saja dengan itu kota ini dapat mempertahankan identitas sejarahnya, tetapi juga semakin membuka peluang untuk memacu pertumbuhan ekonominya dari sektor non tambang. Meskipun yang terakhir ini bukanlah hal yang baru sama sekali bagi Sawahlunto, namun dengan penegasan peranan yang akan dimainkannya sebagai kota wisata tambang, Sawahlunto sebetulnya memiliki keunggulan komparatif yang amat strategis dalam pembangunan dimasa depan penduduknya. Pembinaan aset fisik kota dengan melakukan inventarisasi dan konservasi bangunan bersejarah merupakan langkah yang tepat, kecuali karena aset ini mendesak dilakukan karena terancam runtuh atau penyalahgunaan fungsinya, juga karena memang aset fisik itulah salah satu primadona yang paling khas dari profil historis Kota Sawahlunto.

4.1.1.2 Kota Tambang Sawahlunto

Sawahlunto adalah salah satu diantara sejumlah kota yang terletak di Lingkungan Bukit Barisan di Sumatera Barat, tetapi mempunyai riwayat kehadiran yang berbeda dengan

kota-kota lain di Sumatera Barat seperti Bukittinggi, Batusangkar, Payakumbuh, Padang Panjang dan Solok yang terbuntut oleh perkembangan komunitas Minang, sedangkan Sawahlunto oleh usaha tambang pada zaman pemerintah Belanda. Tahun 1887, Sawahlunto mulai menjadi permukiman bagi pekerja tambang ketika uang sebesar 5.5 juta gulden ditanamkan oleh pemerintah Belanda untuk membangun berbagai fasilitas perusahaan tambang Batu Ombilin. Pemukiman ini terus berkembang menjadi sebuah kota kecil dengan penduduk yang intinya adalah pegawai dan pekerja tambang.

Dengan selesainya pembangunan jalur kereta api, Sawahlunto-Padang pada tahun 1894, usaha penambangan batubara terus meningkat dari hanya puluhan ribu ton menjadi ratusan ribu ton pertahun, dari usaha yang rugi menjadi usaha dengan laba besar sampai 4.6 juta golden dalam setahun pada tahun 1920. Ketika pada tahun 1918 Sawahlunto dikategorikan sebagai *Gemeentelijk Ressort atau Gemeente* dengan luas wilayah 779 ha, hal ini karena ada kaitannya dengan puncak keberhasilan kegiatan pertambangan tersebut. Pada tahun 1930 wilayah ini berpenduduk 43.576 jiwa, diantaranya 564 jiwa adalah orang Belanda (Eropa). Walaupun demikian Sawahlunto belum sempat menjadi *Stadsgemeente*, yang penyelenggaraan kotanya dilakukan oleh *Stadsgemeenteraad* (DPRD) dan *Burgemeente* (Walikota).

Sejak tahun 1940 sampai dengan akhir tahun 70-an produksi batubara Ombilin merosot, kembali hanya puluhan ribu ton pertahun. Sawahlunto pun mengalami kemerosotan yang diindikasikan dari merosotnya jumlah penduduk menjadi hanya 13.561 jiwa pada sensus tahun 1980. Dengan menambah beberapa fasilitas, perubahan manajemen dan penerapan teknologi baru, usaha penambangan meningkat kembali sejak awal tahun 80-an, bahkan produksinya menjadi 15.279 menurut sensus tahun 1980, walaupun demikian laju pertumbuhan penduduk yang hanya 1.2% pertahun ini masih dibawah rata-rata laju pertumbuhan penduduk Sumatera Barat yang mencapai 1.62% dan tidak tampak mempunyai koreksi dengan peningkatan produksi batubara.

Tahun 1990 wilayah administrasi Sawahlunto diperluas dari hanya 779 ha menjadi 27.344 ha yang membawa konsekuensi jumlah penduduknya meningkat. Berdasarkan hasil survey penduduk antar sensus 1995, penduduk Sawahlunto menjadi 55.090 jiwa. Walaupun demikian Sawahlunto tidak dengan sendirinya menjadi kota yang lebih besar, seperti yang terjadi pada kota yang umumnya dimekarkan. Oleh bentang alamnya pemekaran Sawahlunto menjadikan semacam federasi beberapa kota kecil dan mukiman perdesaaan. Pertumbuhan

penduduk ternyata bersifat sementara karena berdasarkan sensus tahun 2000, penduduk Sawahlunto menunjukkan gejala menurun.

Selain itu penyelenggaraan pertambangan batubara ini juga sedang mengalami reorientasi oleh perkembangan semangat desentralisasi. Apapun yang terjadi dengan penambangan batubara Ombilin ini, pemerintah dan masyarakat Sawahlunto bertekad menjadikan Sawahlunto sebagai kota wisata berbasis pertambangan. Ini merupakan tata kaitan antara pertambangan Ombilin dan Kota Sawahlunto baru yang masih harus dikembangkan.

4.1.1.3 Geografi Wilayah Kota Sawahlunto

Bentang alam kota Sawahlunto terbentuk oleh perbukitan terjal, landai dan dataran dengan ketinggian 250 – 650 m di atas permukaan laut. Bentangan alam dengan perbukitan terjal merupakan faktor pembatas dalam pengembangan tata wilayah kota ini, dimana sebelumnya pusat kota lama terletak pada daerah yang landai dan sempit serta memanjang dengan luas 5.8 km². Sedangkan kawasan datar yang relatif lebar terdapat pada kecamatan Talawi, wilayah ini terbentang dari utara ke selatan, sementara pada bagian utara yang bergelombang dan relatif datar, kawasan berpenduduk banyak berada pada kawasan dengan ketinggian 100 – 500 m di atas permukaan laut. Sedangkan kawasan yang terletak pada bagian timur dan selatan, memiliki topografi wilayah yang relatif curam (kemiringan lebih dari 40%).

Kota Sawahlunto terdiri dari kawasan hutan lindung (26,5%) dan kawasan budidaya (73,5%). Sedangkan untuk penggunaan tanah yang dominan adalah untuk perkebunan campuran (34,1%), hutan lebat dan belukar (19,5%), serta kawasan danau akibat bekas galian penambangan batu bara (0,2%). Seperti daerah lainnya di provinsi Sumatera Barat, kota Sawahlunto mempunyai iklim tropis dengan suhu berkisar antara 22 °C. Sepanjang tahun terdapat dua musim yaitu musim hujan pada bulan November sampai Juni dan musim kemarau pada bulan Juli sampai bulan Oktober. Curah hujan rata-rata lebih kurang sebesar 1.071,6 milimeter per tahun dan curah hujan rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Desember.

Batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Tanah Datar
- Selatan : Kabupaten Solok

Barat : Kabupaten Solok

Timur : Kabupaten Sijunjung

4.1.1.4 Kependudukan

Kota Sawahlunto saat ini didominasi oleh etnis Minangkabau dan Jawa. Sejak tahun 1940 sampai dengan akhir tahun 70-an produksi batubara kota ini merosot menjadi hanya puluhan ribu ton pertahun. Bersamaan dengan itu jumlah penduduk kota ini pun mengalami penurunan menjadi 13.561 jiwa pada sensus tahun 1980. Setelah pemerintah menambah beberapa fasilitas, dan melakukan perubahan manajemen serta penerapan teknologi baru, maka sejak awal tahun 80-an, produksi batu bara kembali meningkat, dan pada akhir tahun 90-an, produksinya melampaui 1 juta ton pertahun. Sehingga jumlah penduduk kota Sawahlunto juga meningkat menjadi 15.279 jiwa menurut sensus tahun 1990, walaupun demikian laju pertumbuhan penduduk yang hanya 1,2% pertahun ini masih dibawah rata-rata laju pertumbuhan penduduk Sumatera Barat yang mencapai 1,62% dan tidak tampak mempunyai korelasi langsung dengan peningkatan produksi batu bara.

Pada tahun 1990 wilayah administrasi Kota Sawahlunto diperluas dari hanya 778 ha menjadi 27.345 ha yang membawa konsekuensi jumlah penduduknya meningkat. Berdasarkan hasil sensus 1995, jumlah penduduk kota Sawahlunto berubah menjadi 55.090 jiwa. Namun pertumbuhan jumlah penduduk kota ini hanya bersifat sementara karena berdasarkan sensus tahun 2000, jumlah penduduk kota Sawahlunto menunjukkan gejala menurun, dimana tercatat jumlah penduduk adalah 50.668 jiwa, artinya selama lima tahun telah terjadi penurunan 8%. Hal ini diantaranya disebabkan karena sebagian perumahan pegawai Unit Pertambangan Ombilin (UPO) dipindahkan keluar daerah kota Sawahlunto. Sehingga dari segi ini tampak kaitannya antara usaha pertambangan batu bara dengan penambahan jumlah penduduk Kota Sawahlunto.

Tabel Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto sampai dengan Tahun 2008

Tahun	1930	1980	1990	1995	2000	2005	2008
Jumlah penduduk	43.576	▼ 13.561	▲ 15.279	▲ 55.090	▼ 50.668	▲ 52.457	▲ 54.310

4.1.1.5 Pemerintahan

Walaupun kota Sawahlunto pada tahun 1930 telah memiliki penduduk yang banyak namun belum sempat menjadi *Stadsgemeente*, yang penyelenggaraan kotanya dilakukan oleh *Stadsgemeenteraad* (DPRD) dan *Burgemeester* (Walikota). Kemudian pada tanggal 10 Maret 1949, kota ini sebagai *Stadsgemeente Sawahlunto* menjadi bagian daerah *Afdeeling Solok*, dimana beserta kawasan kabupaten Solok, Kota Solok, kabupaten Sijunjung dan kabupaten Dharmasraya sekarang, dibawah pemerintahan Bupati Sawahlunto/Sijunjung.

Selanjutnya dengan keluarnya Undang-undang nomor 18 tahun 1965 status kota ini berubah menjadi daerah tingkat II dengan sebutan *Kotamadya Sawahlunto* di bawah Walikota, dan terhitung mulai tanggal 11 Juni 1965 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Maret 1965 nomor 15/2/13-227 ditunjuk sebagai pejabat Walikota Sawahlunto adalah Achmad Noerdin, S.H.

4.1.1.6 Perekonomian

Kota Sawahlunto termasuk kota dengan pendapatan per kapita tertinggi sesudah Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat, dimana mata pencarian penduduk sebagian besar ditopang oleh sektor pertambangan dan jasa. Selain itu sektor lain seperti pertanian dan peternakan juga masih diminati masyarakat. Selain itu, beberapa kawasan sedang dikembangkan untuk menjadi daerah sentral industri kerajinan dan makanan kecil.

Selama seratus tahun lebih batu bara telah dieksploitasi mencapai sekitar 30 juta ton, dan masih tersisa cadangan lebih dari 100 juta ton. Namun masa depan penambangan batu bara Ombilin ini masih belum jelas, karena cadangan yang tersisa hanya bisa dieksploitasi sebagai tambang dalam. Dan dapat tidaknya eksploitasi tersebut sangat bergantung kepada penguasaan teknologi serta harga dan permintaan pasar batu bara, selain itu penyelenggaraan pertambangan batu bara ini juga sedang mengalami re-orientasi oleh berkembangnya semangat desentralisasi atau tuntutan otonomi daerah, yang membangkitkan keinginan masyarakat setempat untuk melakukan penambangan sendiri.

4.1.1.7 Pariwisata

Penemuan cadangan batubara di Kota Sawahlunto mendorong Pemerintah Hindia Belanda waktu itu, untuk membangun rel kereta api menuju Kota Padang dalam mendistribusikan batubara, melalui Kota Padang Panjang sekarang dan diselesaikan pada tahun 1896. Pemerintah dan masyarakat kota Sawahlunto saat ini, bertekad menjadikan kota ini sebagai kota wisata berbasis pertambangan.

Salah satu objek wisata yang ditawarkan kota ini adalah atraksi wisata tambang, dimana pengunjung dapat melakukan napak tilas pada areal bekas penambangan yang telah dibangun sejak zaman Belanda, dimana lokasi wisata tersebut dinamai *Lobang Suro* yang diambil dari nama *Mbah Suro* seorang mandor pada zaman dahulu yang juga dikenal dengan julukan *mandor orang rantai*. Kota ini juga memiliki kebun binatang, yang merupakan lahan bekas tambang yang telah direklamasi menjadi lahan berbentuk seperti hutan dengan luas 40 ha.

4.1.1.8 Latar Belakang Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman

Cagar Budaya merupakan kekayaan bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, agama, dan kebudayaan. Oleh karena itu, cagar budaya perlu dilindungi dan dilestarikan demi memupuk kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Upaya pelestarian terhadap cagar budaya sampai saat ini masih terus dilakukan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat luas.

Salah satu upaya awal untuk pelestarian adalah Penyusunan Database Cagar Budaya Kota Sawahlunto. Hal ini karena kegiatan penyusunan database cagar budaya merupakan sebuah aktivitas yang dapat dipakai sebagai sarana pokok sebagai pangkalan data pada cagar budaya terkait. Selanjutnya, data-data yang terkumpul tersebut dapat dijadikan bahan dan acuan untuk penanganan cagar budaya yang bersangkutan, baik yang berhubungan dengan aspek perlindungan, pemeliharaan, pemugaran, maupun pemanfaatannya.

Setelah reinventarisir cagar budaya di Kota Sawahlunto oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar tahun 2011 sesuai yang ditetapkan SK Walikota Sawahlunto cagar budaya Kota Sawahlunto berjumlah 74 buah. Cagar budaya tersebut tersebar ke dalam 4 Kecamatan di wilayah Kota Sawahlunto. Kota Sawahlunto merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Barat yang mengandung tinggalan budaya bendawi

yang bernilai cukup tinggi dari berbagai perspektif. Tinggalan budaya bendawi yang dimaksud terutama berupa peninggalan dari masa Islam dan kolonial.

Sebagai sebuahinggalan budaya masa lampau yang mempunyai karakteristik yang khas dan unik, cagar budaya sangat membutuhkan penanganan yang berkelanjutan dan monitoring secara berkala untuk memastikan kondisi kelestariannya. Pada sisi lain, cagar budaya merupakan sumber daya budaya yang tak dapat diperbaharui sehingga lambat atau cepat pasti mengalami kerusakan dan pelapukan. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya pelestarian yang tepat guna dan berhasil guna sehingga cagar budaya terkait dapat dipertahankan sebagai modal perkuatan jati diri bangsa dan dapat dimanfaatkan oleh segenap pihak yang berkepentingan, baik oleh kalangan pemerintah, akademik, maupun masyarakat.

Oleh karena itu, ditahun 2013 ini untuk kesinambungan tugas dan fungsi Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman yang salah satu tugas dan fungsi pokoknya mengelola kekayaan cagar budaya Kota Sawahlunto, dipandang perlu terus melakukan monitoring secara berkesinambungan. *Updeting* data terhadap berbagai sistuasi, kondisi, dan perkembangan cagar budaya sebagai sebuah kekayaan warisan masa lampau Kota Sawahlunto kembali dilakukan, sehingga ketersediaan data dan monitoring dapat sejalan dari waktu ke waktu.

4.1.1.9 Dasar Hukum

Kegiatan Penyusunan Database Cagar Budaya Kota Sawahlunto dilaksanakan berdasar kepada:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan, dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs;

8. Database Cagar Budaya Tidak Bergerak Kota Sawahlunto tahun 2011 berdasarkan hasil kerjasama Pemerintah Kota Sawahlunto Nomor : 197.1/33/HUK-ORG/SWL/2011 dengan BP3 Batusangkar Nomor : KS.001/218/BP3.BS/DKP/2011 tentang Pelestarian Cagar Budaya Kota Sawahlunto.
9. Program kerja Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto.

4.1.2 Hasil Penelitian dan Identifikasi Masalah

4.1.2.1 Pengakuan Aset Bersejarah

4.1.2.1.1 Makna Aset Bersejarah

Tahap awal dalam proses ini peneliti mencoba untuk mendalami bagaimana pandangan masing-masing informan tentang makna aset bersejarah, setelah berangkat dari makna tersebut barulah akhirnya aset bersejarah dapat digolongkan ke dalam aset atau kewajiban dan ataupun kedua golongan tersebut bisa memenuhi makna dari aset bersejarah.

Sugiharta, Rahmat Gino dan Sumadi ketika ditanya tentang makna aset bersejarah mengatakan bahwa:

“Aset bersejarah itu adalah benda cagar budaya termasuk juga barang-barang seni. Aset bersejarah ini kembali kepada identitas suatu bangsa dan menjadi perjalanan suatu bangsa yang menjadi titipan untuk anak cucu kita bahwa inilah sejarah bangsa yang harus dipelihara”.

Pernyataan Sugiharta, Rahmat Gino dan Sumadi menggambarkan bahwa semua aset bersejarah baik itu berupa bangunan, museum, benda koleksi, galeri dan barang-barang seni merupakan benda cagar budaya. Selain itu aset bersejarah adalah identitas bangsa yang menjadi titipan untuk anak cucu bangsa agar selalu dipelihara kelestariannya. Hal ini diperjelas dan dipertegas oleh Anis Chariri, dimana ketika ditanya tentang makna aset bersejarah Anis Chariri mengatakan:

“Aset bersejarah adalah aset yang memiliki keunikan, keunikannya tidak didasarkan pada substansi ekonomi. Keunikan yang melekat disini adalah sisi edukasi, kultural dan historis yang mengingatkan manusia pada suatu masa lampau dimana disitu ada nilai-nilai sejarah dan budaya yang bisa dipelajari dari aset tersebut”.

Selanjutnya dalam proses memaknai aset bersejarah ini peneliti mencoba mengaitkan apakah aset bersejarah ini tergolong aset atau kewajiban dan ataupun makna aset bersejarah ini mampu memenuhi substansi kedua-duanya. Mastur, Sumadi dan Neni Yunitri mengatakan bahwa:

“Aset bersejarah masuk ke dalam golongan aset karena dia tetap memenuhi karakteristik dari aset. Meskipun tidak semuanya masuk kedalam aktifitas operasional pemda dan ada yang terukur serta tidak terukur tetapi ada wujud barang dan wujud fisik aset tersebut”.

Rahmat Gino dan Sugiharta sepakat bahwa selain tergolong ke dalam aset, aset bersejarah juga memiliki kewajiban untuk dipelihara, kedua informan ini berkata:

“Kalau dari segi aset memang merupakan aset bangsa, tetapi kita memiliki kewajiban untuk memelihara, karena kalau dalam transaksinya kita harus mengeluarkan biaya untuk pelestarian”.

Selanjutnya Anis Chariri mempunyai pendapat yang tidak jauh berbeda dengan kelima informan tersebut yang mengatakan selain sebagai aset bangsa aset bersejarah juga memenuhi konteks kewajiban yaitu adanya biaya yang harus dikeluarkan dalam hal pemeliharaan dan pelestarian, Anis Chariri mempertegas bahwa:

“Aset bersejarah mampu memberikan manfaat masa mendatang seperti retribusi dan sebagainya. Dalam hal kewajiban kalau dalam konteks ekonomi memang sulit tetapi lebih kepada kewajiban untuk merawat serta kewajiban untuk mempertahankan keberlangsungan aset tersebut, jadi ada jumlah rupiah yang harus dikorbankan untuk masa sekarang demi masa mendatang”.

Berdasarkan pemaparan diatas maka terlihat bahwa semua informan memberikan keterangan yang sama bahwa aset bersejarah adalah benda cagar budaya yang merupakan aset bangsa dan menjadi identitas suatu bangsa yang terjadi pada suatu masa lampau, selain menjadi perjalanan suatu bangsa juga merupakan titipan untuk anak cucu kita bahwa inilah peninggalan bersejarah yang harus dipelihara dan dipertahankan keberadaannya.

4.1.2.1.2 Karakteristik Aset Bersejarah

Tahap selanjutnya dalam proses pengakuan aset bersejarah ini peneliti mencoba mengetahui tentang karakteristik dari aset bersejarah, apakah karakteristik dari aset bersejarah ini mampu ditemukan pada aset lainnya atautkah murni memang bawaan spesifik tersendiri sehingga aset bersejarah ini memang terkesan sebagai barang yang langka dan mempunyai keunikan tersendiri. Dalam kesempatan ini ketika ditanya mengenai karakteristik aset bersejarah Neni Yunitri dan Sumadi mengatakan bahwa:

“Karakteristik aset bersejarah tidak bisa ditemukan pada aset lain karena aset bersejarah lebih kepada kultur-kulturnya yang memiliki nilai sejarah dan budaya. disamping itu juga ada bawaan spesifik yang unik dan tidak bisa di replika. Yang membedakannya dengan aset lain adalah nilai intrinsik dan ekstrinsik. Nilai intrinsiknya inilah yang utama karena berkaitan dengan momen-momen penting sehingga tidak bisa dinilai dan cenderung tak

terhingga. Sedangkan aset non bersejarah hanya memiliki nilai ekstrinsik yang suatu saat akan habis atau nol”.

Sementara itu informan lain seperti Sugiharta dan Mastur mempunyai pendapat berbeda yaitu:

“Karakteristik umum dari aset bersejarah bisa saja ditemukan pada aset lain, tapi intinya antara aset bersejarah dan non bersejarah itu ada penanda khusus yang bisa membedakan. Yang terpenting aset bersejarah itu harus ada nilai penting yaitu kebudayaan, sejarah, pendidikan, agama dan nilai sosial lainnya”.

Terlepas dari karakteristik aset bersejarah yang telah disampaikan beberapa informan tersebut apakah itu bisa ditemukan pada aset lainnya atau tidak, yang terpenting adalah aset bersejarah itu harus memiliki nilai penting yaitu sejarah, budaya, pendidikan dan nilai sosial lainnya. Hal ini dipertegas oleh Desismon, Rahmat Gino dan Anis Chariri yang mengatakan bahwa:

“Aset bersejarah harus memiliki nilai budaya, sejarah, lingkungan, agama dan nilai sosial lainnya sehingga dapat digunakan untuk tujuan pendidikan. Desain, material dan tata letaknya memiliki keunikan sehingga aset bersejarah tidak terdefinisi dengan nilai moneter meskipun nilainya terus bertambah seiring berjalannya waktu dan masa manfaat yang umumnya sangat panjang”.

Tabel 4.1 Karakteristik Aset Bersejarah

No.	Informan	Nilai Penting	Pembeda Dengan Aset Lainnya
1	Neni Yunitri dan Sumadi	Sejarah, budaya, tidak bisa di replika dan berkaitan dengan momen penting	Aset Bersejarah memiliki nilai intrinsik sedangkan aset non bersejarah hanya memiliki nilai ekstrinsik
2	Sugiharta dan Mastur	Kebudayaan, sejarah, pendidikan, agama dan nilai sosial lainnya	Bisa saja ditemukan pada aset lain, tetapi ada penanda khusus yang bisa membedakan
3	Desismon, Rahmat Gino dan Anis Chariri	Budaya, sejarah, agama, lingkungan dan sosial	Digunakan untuk tujuan pendidikan. Desain, material dan tata letaknya memiliki keunikan

Sumber : Diolah (2017)

Berdasarkan informasi yang dikatakan oleh informan tersebut meskipun ada yang berpendapat bahwa karakteristik aset bersejarah bisa ditemukan pada aset lainnya ataupun tidak bisa ditemukan, yang terpenting adalah karakteristik aset bersejarah haruslah

mempunyai nilai penting. Nilai penting itu adalah nilai sejarah, budaya, agama dan beberapa nilai sosial lainnya yang dalam ruang dan waktu yang tidak terbatas dapat digunakan demi tujuan pendidikan. Nilai penting tersebut tidak terdefinisi dalam nilai moneter karena masa manfaat dari aset bersejarah ini umumnya sangat panjang.

4.1.2.1.3 Umur Aset Bersejarah

Proses selanjutnya adalah mengetahui umur aset bersejarah. Dalam tahap ini peneliti mencoba mendalami bagaimana pemahaman informan terkait umur aset bersejarah. Apakah aset bersejarah mempunyai batasan umur tertentu sehingga dalam proses pengakuan aset bersejarah diperlukan sebuah tolak ukur tentang kriteria umur yang harus disepakati dalam mengakuinya. Desismon, Mastur, Rahmat Gino dan Sugiharta mengatakan bahwa :

“Dari segi umur sebenarnya patut diduga saja itu sebenarnya sudah dilindungi oleh Undang-Undang. Memang ada dua persepsi, dalam Undang-Undang Cagar Budaya minimal harus berusia 50 tahun. Namun ini hanya kondisional saja karena hal tersebut tidak bisa juga dijadikan syarat mutlak. Kriteria umur tersebut bisa terlanggar karena memenuhi kriteria yang lain seperti nilai penting sejarah dan budaya yang berkaitan dengan memori kolektif bangsa dimana bertujuan untuk penyelamatan agar tidak rusak dan harus dilestarikan”.

Sementara itu di sisi lainnya beberapa informan berseberangan dengan pendapat tersebut terkait hal umur. Neni Yunitri, Anis Chariri dan Sumadi menganggap bahwa aset bersejarah tidak harus memiliki batasan umur, hal ini dipertegas dengan pernyataan mereka tentang umur aset bersejarah sebagai berikut:

“Kita tidak tahu kapan pasti aset bersejarah ini dibangun jadi untuk batasan umur itu tidak terbatas. Karena yang terpenting adalah benda tersebut harus membawa kultur budaya dan nilai sejarah. Dalam hal harus berumur berapa harus diakui itu kembali kepada sebuah kesepakatan, karena sejarah itu dimensi waktunya tidak sekedar apa yang terjadi. Kaitannya harus kepada momen yang terjadi di mana peristiwa penting pernah terjadi disitu”.

Berdasarkan apa yang telah dikatakan oleh beberapa informan tersebut terdapat dua pendapat yang berbeda tetapi tidak harus memaksakan mana yang harus mutlak dipakai sebagai patokan umur aset bersejarah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 memang disitu mengatakan bahwa benda cagar budaya minimal harus berumur 50 tahun. Tetapi hal ini hanya kondisional saja mengingat beberapa informan menganggap yang terpenting itu adalah aset bersejarah harus memiliki momen-momen yang berkaitan dengan nilai penting yang kuat yaitu nilai sejarah, budaya, pendidikan dan beberapa nilai sosial lainnya.

4.1.2.1.4 Nilai Yang Terkandung Dalam Aset Bersejarah

Peneliti mencoba menggali pemahaman informan terkait nilai yang terkandung dalam aset bersejarah. Mengingat sebelumnya peneliti menemukan adanya isu tentang penilaian ekonomi untuk aset bersejarah. Apakah aset bersejarah hanya sekedar nilai sejarah dan budaya saja atau perlu adanya nilai-nilai lain yang perlu dilekatkan. Dalam hal ini Neni Yunitri, Mastur dan Sumadi mengatakan :

“Benda bersejarah lebih kepada nilai apresiasinya yaitu nilai budaya, sejarah, estetika yang mengangkut banyak kultur-kultur yang berkembang di masyarakat tentang perjalanan sejarah dan budaya yang berkembang”

Kemungkinan ada nilai ekonomi bisa saja dilekatkan mengingat manfaat dari aset bersejarah dari segi ekonomi juga tidak bisa dipungkiri. Tapi apakah nilai ekonomi lebih penting daripada nilai yang menjadi ciri khas unik karakteristik aset bersejarah, berikut penjelasan dari Anis Chariri, Desismon, Rahmat Gino dan Sugiharta:

“Bisa dikatakan benda bersejarah ini tidak ternilai karena nilai pentingnya lebih besar daripada aspek ekonominya. Nilai utama dari aset bersejarah adalah nilai budaya, sejarah dan pendidikan sehingga aset bersejarah dilindungi pemerintah dan Undang-Undang untuk dipelihara dan dipertahankan kelestariannya. Memang ada nilai tambah dalam manfaat ekonomi, tapi itu hanya efek samping yang menjadi feedback. Karena setelah mengutamakan nilai sejarah dan budaya maka nilai ekonomi akan mengikut saja nantinya”.

Para informan sepakat bahwa nilai penting yang diutamakan adalah nilai sejarah, budaya dan pendidikan, meskipun ada manfaat nilai ekonomi yang bisa didapatkan. Tetapi yang lebih utama adalah memelihara dan mempertahankan keberlangsungan dari aset bersejarah tersebut agar nilai penting tetap terjaga dan akhirnya manfaat ekonomi selalu bisa didapatkan.

4.1.2.1.5 Jenis-Jenis Aset Bersejarah

Berdasarkan PSAP No.7 tahun 2010 tentang aset tetap, aset bersejarah diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu aset bersejarah operasional dan non operasional. Tetapi peneliti menemukan pengklasifikasian yang berbeda di tempat objek penelitian, sesuai yang dikatakan oleh Desismon:

“Disini kita mengklasifikasikan kepada aset bergerak dan aset tidak bergerak, jadi dari sisi operasional dan non operasional belum tepat diterapkan disini”.

Terlepas dari hal tersebut peneliti mencoba mendalami apakah aset bersejarah memang perlu untuk dibedakan pengklasifikasiannya. Dari sisi pelestarian Rahmat Gino dan Sugiharta menjelaskan bahwa:

“Ketika sebuah aset sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, bagaimanapun harus dilestraikan dalam arti harus dikeluarkan biaya-biaya untuk memugar apapun kategorinya apakah dia masuk operasional ataupun non operasional. Karena kedua-duanya aset bersejarah juga”.

Anis Chariri dan Mastur mencoba menjelaskan dengan melihat dari sudut pandang dalam pemanfaatan sebagai objek wisata, Anis Chariri mengatakan :

“Yang jadi masalah itu jenis operasional cenderung diabaikan karena dianggap tidak unik lagi setelah dimanfaatkan oleh pemerintah demi tujuan tertentu. Selama ini justru aset bersejarah yang diakui adalah yang dijadikan sebagai tempat kunjungan wisata. Padahal kedua jenis tersebut aset bersejarah juga, jadi tidak perlu dibedakan”.

Sementara itu Mastur menjelaskan :

“Perbedaannya living monumen dengan death monumen itu sama-sama mau hancur, tetapi perlakuan terhadap living monumen itu harus lebih hati-hati karena dipakai setiap hari untuk orang mondar-mandir, yang death monumen itu walaupun batu karena orangnya berjuta-juta naik turun naik turun, apakah tidak perlu ada perlakuan khusus juga? sama saja, benda cagar budaya juga”.

Mastur mengistilahkan jenis aset bersejarah operasional dan non operasional dengan istilah living monumen dan death monumen. Dimana living monumen yang dimaksud adalah aset bersejarah yang dipakai untuk aktifitas perkantoran. Sedangkan untuk death monumen yang dimaksud Mastur adalah bangunan-bangunan tua seperti candi, monumen dll yang digunakan untuk tujuan wisata. Lalu Neni Yunitri dan Sumadi melihatnya dari sisi pemanfaatan dalam pemerintahan, keduanya mengatakan bahwa:

“Operasional dan non operasional ini ada dua ketentuan, yang satu masalah aset bersejarah dan yang satunya masalah aset. Antara keduanya kan sebenarnya yang satu dipergunakan dan yang satunya tidak. Meskipun ada perlakuan akuntansi yang membedakan tetapi keduanya sama-sama aset bersejarah juga”.

Berdasarkan pemaparan dari berbagai sisi sudut pandang yang dijelaskan oleh beberapa informan tersebut sebetulnya tidak perlu membedakan antara aset bersejarah operasional dan non operasional. Mengingat kedua-duanya sama-sama aset bersejarah yang memerlukan perlakuan khusus dalam mempertahankan pelestariannya.

4.1.2.1.6 Perolehan Aset Bersejarah

Terkait dengan perolehan aset bersejarah, peneliti mencoba mengkonfirmasi kepada informan darimana saja aset bersejarah diperoleh. Karena aset bersejarah berasal dari perolehan yang bermacam-macam, ada yang peninggalan, warisan, dibangun, atau bahkan dibeli. Secara umum Anis Chariri dan Sugiharta menggambarkan darimana perolehan aset bersejarah berasal, mereka mengatakan:

“Aset bersejarah itu bisa muncul karena warisan, rampasan perang, hibah, pembelian dan bisa juga dibangun pada masa lalu dengan biaya-biaya tertentu dengan teknologi yang unik. Esensi utamanya adalah bagaimana nilai penting dari aset bersejarah dapat dilestarikan, karena mau itu milik pemerintah ataupun milik masyarakat negara wajib mengeluarkan anggaran untuk pemeliharaan”.

Sementara itu fakta yang terjadi di tempat objek penelitian adalah terdapat beberapa aset bersejarah yang memang ada biaya ganti rugi kepada masyarakat dan ada juga yang masih sewa pakai dengan PT.Bukit Asam (PT.BA) dan PT.Kereta Api Indonesia (PT.KAI). Sesuai dengan hal tersebut semua informan yang terkait langsung dengan aset bersejarah di Sawahlunto yaitu Neni Yunitri, Desismon, Rahmat Gino dan Sumadi mengatakan bahwa:

“Di Sawahlunto banyak yang berasal dari zaman belanda, tetapi itu semua rata-rata masih milik PT.BA dan PT.KAI dan rata-rata tanahnya masih milik tanah ulayat, sedangkan pemerintah Sawahlunto hanya sewa pakai. Ada juga beberapa aset bersejarah yang diperoleh dari ganti rugi kepada masyarakat”.

Menurut peneliti temuan di lapangan ini cukup menarik, karena fakta terkait darimana perolehan aset bersejarah tersebut seperti sewa pakai dan ganti rugi tentunya akan mempengaruhi kebijakan akuntansi yang dibuat demi perlakuan akuntansi yang baik untuk aset bersejarah. Bisa saja beberapa hal bertabrakan dengan peraturan yang ada tentang aset bersejarah, tetapi peneliti merasa hal itu bukanlah tanpa tujuan. Karena tujuan utama adalah tetap pada pemeliharaan dan pelestarian aset bersejarah dengan baik.

4.1.2.1.7 Pengakuan Aset Bersejarah

Setelah mengetahui makna, karakteristik, umur, nilai yang terkandung, jenis dan berasal darimana saja perolehan aset bersejarah, barulah dapat dipastikan apakah aset atau benda cagar budaya tersebut dapat diakui sebagai aset bersejarah. Dalam proses ini, peneliti mencoba mendalami apakah pengakuan aset bersejarah sama dengan proses pengakuan aset tetap pada umumnya. Secara umum Anis Chariri menjelaskan bahwa:

“Jika berbicara aset konvensional, pengakuan itu bisa dilakukan kalau pertama memenuhi definisi aset, yang kedua dapat diukur. Aset bersejarah tidak bisa

memakai konsep tersebut karena pengakuannya lebih kepada karakteristik unik dan nilai penting tadi. Jika mengikuti konsep pengakuan konvensional itu tidak akan bisa diakui semua”.

Pernyataan dari Anis Chariri menggambarkan bahwa pengakuan aset bersejarah tidak bisa disamakan seperti halnya pengakuan aset tetap pada umumnya. Didalam PSAP No.7 Tahun 2010 aset bersejarah diatur dalam bab aset tetap. Tentu hal ini mendorong persepsi peneliti bahwa sebenarnya aset bersejarah juga termasuk kedalam aset tetap. Fakta aset bersejarah sejauh ini mirip dengan aset tetap, akan tetapi proses pengakuannya justru tidak sama dengan aset tetap pada umumnya. Bisa saja dalam hal ini dibutuhkan institusi berwenang yang mampu menentukan apakah sebuah aset/benda dapat diakui sebagai aset bersejarah. Neni Yunitri dan Desismon mengatakan:

“Aset bersejarah tidak semata-mata langsung diakui, bagaimana suatu aset tetap diakui sebagai aset sosial jika mempunyai bukti dan kategori sebagai barang atau bangunan bersejarah. Dalam hal ini kajian dan penelitian dilakukan oleh tim ahli dari Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman”.

Tim ahli yang dimaksud oleh Neni Yunitri dan Desismon tersebut adalah tim ahli cagar budaya yang berkompeten terkait benda cagar budaya dan telah memiliki sertifikasi nasional profesi. Hal ini dipertegas oleh Mastur, Sugiharta dan Sumadi yang mengatakan:

“Pengakuan aset bersejarah tidak sama dengan pengakuan aset pada umumnya. Proses pengakuan aset bersejarah dilakukan oleh tim ahli cagar budaya dengan kode etik dan profesionalitas berdasarkan Undang-Undang. Ketika dilakukan kajian apakah memenuhi kriteria aset bersejarah atau tidak setelah itu baru diakui”.

Selanjutnya Rahmat Gino sebagai Kepala Seksi Peninggalan Bersejarah Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto menjelaskan lebih detail bagaimana proses pengakuan sebuah benda atau aset menjadi aset bersejarah. Rahmat Gino menjelaskan:

“Penetapan cagar budaya dimulai ketika suatu barang atau bangunan yang diduga sebagai benda cagar budaya itu akan dilakukan kajian. Dilakukan pengumpulan data mulai dari data sejarah, ukuran, dimensi, tata letak, koordinat dan letak geografis. Kajian tersebut dilaksanakan oleh Tim ahli cagar budaya yang telah bersertifikasi nasional profesi”.

Memang aset bersejarah memenuhi klasifikasi aset tetap. Akan tetapi berdasarkan fakta yang peneliti temukan di lapangan justru proses pengakuannya memerlukan perlakuan yang khusus dan tidak sama dengan proses pengakuan aset tetap pada umumnya. Mengingat dalam

proses pengakuan ini diperlukan Tim Ahli Cagar Budaya yang dengan sertifikasi profesinya dirasa berkompeten melakukan proses pengakuan tersebut. Peneliti berasumsi apakah hal ini telah diterapkan pada seluruh aset bersejarah yang ada di Indonesia mengingat dari sisi perlakuan yang baik justru harus didukung dengan pedoman aturan yang baik terutama dari sisi pencatatan dalam akuntansi.

4.1.2.2 Pengukuran dan Penilaian Aset Bersejarah

4.1.2.2.1 Apakah Aset Bersejarah Harus Diukur dan Dinilai

Proses selanjutnya dalam mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi yang baik untuk aset bersejarah adalah mengetahui bagaimana proses pengukuran dan penilaian aset bersejarah. Dalam hal ini apakah aset bersejarah yang membawa atribut-atribut unik dirasa perlu untuk dilakukan pengukuran dan penilaian peneliti mencoba mengetahui pandangan-pandangan informan secara mendalam tentang keharusan untuk menerapkan pengukuran dan penilaian untuk aset bersejarah. Desismon mengatakan bahwa:

“Di Indonesia mungkin teknik penilaian diterapkan untuk jenis operasional heritage asset sedangkan untuk jenis non operasional itu sulit diukur karena tidak ditemukannya metode yang tepat untuk mengukur jenis non operasional ini”.

Desismon mengatakan masih sulit untuk menemukan metode yang tepat dalam melakukan pengukuran dan penilaian aset bersejarah. Tetapi Desismon mengatakan untuk jenis operasional bisa diterapkan penilaian. Sementara itu Sugiharta menganggap benda cagar budaya pada hakikatnya bisa dinilai meskipun dalam pernyataan tersebut Sugiharta masih meragukan hal tersebut, berikut Sugiharta mengatakan:

“Pada hakikatnya benda cagar budaya yang berwujud, bisa dilihat, bisa diraba atau ditimbang sebenarnya dapat dinilai. Cuma mau dinilai dengan angka berapa, pakai metode bagaimana, itulah yang sebenarnya belum ada aturan baku sampai sekarang. Ketika dilakukan penilaian oleh tim ahli, misalnya tim ahli disini dengan berbeda tempat bisa saja berbeda, makanya nilai tak terhingga itu sebenarnya ketika orang tidak mampu melakukan nominalisasi”.

Yang dimaksud oleh Sugiharta adalah ketika nominalisasi itu bisa dilakukan dan masing-masing ahli memiliki nominal yang berbeda-beda dalam melakukan penilaian, akhirnya cenderung menyepakati bahwa aset bersejarah itu nilainya tak terhingga. Misalnya ketika sebuah bangunan yang bermakna sama dan dibangun pada tahun yang sama pada dua

daerah berbeda. Hal ini menurut Sugiharta bisa saja menghasilkan penaksiran yang berbeda, padahal dalam ukuran konteks budaya dan sejarahnya tadi memiliki esensi yang sama. Sementara itu Rahmat Gino dan Anis Chariri hampir sependapat bahwa sebenarnya pengukuran dan penilaian untuk aset bersejarah bukanlah sesuatu yang dianggap sangat urgent, mereka menganggap bahwa pertanggungjawaban memperbaiki/renovasi dalam hal ini pengelola aset bersejarah itulah yang lebih utama. Rahmat Gino dan Anis Chariri mengatakan:

“Pengukuran dan penilaian bukan kriteria utama untuk melaporkan aset bersejarah, karena banyak sekali aset bersejarah yang tidak ternilai secara ekonomi karena aspek keunikan, aspek sejarah dan budayanya. Mungkin ada beberapa metode menilai menggunakan appraiser atau kurator tapi itu bukanlah isu utama, isu utamanya adalah bagaimana menampilkan informasi aset bersejarah sehingga itu bisa digunakan sebagai bagian untuk pertanggungjawaban memperbaiki/renovasi dari pengelola aset tersebut”.

Berseberangan pendapat dengan Rahmat Gino dan Anis Chariri, Mastur dan Sumadi justru menganggap bahwa pengukuran dan penilaian terhadap aset bersejarah harus dilakukan. Karena selain merupakan aset kekayaan bangsa, aset bersejarah juga masuk ke dalam laporan keuangan, karena setiap yang masuk ke dalam laporan keuangan itu harus tercermin dalam satuan rupiah. Mereka mengatakan bahwa:

“Aset bersejarah ini harus ada penilaian karena masuk dalam angka-angka laporan keuangan. Karena setiap yang masuk ke dalam laporan keuangan itu harusnya ada satuan rupiahnya. Seharusnya bisa diukur dan dinilai sebab bagaimanapun aset bersejarah ini adalah kekayaan bangsa, tidak mungkin kekayaan bangsa tidak ada nilainya. Meskipun ada nilai yang tak terhingga tapi setidaknya ada patokan harga dan ada kesepakatan bersama terkait hal ini”.

Terlepas dari perbedaan pendapat antar beberapa informan tersebut, peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa ada aset bersejarah yang dilakukan penilaian. Meskipun pada umumnya sulit untuk melakukan penilaian karena tidak adanya metode yang pasti dan hak kepemilikan aset yang juga masih menjadi kendala, tetapi untuk jenis aset bersejarah koleksi bisa dilakukan penilaian berdasarkan harga perolehan yang berasal dari biaya ganti rugi kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Rahmat Gino dan Neni Yunitri:

“Karena tidak ada metode pasar atau metode wajar untuk menilai aset bersejarah, di Sawahlunto tidak dilakukan pengukuran dan penilaian. Selain sulitnya untuk mengukur aset tersebut selama ini Sawahlunto hanya sewa pakai aset tersebut kepada PT.BA dan itu hanya dilakukan penghitungan

beban saja. Tetapi untuk benda cagar budaya jenis koleksi itu dinilai sebesar harga perolehan. Dalam hal ini ada semacam biaya ganti rugi jika ada masyarakat yang menawarkan”.

Pentingnya untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset bersejarah masih menjadi polemik hingga saat ini. Ada yang menganggap perlu dilakukan dan ada yang menganggap tidak perlu. Berdasarkan informasi dari beberapa informan di atas peneliti berasumsi jika pada dasarnya hal penilaian dan pengukuran bisa diterapkan, kenapa tidak dilakukan keberagaman terhadap semua jenis aset bersejarah. Inilah yang menarik dengan aset bersejarah mengingat karakteristik unik yang membawa kultur sejarah dan budaya membuat orang untuk berhati-hati untuk memperlakukannya. Namun rasa hati-hati ini justru masih berdampak pada keraguan dan perbedaan dalam melakukan keseragaman. Keseragaman yang dimaksud adalah bagaimana kehati-hatian tersebut tersimbol dengan perlakuan yang pasti dan sebagaimana mestinya.

4.1.2.2.2 Metode Penilaian dan Perumus Metode Penilaian

Selanjutnya peneliti mencoba menggali pemahaman informan tentang bagaimana metode penilaian yang dirasa tepat dalam melakukan penilaian aset bersejarah. Disamping itu peneliti juga mengkonfirmasi tentang siapa pihak-pihak yang dirasa pantas dalam melakukan perumusan dalam membuat metode penilaian tersebut. Secara umum Anis Chariri dan Sugiharta mengatakan bahwa:

“Kalau mencari metode yang lebih tepat itu sulit karena setiap aset bersejarah memiliki karakteristik unik dan berbeda-beda, intinya adalah kembali kepada sebuah kesepakatan. Untuk memenuhi kesepakatan ini harus melibatkan banyak pihak dan banyak ahli. Metode-metode yang pernah dirumuskan para ahli selama ini kan sebenarnya merupakan jembatan instrumen. Problemnnya sampai sekarang belum ada pedoman standar atau prosedur yang baku untuk metode penilaian aset bersejarah”.

Sementara itu Desismom, Neni Yunitri dan Mastur sepakat bahwa metode penilaian dilakukan oleh tim ahli yang disebut juga dengan kurator dalam melakukan penilaian aset bersejarah. Mereka beranggapan bahwa aset bersejarah tidak bisa disama-ratakan penilaiannya dengan benda lain karena aset bersejarah harus dikaitkan dengan nilai sejarah dan budaya.

“Metode wajar dilakukan oleh tim ahli yang berkompeten dalam menaksir benda cagar budaya. karena benda bersejarah ini tidak bisa disama ratakan dan harus dikaitkan dengan nilai-nilai sejarah dan budaya yang ada disitu. Hal ini dilakukan dengan beberapa kajian yang dilakukan oleh kurator. Jadi kurator

ini memiliki keahlian untuk memperkirakan dengan tepat nilai aset bersejarah”.

Mungkin siapa yang merumuskan atau yang melakukan metode penilaian sudah terjawab yaitu dilakukan oleh tim penilai yang disebut kurator. Peneliti mencoba mendalami lebih jauh tentang metode apa yang diterapkan oleh kurator yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto. Apakah ada metode khusus mengingat aset bersejarah harus dikaitkan dengan kultur bawaan yang melekat yaitu sejarah dan budaya. Dalam kesempatan ini Rahmat Gino dan Sugiharta menjelaskan:

“Dalam hal ini penilaian dan penaksiran dilakukan oleh kurator, kurator bukan tim ahli cagar budaya. dalam hal pengakuan dilakukan oleh tim ahli cagar budaya dan penilaian dilakukan oleh kurator. Metode yang dipakai kurator hanya berdasarkan pengalaman dan jam terbang saja. Dan penilaian basic insting yang dilakukan oleh kurator karena pengalamannya itu lebih kepada kemampuan alamiah”.

Apakah begitu besarnya kewenangan seorang kurator dalam melakukan penilaian aset bersejarah sehingga metode yang pasti pun tidak ditemukan. Karena dalam pernyataan tersebut penilaian dilakukan berasaskan metode yang hanya lebih kepada pengalaman dan jam terbang saja. Apakah kemampuan basic insting tersebut mendefinisikan kebebasan yang leluasa kepada seorang kurator. Sumadi mempertegas hal ini dengan mengatakan bahwa:

“Menilai suatu aset bersejarah merupakan penilaian berdasarkan ilmu prediksi, tapi prediksi secara profesional oleh kurator berdasarkan kode etik nya. Dalam hal ini kurator maha penting untuk diberi kewenangan yang luas”.

Berdasarkan pemaparan dari beberapa informan, peneliti menganggap bahwa ada kemungkinan yang bisa dilakukan dalam membuat suatu metode penilaian yang pasti untuk aset bersejarah. Artinya tidak menutup kemungkinan sebuah metode penilaian aset bersejarah dapat dihasilkan berdasarkan jam terbang, pengalaman yang alamiah serta basic insting para kurator tadi. Karena bisa saja hal tersebut dapat dituangkan dan dirumuskan satu per satu secara ilmiah berdasarkan pemahaman para ahli yang berkecimpung dalam dunia aset bersejarah atau benda cagar budaya.

4.1.2.2.3 Kapan Penilaian Aset Bersejarah

Selanjutnya pada tahap ketiga ini peneliti menanyakan kepada informan tentang kapan penilaian aset bersejarah dilakukan. Apakah penilaian aset bersejarah dilakukan

hanya satu kali ketika saat awal diakui saja atautkah ada periode tertentu untuk dilakukan penilaian ulang. Secara umum Desismon, Mastur dan Sugiharta mengatakan bahwa:

“Penilaian aset bersejarah dilakukan satu kali saja oleh tim ahli pada saat awal diperoleh. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dinilai ulang, dikaji dulu urgensinya apa dan tergantung kondisional tertentu”.

Hal tersebut diperjelas oleh Rahmat Gino selaku kepala seksie peninggalan bersejarah, beliau mengatakan bahwa:

“Penilaian aset bersejarah bisa dilakukan setelah ditetapkan sebagai cagar budaya dan bisa juga sebelum ditetapkan, fleksibel dan kondisional. Sebab aturan baku yang harus menilai berdasarkan periode tertentu itu tidak ada. Jika diperlukan untuk dinilai ulang oleh kurator mungkin ini lebih bersifat by request”.

Meskipun dalam keadaan normal tidak ada jangka waktu tertentu dalam melakukan penilaian ulang Neni Yunitri menyampaikan bahwa di Sawahlunto pernah dilakukan dua kali penilaian untuk aset bersejarah, berikut Neni Yunitri menjelaskan:

“Kalau di Sawahlunto itu pernah dilakukan dua kali, pertama tahun 2011 karena ada temuan BPK, yang kedua tahun 2014 karena terkait administrasi untuk Unesco. Dalam keadaan normal tidak ada jangka waktu tertentu, mungkin lebih bersifat karena kebutuhan”.

Dalam hal penilaian kembali, Anis Chariri selaku akademisi justru berbeda pendapat dengan semua informan, Desismon sebagai kepala bidang aset kota Sawahlunto juga sepakat agar penilaian kembali terhadap aset bersejarah tidak dipekenankan. Anis Chariri dan Desismon mengatakan:

“Tidak dipekenankan untuk melakukan penilaian kembali sebab jika berbicara penilaian kembali berarti hal tersebut terkait dengan menampilkan angka. Aset bersejarah tidak berbicara seperti itu masing-masing punya karakteristik sendiri secara umum. Kalau untuk update informasi setiap tahun justru kualitas informasi yang dilaporkan terkait kontribusi, manfaat atau kalau diberi dana pengelolaan mampu atau tidak untuk meningkatkan kualitas aset”.

Memang dalam PSAP No.7 Tahun 2010 sendiri aset bersejarah tidak diperbolehkan untuk dilakukan penilaian ulang, akan tetapi hal yang dilakukan oleh praktisi aset bersejarah di Kota Sawahlunto tersebut belum tentu tanpa alasan. Peneliti merasa ada hal-hal yang penting kenapa harus dilakukan penilaian ulang. Mungkin saja para informan tersebut tidak hanya berpatokan kepada PSAP, mungkin ada produk hukum yang lain sehingga mendorong mereka untuk melakukan penilaian ulang berdasarkan kondisional tertentu.

4.1.2.3 Pengungkapan Aset Bersejarah

4.1.2.3.1 Apakah Aset Bersejarah Harus Dilaporkan Dalam Laporan Keuangan

Di dalam PSAP No.7 tahun 2010 dijelaskan bahwa aset bersejarah diungkapkan dalam laporan keuangan pada pos CaLK dalam jumlah unit tanpa nilai, untuk aset bersejarah yang digunakan dalam kegiatan operasional akan diperlakukan sama seperti aset tetap pada umumnya. Peneliti mencoba menggali pemahaman informan terkait apakah aset bersjarah harus dilaporkan dalam pelaporan keuangan atau tidak. Selain itu peneliti juga menanyakan apakah aset bersejarah dilaporkan oleh entitas pengelola saja atau juga dilaporkan oleh pemerintah daerah. Neni Yunitri, Sumadi dan Desismon mengatakan bahwa:

“Karena ada uang pemerintah yang dikeluarkan untuk memperolehnya, merawatnya dan memeliharanya aset bersejarah harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Dilaporkan dalam laporan keuangan entitas pengelola”.

Selain harus diungkapkan di laporan keuangan entitas pengelola, nanti juga bisa dihimpun oleh pemda. Pelaporan aset bersejarah harrus terkait tentang detail-detail pelestariannya, sesuai dengan Anis Chariri dan Mastur katakan bahwa:

“Aset bersejarah dan pelaporan nya itu sebaiknya di dinas pengelola, nanti bisa dihimpun oleh pemda. Dilaporkan pada pos khusus mengenai detail pengelolaannya yang harus menyajikan biaya-biaya pelestarian”.

Akan tetapi ada juga aset bersejarah yang tidak masuk dalam laporan keuangan meskipun ada uang yang dikeluarkan dalam pelestariannya, karena aset bersejarah tersebut dimiliki oleh masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Sugiharta sebagai koordinator perencanaan Balai Pelestarian Cagar Budaya Batusangkar:

“Perlu untuk diungkapkan dalam laporan keuangan. Tapi ada juga yang tidak masuk dalam aplikasi kita itu uang nya kita serah terimakan, jadi itu tidak masuk dalam laporan keuangan kita karena itu milik masyarakat”.

Sementara itu Rahmat Gino justru memiliki pandangan yang berbeda, beliau menganggap hal pelestarian lebih utama ketimbang mengutamakan apakah aset bersejarah harus dilaporkan dalam laporan keuangan atau tidak. Rahmat Gino Mengatakan bahwa:

“Kalau pribadi saya tidak perlu dilaporkan dalam laporan keuangan karena akan terbentur dalam pelestarian kedepannya. Untuk aset bersejarah kita berbicara kualitasnya bukan masalah administrasi keuangan”.

Pelaporan aset bersejarah dalam laporan keuangan tentu masih menjadi isu yang sangat hangat, karena dalam praktiknya ada yang menganggap tidak perlu dilaporkan dalam laporan keuangan. Jikapun dilaporkan dalam laporan keuangan detailnya harus memuat tentang biaya-biaya pelestarian. Karena sebagai aset kekayaan sekaligus identitas bangsa tentu hal pelestarian lebih utama daripada memperlakukan apakah harus dilaporkan dalam laporan keuangan atau tidak. Tetapi peneliti menganggap bukan tidak perlu juga untuk melaporkannya dalam laporan keuangan, karena ini menyangkut entitas publik sebagai pihak pengelola aset bersejarah agar dapat memperlakukan aset bersejarah lebih transparan dan akuntabel sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

4.1.2.3.2 Pos Laporan Keuangan Yang Tepat Untuk Aset Bersejarah

PSAP No.7 tahun 2010 tentang aset tetap telah mengatur bahwa untuk jenis aset bersejarah jenis non operasional diungkapkan pada pos CaLK dalam jumlah unit tanpa nilai. Sedangkan untuk aset bersejarah jenis operasional itu bisa diungkapkan di neraca dan akan diperlakukan sama seperti aset tetap pada umumnya. Dalam hal ini peneliti berasumsi bahwa jika jenis operasional bisa diungkapkan di neraca kenapa tidak untuk jenis non operasional juga bisa dilakukan hal yang sama ataupun sebaliknya. Mengingat kedua-duanya sama sama aset bersejarah yang dilindungi oleh pemerintah dan Undang-Undang sehingga memerlukan perlakuan yang khusus. Dalam hal ini Anis Chariri secara umum mengatakan bahwa:

“Kalau aset bersejarah itu bisa diukur dalam tanda petik berdasarkan harga perolehan atau ganti rugi tadi mungkin itu bisa masuk dalam pos neraca, untuk yang tidak bisa memunculkan nilai karena tidak ada transaksinya itu bisa saja masuk di CaLK. Tapi bagi saya yang penting itu bukan nilai rupiahnya, karena sampai kapanpun nilai rupiah tidak mencerminkan nilai aset bersejarah yang sebenarnya. Yang terpenting adalah informasi mengenai mengelola dana untuk memperbaiki dan merenovasi dalam rangka mempertahankan aset bersejarah”.

Sementara itu Mastur dan Sumadi memiliki pendapat yang hampir sama, karena hal ini berkaitan dengan peran kurator yang mampu memberikan nilai pada aset bersejarah. Mastur dan Sumadi menganggap adanya sebuah keharusan untuk mengungkap aset bersejarah di neraca jika pada aset bersejarah tersebut terdapat nilai rupiah yang melekat. Dan

setelah itu untuk nilai yang tak tergambarkan oleh rupiah juga harus diungkap di dalam CaLK. Mastur mengatakan bahwa:

“Saya pribadi menginginkan ada nilai rupiah disitu, selain ada nilai rupiah harus dijelaskan di CaLK terkait informasi-informasi yang tidak bisa digambarkan dengan angka”.

Peneliti berasumsi hal yang disampaikan Mastur bisa saja ada kaitannya dengan yang dikatakan oleh Anis Chariri bahwa yang terpenting dalam pelaporannya harus ada memuat tentang pengelolaan dana untuk memperbaiki dan renovasi dalam rangka mempertahankan aset bersejarah. Hampir senada dengan Mastur, Sumadi mengatakan:

“Untuk nilai intrinsiknya itu harus di CaLK dan nilai ekstrinsiknya seperti harga perolehan itu bisa di neraca. Tapi berdasarkan tadi harusnya semua diungkapkan di neraca sebagai aset lainnya”.

Yang dimaksud Sumadi dalam hal ini adalah harus ada kemaksimalan peran seorang kurator dalam memberikan nominalisasi agar aset bersejarah tersebut semuanya bisa diungkap di neraca. Jika melihat kepada kebijakan akuntansi yang dibuat oleh pemerintah Sawahlunto terdapat fakta menarik bahwa aset yang digunakan untuk kegiatan operasional pun diungkapkan dalam CaLK. Meskipun kebijakan ini berseberangan dengan PSAP No.7 Neni Yunitri sebagai kepala seksie akuntansi pemerintah kota Sawahlunto menegaskan bahwa:

“Kalau untuk aset bergerak seperti koleksi yang ada harga perolehannya itu dilaporkan di neraca pada pos aset tetap lainnya. Untuk gedung yang merupakan aset tidak bergerak meskipun dipakai untuk operasional itu dilaporkan di CaLK”.

Kebijakan akuntansi pemerintah kota Sawahlunto memang sangat berbeda dengan apa yang telah digariskan oleh PSAP. Tapi hal ini bukanlah tanpa alasan, mengingat pada pembahasan sebelumnya peneliti menemukan fakta bahwa aset bersejarah di kawasan Kota Lama Sawahlunto tidak semuanya dimiliki oleh pemkot Sawahlunto. Mungkin hal tersebut memaksa pemkot Sawahlunto untuk membuat kebijakan yang berbeda dengan PSAP. Atau bisa saja ada alasan-alasan lain terkait hal tersebut.

4.1.2.3.3 Biaya Memugar Aset Bersejarah

Pada proses ini selain menanyakan bagaimana tentang biaya untuk memugar aset bersejarah, peneliti juga menanyakan apakah biaya untuk memugar tersebut juga dilaporkan pada pos yang sama dalam melaporkan aset bersejarah. Ataukah ada pos lain dalam mengungkapkan biaya untuk memugar aset bersejarah. Peneliti juga menanyakan berasal darimana saja biaya untuk memugar aset bersejarah tersebut. Sugiharta dan Mastur secara umum mengatakan bahwa:

“Biaya memugar yang kita anggarkan sesuai dengan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah dan terserah anggaran darimana saja, yang jelas disini kita sebagai perwakilan institusi Kemendikbud pusat kita mengalokasikan anggaran yang telah dialokasikan oleh pusat untuk pelestarian. Ini masuknya ke beban pemeliharaan dan pelestarian. Yang dipugar bukan hanya milik negara saja yang milik masyarakat juga itu berdasarkan kebutuhan karena tidak setiap tahun kita memugar aset yang sama”.

Dalam melestarikan dan mempertahankan aset bersejarah melakukan pemugaran merupakan hal yang sangat penting. Bahkan biaya pemugaran tersebut harus disusutkan setiap tahun agar ada suatu periode yang dimana mengharuskan entitas pengelola untuk terus melakukan pemugarannya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Anis Chariri:

“Yang penting dalam aset bersejarah itu adalah biaya pemugaran, mempertahankan aset bersejarah supaya bisa bertahan lama. Bisa juga ini dilakukan penyusutan tetapi penyusutan untuk biaya memugarinya bukan bangunannya. Dalam hal ini untuk biaya pemugarannya itu dipisah dengan posisi pengungkapan aset nya”.

Sementara itu meskipun pemerintah kota Sawahlunto tidak sepenuhnya memiliki aset bersejarah yang ada di kawasan kota lama tersebut, namun pemkot Sawahlunto tetap mengedepankan pelestarian dengan melakukan pemugaran tanpa harus menambah nilai aset tersebut. Neni Yunitri dan Sumadi mengatakan bahwa:

“Kita mengakomodir itu meskipun aset bersejarah disini rata-rata bukan milik kita semua, untuk biaya memugar itu tidak menambah nilai aset. Kalaupun ada uang yang dikeluarkan itu dianggap sebagai uang operasional yang hilang sebagai beban pemeliharaan saja”.

Lalu Desismon dan Rahmat Gino juga menambahkan lebih jelas tentang anggaran untuk memugar aset bersejarah dan pemilihan aset bersejarah yang dipugar berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan, Desismon mengatakan:

“Setiap tahun ada kita anggarkan biaya untuk memugar aset bersejarah, dalam pemugaran itu kita membuat skala prioritas mana yang paling utama untuk dipugar”.

Rahmat Gino mempertegas hal yang disampaikan Desismon dengan mengatakan:

“Kita menterjemahkan undang-undang, barang yang diduga sebagai cagar budaya itu perlindungannya sama seperti benda cagar budaya. instansi kita punya anggaran untuk revitalisasi, konservasi pemugaran ada dana nya walaupun aset bersejarah itu bukan milik kita. Dana pemugaran tersebut bisa berasal dari APBN dan APBD, ada juga yang kita mengajukan proposal dulu. Nanti aset bersejarah yang akan dipugar itu dipilih berdasarkan urgensinya”.

Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto selalu membuat anggaran setiap tahunnya untuk memugar aset bersejarah. Nantinya aset bersejarah yang akan dipugar dipilih berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan. Aset bersejarah sebagai aset bangsa yang membawa karakteristik unik serta membawa unsur kultural dan sejarah yang melekat memang perlu untuk selalu dilestarikan. Dalam hal ini pihak pengelola aset bersejarah terus membuat anggaran untuk melakukan pemugaran demi keberlangsungan aset bersejarah. Agar nantinya aset bersejarah ini bisa dinikmati oleh anak cucu bangsa bahwa memang inilah sejarah bangsa yang harus selalu dijaga.

4.1.2.4 Permasalahan Dengan Standar Akuntansi Yang Berlaku

4.1.2.4.1 Apakah PSAP No.7 Dapat Mengcover Aset Berejarah

PSAP No.7 selaku standar akuntansi yang berlaku saat ini memang mengatur bagaimana perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah dalam bagian aset tetap. Akan tetapi peneliti merasa standar ini belum mengatur terlalu detail bagaimana aset bersejarah seharusnya diperlakukan. Dalam kesempatan ini peneliti mencoba menanyakan kepada informan apakah standar tersebut telah mampu mengcover segala permasalahan tentang aset bersejarah. Mastur menerangkan bahwa “Menurut saya PSAP ini belum bisa mengcover segala permasalahan aset bersejarah”. Pernyataan Mastur lalu dipertegas oleh Anis Chariri dengan mengatakan:

“Untuk aset bersejarah mungkin sulit. Terkait aset bersejarah mengangkut unsur pendidikan, budaya dan sejarah salah satunya berkaitan dengan pengelolaan aset bersejarah. Jika standar tersebut belum mengatur terlalu detail berarti belum”.

Lalu peneliti mencoba mengkonfirmasi kepada Neni Yunitri selaku kepala seksie akuntansi Pemerintah Kota Sawahlunto yang merupakan tempat objek penelitian ini dilakukan. Berdasarkan pengalaman yang dialami, Neni mengatakan bahwa:

“Karena PSAP No.7 terlalu sedikit mengatur mengenai aset bersejarah otomatis permasalahan di Sawahlunto tidak tercover”.

Berseberangan dengan pendapat tiga informan sebelumnya Sumadi merasa justru bukan standarnya yang salah, melainkan keterjadiannya lah yang dirasa Sumadi lemah. Sumadi yang pernah menjabat sebagai kepala divisi keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sawahlunto sebelum akhirnya Dinas tersebut dipecah menjadi dua bagian yang terpisah berpendapat bahwa:

“Selaku standar akuntansi selagi pemerintah bersifat transparan dan accountable tidak ada yang salah, yang lemah itu transaksinya dan keterjadiannya”.

Pendapat dari Sumadi sangat menarik ditengah pendapat banyak informan yang mengeluhkan tentang standar akuntansi ini. Tentu hal tersebut bukan hanya pendapat buta semata, mengingat pengalaman Sumadi yang dulu sempat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebelum akhirnya menjabat sebagai kepala keuangan Dinas Pemuda dan Pariwisata Kota Sawahlunto. Terkait masalah kesesuaian dengan standar ini peneliti hanya memang menanyakan kepada informan yang hanya berkaitan dengan keuangan dan pihak akademisi saja. Karena informan yang menjabat di bagian keuangan dan akademisi lah yang dirasa berkompeten untuk memberikan keterangan berdasarkan pemahaman dan pengalaman mereka.

4.1.2.4.2 Kesulitan Menerapkan PSAP No.7

Dalam tahap ini peneliti hanya mengkonfirmasi kepada tiga orang informan saja yang dimana informan tersebut memang terlibat langsung dalam membuat kebijakan akuntansi serta menjalankan kegiatan akuntansi sesuai dengan tupoksi nya pada entitas masing-masing. Peneliti mencoba mendalami apakah ada kesulitan yang dialami dalam hal menyesuaikan PSAP No.7 dalam memperlakukan aset bersejarah. Serta permasalahan-permasalahan kondisional yang terjadi di Sawahlunto sehingga menyulitkan informan dalam menerapkan PSAP No.7. Secara umum Mastur mengatakan bahwa:

“Harusnya ada perlakuan yang pasti. Karena ketika ada orang yang nanya seperti ini seharusnya saya bisa menjawab, berarti kan ini belum sesuai”.

Neni Yunitri kembali mengeluhkan PSAP No.7 yang belum terlalu detail dalam memperlakukan aset bersejarah. Karena menurut Neni sendiri setiap daerah pasti berbeda-beda kasusnya. Sesuai dengan itu Neni menjelaskan bahwa:

“Karena PSAP tadi belum terlalu detail mengatur aset bersejarah otomatis perlakuan akuntansinya juga jadi rancu, masih di awang-awang belum menyentuh ke inti permasalahan yang dihadapi, karena setiap daerah mungkin permasalahannya berbeda-beda”.

Selanjutnya Sumadi kembali mempermasalahkan peran kurator yang harusnya sebagai aktor utama dalam menilai aset bersejarah mesti berperan lebih dalam agar permasalahan dalam perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah ini bisa berjalan dengan semestinya. Sumadi menjelaskan bahwa:

“Dalam proses pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan. Pada proses pengukuran dan penilaian lah yang lemah. utama disini aktornya yaitu kurator. Kalau kurator nya benar otomatis PSAP benar”.

Berdasarkan pemahaman informan tersebut peneliti beranggapan bahwa perlunya ada sebuah standar akuntansi untuk aset bersejarah yang bersifat mutlak. Karena permasalahan yang berbeda-beda harusnya dengan ada standar yang mutlak bisa membuat keseragaman dalam memperlakukan aset bersejarah yang selama ini perlakuannya hanya bersifat normatif saja.

4.1.2.4.3 Apakah PSAP No.7 Perlu Untuk Dikaji Ulang

Mengingat pembahasan-pembahasan identifikasi masalah sebelumnya, peneliti menemukan jawaban unik yang berbeda –beda dari beberapa informan. Peneliti berinisiatif menanyakan kepada semua informan apakah PSAP No.7 perlu untuk dikaji ulang. Sugiharta dan Rahmat Gino mengeluhkan tentang pengklasifikasian aset bersejarah operasional dan non operasional dengan mengatakan bahwa:

“Kalau dalam hal ini masih mengkategorisasikan aset bersejarah yang artinya masih memisahkan antara operasional dan non operasional berarti itu belum tercover. Kendalanya mungkin di pemanfaatan operasional dan non operasional tadi. Harusnya standar itu lebih memudahkan kita dalam melakukan pemugaran dan pemeliharaan. Agar standar tersebut lebih berpihak

kepada kualitas bukan sekedar memenuhi kebutuhan pertanggung jawabannya saja”.

Hal tersebut dipertegas oleh Desismon terkait apakah standar tersebut lebih besar diterapkan di Sawahlunto atau tidak, sangat sulit menerapkannya karena aset bersejarah di Sawahlunto tidak sepenuhnya milik pemerintah Kota Sawahlunto. Desismon mengatakan:

“Dari sisi apakah standar akuntansi lebih besar kita terapkan atau tidak ini nampaknya belum sesuai. Karena disini juga masih bingung sebab aset bersejarah sebagian besar juga bukan punya kita”.

Sementara itu Mastur mempertimbangkan dari sisi bahwa harus ada tolak ukur pasti tentang nilai aset bersejarah. Karena nilai aset menurut Mastur sangat erat kaitannya dengan pemeliharaan aset itu sendiri. Mastur mengatakan bahwa:

“Jadi nilai sebuah barang atau aset itu harus ada ketentuan kuartalnya, maksudnya ada nilainya. Karena ini terkait tentang nilai aset dengan masalah pemeliharannya. Makanya harus ditinjau ulang dengan melibatkan para ahli yang berkompeten di bidangnya”.

Lalu Sumadi mengisyaratkan lebih mengedepankan para ahli untuk menyempurnakan kode etik sang kurator agar standar akuntansi yang berlaku bisa berjalan dengan semestinya. Agar kode etik tersebut bisa menjadi sebuah keseragaman yang dijalani dan dipatuhi bersama. Sesuai dengan itu Sumadi menyatakan:

“Dalam konteks ini yang perlu dibenahi adalah bagaimana supaya standar akuntansinya bisa berjalan. Untuk itu para ahli budaya, arkeolog, sejarah, arsitektur dll itu harus satu pandangan dulu dalam menyempurnakan sebuah kode etik untuk dibangun bersama dan dipatuhi bersama”.

Apakah sebuah standar ini sangat wajib dan perlu untuk diperbaiki, Neni Yunitri membenarkan hal tersebut agar nantinya masing-masing daerah tidak memiliki pemahaman yang berbeda-beda lagi terkait tentang perlakuan aset bersejarah. Neni Yunitri menginginkan sebuah aturan yang lebih detail mengenai perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah. Senada dengan hal itu Neni Yunitri memperjelas bahwa:

“Memang perlu dan wajib untuk diperbaiki karena beberapa diantaranya juga beda pemahaman tentang apa yang seharusnya dikatakan sebagai aset bersejarah. Dalam hal ini perlu keterlibatan bersama dalam meluruskan segala permasalahan aset bersejarah secara lebih detail”.

Sebagai seorang akademisi yang berkompeten dalam studi aset bersejarah, Anis Chariri memang menginginkan sebuah standar akuntansi yang khusus mengatur tentang

bagaimana perlakuan untuk aset bersejarah. Akan tetapi badan pembuat standar juga harus mempertimbangkan cost dan benefitnya, apakah lebih banyak manfaatnya untuk bisa dipakai menjadi sebuah keseragaman. Anis Chariri mengatakan bahwa:

“Harusnya ada aturan khusus atau standar akuntansi khusus untuk pengelolaan aset bersejarah karena kurang tepat jika disama-ratakan mengingat aset bersejarah ini punya karakteristik khusus. Tapi dalam pembuatan standar khusus ini juga harus mempertimbangkan cost dan benefitnya”.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan tersebut peneliti berasumsi bahwa memang perlunya sebuah standar akuntansi yang berlaku saat ini untuk dikaji ulang. Mengingat perlakuan yang berbeda-beda di setiap daerah tentu memunculkan sebuah tanda tanya apakah standar ini telah diperlakukan dengan baik sebuah aset kekayaan bangsa yaitu benda cagar budaya atau aset bersejarah. Selanjutnya juga perlu keterlibatan bersama para ahli dalam merumuskan bagaimana aturan khusus untuk aset bersejarah ini, yang tentunya tidak hanya melibatkan ahli akuntansi atau ekonomi saja. Ahli seperti sejarah, budaya, arkeologi, arsitektur dll juga perlu dilibatkan untuk duduk bersama dalam mencari sebuah kesepakatan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengakuan Aset Bersejarah

Praktik pengakuan aset bersejarah dalam laporan keuangan memiliki pola pemikiran yang berbeda-beda di setiap negara. Menurut Agustini (2011) standar yang dijadikan pedoman dalam praktik pengakuan aset bersejarah juga disesuaikan dengan standar yang dimiliki oleh masing-masing negara. Hal ini juga berpengaruh pada penggunaan istilah aset bersejarah yang berbeda di masing-masing negara. Misalnya saja untuk menunjukkan aset tetap digunakan istilah *Property, Plant and Equipment (PPE)*, *Fixed Assets*, *Non-Current Assets*, *Capital Assets*, dan sebagainya.

Sebelum diakui menjadi aset bersejarah, peneliti menempuh enam tahapan proses dalam menggali informasi kepada semua informan sebelum menentukan apakah aset tersebut memenuhi kriteria pengakuannya sebagai aset bersejarah. Enam tahap proses ini dilakukan peneliti berdasarkan tinjauan riset-riset sebelumnya yang dilakukan dalam mengetahui perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah. Enam tahap tersebut adalah:

1. Mengetahui makna aset bersejarah
2. Apa saja yang menjadi karakteristik unik aset bersejarah

3. Umur aset bersejarah
4. Nilai yang terkandung dalam aset bersejarah
5. Jenis-jenis aset bersejarah
6. Berasal darimana saja perolehan aset bersejarah

Setelah melewati enam tahap proses tersebut barulah bisa ditentukan apakah sebuah aset atau benda bisa diakui sebagai aset bersejarah. Menurut Aversano dan Christiaens (2012) aset bersejarah berbeda dengan aset pada umumnya, karena aset tersebut tidak dapat diproduksi ulang, digantikan dan juga tidak memungkinkan kondisinya untuk diperdagangkan. Oleh karena itu perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah ini cenderung bervariasi tergantung pada sifat entitas yang menaunginya dan juga sifat bawaan dari aset tersebut.

4.2.1.1 Makna Aset Bersejarah

Pemahaman tentang makna aset bersejarah memainkan peranan penting dalam menganalisa perlakuan akuntansi pada Kawasan Kota Lama Sawahlunto. Hal ini beralasan karena makna atau definisi aset bersejarah dapat mempengaruhi aspek pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya. Setelah berangkat dari makna tersebut barulah akhirnya aset bersejarah dapat digolongkan ke dalam aset atau kewajiban dan ataupun kedua golongan tersebut bisa memenuhi makna dari aset bersejarah.

PSAP No.7 (2010) tentang aset tetap menyebutkan bahwa aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Selanjutnya Anis Chariri menjelaskan bahwa:

“Aset bersejarah adalah aset yang memiliki keunikan, keunikannya tidak didasarkan pada substansi ekonomi. Keunikan yang melekat disini adalah sisi edukasi, kultural dan historis yang mengingatkan manusia pada suatu masa lampau dimana disitu ada nilai-nilai sejarah dan budaya yang bisa dipelajari dari aset tersebut”.

Anis Chariri cenderung memaknai aset bersejarah sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang muncul pada masa lalu. Aset bersejarah pada akhirnya dapat di manfaatkan untuk tujuan pendidikan tujuan kultural dan tujuan historis, sehingga mendorong orang-orang untuk belajar dari masa lalu. Konteks aset bersejarah bukanlah sesuatu yang serta merta dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan secara riil.

Memang beberapa diantaranya mendatangkan pendapatan setelah dimanfaatkan sebagai objek wisata, akan tetapi itu bukanlah esensi utama dari aset bersejarah.

Para ahli budaya atau orang yang berkecimpung langsung dalam pelestarian Cagar Budaya cenderung mengaitkan aset bersejarah dengan definisi benda cagar budaya. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Sugiharta, Rahmat Gino dan Sumadi bahwa

“Aset bersejarah itu adalah benda cagar budaya termasuk juga barang-barang seni. Aset bersejarah ini kembali kepada identitas suatu bangsa dan menjadi perjalanan suatu bangsa yang menjadi titipan untuk anak cucu kita bahwa inilah sejarah bangsa yang harus dipelihara”.

Pernyataan Sugiharta, Rahmat Gino dan Sumadi menggambarkan bahwa semua aset bersejarah baik itu berupa bangunan, museum, benda koleksi, galeri dan barang-barang seni merupakan benda cagar budaya. Selain itu aset bersejarah adalah identitas bangsa yang menjadi titipan untuk anak cucu bangsa agar selalu dipelihara kelestariannya. Pernyataan ketiga orang ahli ini sangat erat kaitannya jika dikaitkan dengan definisi cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Dalam Bab I Ketentuan Umum beberapa definisi benda cagar budaya dijelaskan pada pasal 1 yang berbunyi:

1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan.
2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/ atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/ atau tidak berdinding, dan beratap.
4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/ atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/ atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/ atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu.
6. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/ atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Berdasarkan pemahaman beberapa informan dan definisi dari Undang-Undang Cagar Budaya, dapat dikatakan bahwa aset bersejarah merupakan identitas suatu bangsa yang membawa unsur sejarah, budaya dan pendidikan yang harus dijaga kelestariannya dan dipertahankan keberlangsungannya dalam waktu yang tidak terbatas. Hal pelestarian terus dikedepankan jika berbicara tentang aset bersejarah. Terlepas dari multi-makna yang terkandung dalam aset bersejarah, disampingnya harus beriringan dengan pentingnya sebuah pelestarian. Selain itu aset bersejarah haruslah dipayungi oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku. *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 17-Property, Plant and Equipment* menyatakan bahwa suatu aset dinyatakan sebagai *heritage assets* karena bernilai budaya, lingkungan atau arti sejarah. *Heritage assets* diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas serta dapat dibuktikan legalitasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Definisi aset bersejarah yang berbeda-beda cenderung mempengaruhi para ahli dalam mengklasifikasikan aset bersejarah apakah aset bersejarah ini tergolong aset atau kewajiban dan ataupun makna aset bersejarah ini mampu memenuhi substansi kedua-duanya. Micallef dan Peirson (1997) mengatakan aset bersejarah tergolong dalam aset dan dapat dimasukkan ke dalam neraca. Pernyataan ini berseberangan dengan yang dikatakan oleh Carnegie dan Wolfnizer (1995) yang mengatakan bahwa aset bersejarah bukanlah aset dan akan lebih tepat diklasifikasikan sebagai liabilitas, atau secara alternatif disebut sebagai fasilitas dan menyajikannya secara terpisah.

Pandangan berbeda tentang pengklasifikasian aset bersejarah dapat dilihat pada objek penelitian Museum Kota Lama Sawahlunto. Informan yang dilibatkan oleh peneliti dalam hal ini memberikan cara pandang yang berbeda dan menarik, baik itu informan akademisi atau informan yang terkait langsung dengan pengelolaannya. Akan tetapi cara pandang yang berbeda ini tetaplah pada tujuan yang pasti yaitu mempertahankan keberlangsungan aset bersejarah. Mastur, Sumadi dan Neni Yunitri mengatakan bahwa:

“Aset bersejarah masuk ke dalam golongan aset karena dia tetap memenuhi karakteristik dari aset. Meskipun tidak semuanya masuk kedalam aktifitas operasional pemda dan ada yang terukur serta tidak terukur tetapi ada wujud barang dan wujud fisik aset tersebut”.

Selain tergolong ke dalam aset, Rahmat Gino dan Sugiharta selaku tim ahli Cagar Budaya Sawahlunto menambahkan bahwa aset bersejarah juga memiliki kewajiban untuk dipelihara, kedua informan ini mengatakan:

“Kalau dari segi aset memang merupakan aset bangsa, tetapi kita memiliki kewajiban untuk memelihara, karena kalau dalam transaksinya kita harus mengeluarkan biaya untuk pelestarian”.

Meskipun Rahmat Gino dan Sugiharta melihat aset bersejarah sebagai aset, namun tidak jelas alasan yang digunakan untuk mengakui aset bersejarah tersebut sebagai aset. Bagi mereka aset bersejarah lebih dikaitkan kepada kewajiban. Artinya ketika aset dimiliki oleh entitas, maka entitas mempunyai kewajiban untuk mengelolanya. Selanjutnya Anis Chariri selaku akademisi yang juga merupakan guru besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis di salah satu perguruan tinggi negeri Jawa Tengah mempunyai pendapat yang melengkapi pandangan dari kelima informan sebelumnya. Terlepas apakah itu pengklasifikasiannya masuk ke dalam aset atau pun kewajiban, hal yang utama adalah bagaimana keberlangsungan aset tersebut dapat dipertahankan. Selain sebagai aset bangsa, aset bersejarah juga memenuhi konteks kewajiban. Hal ini dipertegas Anis Chariri dengan mengatakan bahwa:

“Aset bersejarah mampu memberikan manfaat masa mendatang seperti retribusi dan sebagainya. Dalam hal kewajiban kalau dalam konteks ekonomi memang sulit tetapi lebih kepada kewajiban untuk merawat serta kewajiban untuk mempertahankan keberlangsungan aset tersebut, jadi ada jumlah rupiah yang harus dikorbankan untuk masa sekarang demi masa mendatang”.

Meskipun sekilas cara pandang dari beberapa informan ini cukup berbeda, akan tetapi esensi utamanya tetaplah satu makna yaitu mempertahankan keberlangsungan aset bersejarah. Adapun cara pandang yang berbeda ini saling melengkapi satu sama lain terkait tentang makna aset bersejarah. Yang dikedepankan dalam hal ini memang terkait bagaimana hal pelestarian dan merawat aset bersejarah tetap dijaga sebagai aset kekayaan bangsa.

Aset bersejarah adalah benda cagar budaya yang merupakan aset bangsa dan menjadi identitas suatu bangsa yang terjadi pada masa lampau, yang menggambarkan perjalanan suatu bangsa dan menjadi titipan untuk generasi mendatang bahwa inilah peninggalan bersejarah yang harus dipelihara dan dipertahankan keberadaannya. Apabila konteksnya dikaitkan

dengan manfaat masa mendatang, maka benda cagar budaya memenuhi kategori aset. Apabila dikaitkan dengan konteks kewajiban, maka kewajibannya adalah untuk merawat serta memelihara, karena setiap tahun pemerintah menganggarkan untuk memelihara aset bersejarah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menganggarkan pemeliharaan, jadi pemerintah harus mengeluarkan jumlah rupiah untuk aset bersejarah agar manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat dimasa sekarang dan masa akan datang.

Tabel 4.2 Definisi dan Penggolongan Aset Bersejarah

Informan	Informasi Hasil Reduksi	Resume
Neni Yunitri	Menurut saya sesuai dengan PSAP aset bersejarah masuk kedalam aset, walaupun itu aset bersejarah tapi tetap kita golongkan kedalam aset karena dia tetap memenuhi karakteristik dari aset. Walaupun tidak semuanya digunakan ke dalam aktifitas operasional pemda pun tetap dihitung sebagai aset. Meskipun ada yang terukur dan ada yang tidak tetapi ada wujud barang dan wujud fisik aset tersebut.	Aset bersejarah masuk ke dalam golongan aset, karena memenuhi karakteristik dari aset. Tidak semua aset bersejarah masuk kedalam aktifitas operasional pemda dan ada yang terukur serta tidak terukur, tetapi wujud barang dan wujud fisik aset tersebut tetaplah ada.
Mastur	Aset bersejarah ini barangnya itu nilainya belum tau, menurut saya masuk ke dalam aset.	
Sumadi	Kalau di Sawahlunto aset bersejarah ini adalah benda cagar budaya termasuk juga barang-barang seni. Ini masuk dalam golongan aset.	
Rahmat Gino	Aset bersejarah ini kan kembali kepada identitas suatu bangsa yang menunjukkan jati diri kita, memang peninggalan kolonial tetapi ini dibangun oleh pribumi darah dan keringat orang asli Indonesia. Selain menjadi perjalanan sebuah bangsa juga menjadi titipan dan cerita untuk anak cucu kita bahwa inilah peninggalan sejarah yang harus dipelihara. Memang kalau dari segi aset merupakan aset bangsa tapi kami memiliki kewajiban untuk memelihara.	

Sugiharta	Aset bersejarah itu adalah benda cagar budaya, cagar budaya itu tidak ternilai dari segi ekonominya. Tapi intinya masuk kategori kewajiban kalau dalam transaksinya, kita harus mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan.	dan menjadi perjalanan suatu bangsa, sehingga menjadi titipan untuk generasi mendatang bahwa inilah sejarah bangsa yang harus dipelihara
Anis Chariri	Aset bersejarah adalah aset yang memiliki keunikan, keunikannya tidak didasarkan pada substansi ekonomi. Keunikan yang melekat disini adalah sisi edukasi, kultural dan historis yang mengingatkan manusia pada suatu masa lampau dimana disitu ada nilai-nilai sejarah dan budaya yang bisa dipelajari dari aset tersebut. Dalam hal kewajiban kalau dari konteks ekonomi memang sulit tetapi lebih kepada kewajiban untuk merawat serta kewajiban untuk mempertahankan keberlangsungan aset bersejarah tersebut. Jadi kalau dikaitkan dengan definisi liabilitas ada jumlah rupiah yang harus dikorbankan demi masa mendatang karena pada masa sekarang aset bersejarah dapat memberi manfaat seperti retribusi dan sebagainya, tetapi isu utama bukanlah pada tatanan ekonomi.	Aset bersejarah tidak selalu harus melekat pada sebuah substansi ekonomi, karena aset bersejarah merupakan aset yang memiliki keunikan. Keunikan yang melekat pada aset bersejarah adalah sisi edukasi, kultural dan historis. Jika dikaitkan dengan definisi liabilitas, maka ada sebuah kewajiban terhadap jumlah rupiah yang harus dikorbankan demi keberlangsungan aset bersejarah tersebut.

Lampiran Coding (xxii-xxiii)

4.2.1.2 Karakteristik Aset Bersejarah

Aset bersejarah memang memiliki karakteristik unik dan menarik. Apakah karakteristik dari aset bersejarah ini mampu ditemukan pada aset lainnya ataukah murni memang bawaan spesifik tersendiri sehingga aset bersejarah ini memang terkesan sebagai barang yang langka dan mempunyai keunikan tersendiri. *International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 17- Property, Plant and Equipment* menyebutkan untuk dapat dikatakan sebagai aset bersejarah maka aset tersebut harus memiliki karakteristik berikut :

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus mencapai ratusan tahun.

Unsur paling utama dalam karakteristik aset bersejarah memanglah harus memiliki nilai kultural, lingkungan, pendidikan dan sejarahnya yang tidak bisa ditemukan pada aset lain. Selain itu aset bersejarah harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku mengingat tidak mudah untuk menggantinya dan sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Hal ini dipertegas oleh Neni Yunitri dan Sumadi yang mengatakan bahwa:

“Karakteristik aset bersejarah tidak bisa ditemukan pada aset lain karena aset bersejarah lebih kepada kultur-kulturnya yang memiliki nilai sejarah dan budaya. disamping itu juga ada bawaan spesifik yang unik dan tidak bisa di replika. Yang membedakannya dengan aset lain adalah nilai intrinsik dan ekstrinsik. Nilai intrinsiknya inilah yang utama karena berkaitan dengan momen-momen penting sehingga tidak bisa dinilai dan cenderung tak terhingga. Sedangkan aset non bersejarah hanya memiliki nilai ekstrinsik yang suatu saat akan habis atau nol”.

Sementara itu tidak dapat dipungkiri juga bahwa aset bersejarah memiliki kesamaan dengan aset tetap. Menurut Agustini (2011) adapun kesamaan antara aset bersejarah dan aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Berwujud
- b. Berharga atau bernilai
- c. Keduanya memiliki manfaat ekonomik atau potensi jasa
- d. Timbul atas kejadian masa lalu
- e. Dikuasai atau dikendalikan entitas

Jika secara umum aset bersejarah memiliki kesamaan dengan aset tetap dan bisa saja karakteristik aset bersejarah ditemukan pada aset lainnya. Lantas hal apa yang paling mendasar dalam menentukan karakteristik aset bersejarah ini. Sugiharta dan Mastur menjelaskan bahwa:

“Karakteristik umum dari aset bersejarah bisa saja ditemukan pada aset lain, tapi intinya antara aset bersejarah dan non bersejarah itu ada penanda khusus yang bisa membedakan. Yang terpenting aset bersejarah itu harus ada nilai penting yaitu kebudayaan, sejarah, pendidikan, agama dan nilai sosial lainnya”.

Karakteristik utama dari aset bersejarah haruslah memiliki nilai penting. Penjelasan atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No.9 Tahun 2016 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan nilai penting cagar budaya adalah sesuatu yang dipandang penting, berharga, yang diprioritaskan atau yang diutamakan terkait dengan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun

2010 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan melalui proses penetapan. Di Indonesia, yang termasuk karakteristik aset bersejarah menurut PSAP No.7 tentang aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Terlepas dari karakteristik aset bersejarah yang telah disampaikan beberapa informan tersebut apakah itu bisa ditemukan pada aset lainnya atau tidak, yang terpenting adalah aset bersejarah itu harus memiliki nilai penting yaitu sejarah, budaya, pendidikan dan nilai sosial lainnya. Hal ini dipertegas oleh Desismon, Rahmat Gino dan Anis Chariri yang mengatakan bahwa:

“Aset bersejarah harus memiliki nilai budaya, sejarah, lingkungan, agama dan nilai sosial lainnya sehingga dapat digunakan untuk tujuan pendidikan. Desain, material dan tata letaknya memiliki keunikan sehingga aset bersejarah tidak terdefinisi dengan nilai moneter meskipun nilainya terus bertambah seiring berjalannya waktu dan masa manfaat yang umumnya sangat panjang”.

Anis Chariri juga menjelaskan bahwa karakteristik aset bersejarah juga bisa membawa manfaat ekonomi masa mendatang, tetapi itu bukanlah hal yang utama untuk ditonjolkan. Karena nantinya jika berbicara laporan keuangan pemerintah daerah dengan laporan keuangan entitas bisnis akan berbeda. Pembuatan laporan keuangan entitas bisnis berorientasi kepada pengambilan keputusan ekonomi bagi investor. Laporan keuangan pemerintah lebih berorientasi kepada aset pertanggungjawaban, artinya akuntabilitas lebih penting daripada profitabilitas. Laporan keuangan pemerintah orientasinya bukan kepada sisi ekonomi, karena nilai rupiah itu hanya refleksi dari pertanggungjawaban yang baik.

Tabel 4.3 Karakteristik Aset Bersejarah

No.	Informan	Nilai Penting	Pembeda Dengan Aset Lainnya
1	Neni Yunitri dan	Sejarah, budaya, tidak bisa di replika	Aset Bersejarah memiliki nilai

	Sumadi	dan berkaitan dengan momen penting	intrinsik sedangkan aset non bersejarah hanya memiliki nilai ekstrinsik
2	Sugiharta dan Mastur	Kebudayaan, sejarah, pendidikan, agama dan nilai sosial lainnya	Bisa saja ditemukan pada aset lain, tetapi ada penanda khusus yang bisa membedakan
3	Desismon, Rahmat Gino dan Anis Chariri	Budaya, sejarah, agama, lingkungan dan sosial	Digunakan untuk tujuan pendidikan. Desain, material dan tata letaknya memiliki keunikan

Sumber : Diolah (2017)

Berdasarkan informasi yang dikatakan oleh informan tersebut, meskipun ada yang berpendapat bahwa karakteristik aset bersejarah bisa ditemukan pada aset lainnya ataupun tidak bisa ditemukan, yang terpenting adalah karakteristik aset bersejarah haruslah mempunyai nilai penting. Nilai penting itu adalah nilai sejarah, budaya, agama dan beberapa nilai sosial lainnya yang dalam ruang dan waktu tidak terbatas dapat digunakan demi tujuan pendidikan. Nilai penting tersebut tidak terdefinisi dalam nilai moneter karena masa manfaat dari aset bersejarah ini umumnya sangat panjang.

Tabel 4.4 Karakteristik Menarik Aset Bersejarah

Informan	Informasi Hasil Reduksi	Resume
Neni Yunitri	Karakteristik aset bersejarah tidak bisa kita temukan pada aset lain karena aset bersejarah ini lebih kepada kultur-kulturnya yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Disamping itu juga ada bawaan spesifik yang unik dan tidak bisa di replika.	Karakteristik aset bersejarah tidak bisa ditemukan pada aset lain karena aset bersejarah lebih kepada kultur-kulturnya yang memiliki nilai sejarah dan budaya. disamping itu juga ada bawaan spesifik yang unik dan tidak bisa di replika. Yang membedakannya dengan aset lain adalah nilai intrinsik dan ekstrinsik. Nilai intrinsiknya inilah yang utama karena berkaitan dengan momen-momen penting sehingga tidak bisa dinilai dan cenderung tak terhingga. Sedangkan aset non bersejarah hanya memiliki nilai ekstrinsik yang suatu saat akan habis atau nol
Sumadi	Karakteristiknya memiliki nilai sejarah. Yang membedakan dengan aset lainnya adalah nilai intrinsik dan ekstrinsiknya. Aset bersejarah memiliki nilai intrinsik yang tidak bisa dinilai dan cenderung tak terhingga sedangkan non bersejarah hanya memiliki nilai ekstrinsik yang suatu saat habis atau nol. Nilai intrinsik inilah yang utama dimana ada nilai sejarahnya yang berkaitan dengan momen-momen penting yang pernah terjadi.	
Mastur	Karakteristik aset bersejarah ada juga sebagian yang dimiliki aset lain, tapi yang terpenting aset bersejarah tersebut harus memiliki nilai penting yaitu kebudayaan, sejarah, pendidikan agama dan nilai sosial lainnya, nah nilai penting inilah yang tidak bisa ditemukan pada	Karakteristik umum dari aset bersejarah bisa saja ditemukan pada aset lain, akan tetapi ada penanda khusus yang membedakan antara aset bersejarah dan aset non bersejarah. Hal yang utama dari aset bersejarah adalah harus memiliki nilai penting yaitu kebudayaan,

	aset lainnya.	sejarah, pendidikan, agama dan nilai sosial lainnya
Sugiharta	Aset bersejarah memiliki kriteria menarik misalkan keunikan dan kelangkaan. Tapi intinya ada nilai-nilai yang berhubungan dengan sejarah, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Karakteristik umum mungkin bisa saja ditemukan pada aset lainnya, tapi intinya ada karakteristik tertentu yang beda antara aset bersejarah dan non bersejarah. Aset bersejarah punya penanda khusus yang bisa membedakan.	
Desismon	Aset bersejarah memiliki nilai budaya, lingkungan, pendidikan dan sejarah. Aset bersejarah tidak terdefinisi dengan nilai moneter meskipun nilai nya terus bertambah seiring berjalannya waktu dan masa manfaat yang umumnya sangat panjang.	Aset bersejarah harus memiliki nilai budaya, sejarah, lingkungan, agama dan nilai sosial lainnya sehingga dapat digunakan untuk tujuan pendidikan. Desain, material dan tata letak aset bersejarah memiliki keunikan sehingga tidak terdefinisi dengan nilai moneter meskipun nilainya terus bertambah seiring berjalannya waktu dan aset bersejarah memiliki masa manfaat yang umumnya sangat panjang
Rahmat Gino	Desain dan material aset bersejarah memiliki karakter dari segi ketahanan dan konstruksi kita dapat banyak belajar dari aset bersejarah ini, karena sudah berumur ratusan tahun masih tidak apa, kemudian dari tata letaknya aset bersejarah ini memiliki keunikan.	
Anis Chariri	Aset bersejarah harus memiliki unsur historis, terjadi pada masa lalu kemudian memiliki nilai-nilai budaya sehingga nanti aset tersebut dapat digunakan untuk tujuan pendidikan. Tapi kalau karakteristik yang berkaitan dengan manfaat ekonomi itu bukan kategori utama aset bersejarah, manfaat ekonomi itu hanya kategori aset dalam konteks tatanan konvensional yaitu akuntansi kapitalis. Manfaat ekonomi masa mendatang memang ada tapi bukan itu yang ditonjolkan. Karena jika berbicara laporan keuangan pemerintah dengan laporan keuangan entitas bisnis kan beda, kalau bsnis lebih berorientasi untuk keputusan ekonomi bagi investor, sedangkan pemerintah lebih kepada pertanggungjawaban dan akuntabilitas.	

Lampiran Coding (xxiii-xxvi)

Karakteristik umum aset bersejarah bisa saja ditemukan pada aset tetap lainnya. Setiap aset bersejarah harus memiliki karakter khusus yaitu sebuah nilai penting. Nilai penting itu adalah nilai sejarah, budaya, agama, pendidikan dan nilai sosial lainnya. Nilai penting inilah yang tidak dapat ditemukan pada aset tetap lainnya sehingga dapat dikatakan aset bersejarah memiliki karakter atau penanda khusus yang tidak bisa ditemukan pada aset lainnya.

4.2.1.3 Umur Aset Bersejarah

Pembahasan selanjutnya adalah mengetahui umur aset bersejarah. Nilai aset bersejarah dapat dikaitkan dengan perjalanan sejarah. Akibatnya, muncul pertanyaan apakah aset bersejarah mempunyai batasan umur tertentu sehingga dalam proses pengakuan aset bersejarah diperlukan sebuah tolak ukur tentang kriteria umur yang harus disepakati dalam mengakuinya. PSAP No.7 tahun 2010 tentang aset tetap tidak mengatur mengenai umur minimal dalam mengakui sebuah aset bersejarah. Desisman, Mastur, Rahmat Gino dan Sugiharta mengatakan bahwa :

“Dari segi umur sebenarnya patut diduga saja itu sebenarnya sudah dilindungi oleh Undang-Undang. Memang ada dua persepsi, dalam Undang-Undang Cagar Budaya minimal harus berusia 50 tahun. Namun ini hanya kondisional saja karena hal tersebut tidak bisa juga dijadikan syarat mutlak. Kriteria umur tersebut bisa terlanggar karena memenuhi kriteria yang lain seperti nilai penting sejarah dan budaya yang berkaitan dengan memori kolektif bangsa dimana bertujuan untuk penyelamatan agar tidak rusak dan harus dilestarikan”.

Kriteria batasan umur aset bersejarah sebenarnya tidak harus bersyarat mutlak. Memang didalam Undang-Undang Cagar Budaya Tahun 2010 Pasal 5 ayat pertama menyebutkan bahwa sebuah benda cagar budaya harus berusia 50 tahun atau lebih. Pihak yang terkait dalam pengelolaan langsung aset bersejarah memang berpatokan kepada Undang-Undang Cagar Budaya, akan tetapi bisa saja hal tersebut terlanggar berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi. Situasi dan kondisi yang dimaksud disini adalah tergantung kepada nilai penting dari benda bersejarah dan bertujuan untuk penyelamatan agar tidak punah dan harus dilestarikan. Sugiharta memberi contoh seperti ini:

“Contohnya yang sudah diakui sebagai aset bersejarah itu misalnya lubang buaya di Jakarta peristiwa G30S PKI kalau tidak salah mungkin belum 50 tahun. Tapi dia sudah menjadi cagar budaya karena memenuhi kriteria yang lain yang berhubungan dengan memori kolektif bangsa tentang sejarah kolektif Indonesia. Jadi umur 50 tahun itu hanya salah satu kriteria saja bukan kaku”.

Sementara itu di sisi lainnya beberapa informan berseberangan dengan pendapat tersebut terkait hal umur. Neni Yunitri, Anis Chariri dan Sumadi menganggap bahwa aset bersejarah tidak harus memiliki batasan umur, hal ini dipertegas dengan pernyataan mereka tentang umur aset bersejarah sebagai berikut:

“Kita tidak tahu kapan pasti aset bersejarah ini dibangun jadi untuk batasan umur itu tidak terbatas. Karena yang terpenting adalah benda tersebut harus membawa kultur budaya dan nilai sejarah. Dalam hal harus berumur berapa harus diakui itu kembali kepada sebuah kesepakatan, karena sejarah itu dimensi waktunya tidak sekedar apa yang terjadi. Kaitannya harus kepada momen yang terjadi di mana peristiwa penting pernah terjadi disitu”.

Sulit sekali dalam menentukan patokan umur untuk mengakui sebuah aset bersejarah. Jika ada patokan umur yang ditetapkan nanti setiap benda yang sudah melewati patokan tersebut akan dijadikan sejarah sendiri, aset bersejarah tidak gampang itu menentukannya. Karena harus berkaitan dengan peristiwa masa lampau yang pernah terjadi sehingga membuat orang-orang merasa penasaran untuk berkunjung, selain itu unsur kultur dan sejarahnya juga membuat orang tertarik belajar banyak dari aset bersejarah tersebut.

Berdasarkan apa yang telah dikatakan oleh beberapa informan tersebut terdapat dua pendapat yang berbeda tetapi tidak harus memaksakan mana yang harus mutlak dipakai sebagai patokan umur aset bersejarah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya memang disitu mengatakan bahwa benda cagar budaya minimal harus berumur 50 tahun. Tetapi hal ini hanya kondisional saja mengingat beberapa informan menganggap yang terpenting itu adalah aset bersejarah harus memiliki momen-momen yang berkaitan dengan nilai penting yang kuat yaitu nilai sejarah, budaya, pendidikan dan beberapa nilai sosial lainnya. Karena jika muncul pertanyaan kenapa harus 50 tahun tentunya juga tidak ada alasan yang pasti kenapa harus 50 tahun. Intinya adalah kembali kepada sebuah kesepakatan yang diatur dalam Undang-Undang atau peraturan yang berlaku.

Tabel 4.5 Umur Aset Bersejarah

Informan	Informasi Hasil Reduksi	Resume
Neni Yunitri	Kita tidak tau dengan pasti kapan aset bersejarah ini dibangun, jadi tidak ada batasan umur atau unlimited. Meskipun ada beberapa koleksi dan galeri kita yang baru diperoleh tetapi tetap dikategorikan aset bersejarah karena yang terpenting adalah	Batasan umur aset bersejarah tidak dapat ditentukan karena pada beberapa kasus tidak dapat diketahui kapan pembangunan aset bersejarah. Karena yang terpenting adalah benda tersebut harus membawa kultur budaya dan nilai sejarah. Dalam hal harus

	<p>benda tersebut mengangkut kultur budaya dan nilai sejarah.</p>	<p>berumur berapa harus diakui itu kembali kepada sebuah kesepakatan, karena sejarah memiliki dimensi waktu dan tidak sekedar apa yang terjadi. Kaitannya harus kepada momen yang terjadi di mana peristiwa penting pernah terjadi pada aset bersejarah tersebut..</p>
Anis Chariri	<p>Kalau kita bicara konteks umur berarti kita berbicara tentang masa manfaat yang melekat sepanjang pemakaian aset. Justru aset bersejarah ini dilindungi, ketika rusak diperbaiki dan direnovasi. Berarti batasan umur tidak berlaku dalam aset bersejarah. Dalam hal harus berumur berapa harus diakui itu kembali kepada sebuah kesepakatan, karena sejarah itu dimensi waktunya tidak hanya sekedar apa yang terjadi. Nanti orang-orang malah bikin sejarah sendiri dengan membuat sesuatu yang dianggap bersejarah. Saya lebih melihat kepada peristiwa masa lalu yang memiliki historis dan kultural yang kuat.</p>	
Sumadi	<p>Aset bersejarah tidak harus ada batasan, misalnya harus lebih dari 100 tahun baru bisa dikatakan sebagai aset bersejarah. Kaitannya harus kepada momen yang terjadi dimana peristiwa penting pernah terjadi disitu. Undang-Undang hanya standar, tidak harus juga terikat pada hal itu karena situasi kondisional lebih berbicara pada sebuah aset bersejarah.</p>	
Rahmat Gino	<p>Dari segi umur berapa harus diakui sebenarnya patut diduga saja itu sudah dilindungi oleh Undang-Undang. Memang ada 2 persepsi, dalam Undang-Undang Cagar Budaya minimal berusia 50 tahun. Tetapi untuk dibawah 50 tahun bisa juga, ini hanya kondisional saja menurut para ahli cagar budaya karena ini tergantung pada nilai sejarah yang dimana disitu bertujuan untuk penyelamatan agar tidak rusak dan harus dilestarikan.</p>	<p>Undang-Undang Cagar Budaya mengatakan aset bersejarah minimal harus berusia 50 tahun, namun hal tersebut hanya bersifat kondisional saja karena tidak bisa juga dijadikan syarat mutlak. Kriteria umur tersebut bisa terlanggar karena memenuhi kriteria yang lain, seperti nilai penting sejarah dan budaya yang berkaitan dengan memori kolektif bangsa dimana bertujuan untuk penyelamatan agar tidak rusak dan harus dilestarikan.</p>
Mastur	<p>Aset bersejarah harus berumur 50 tahun keatas tapi walaupun belum yang penting harus ada nilai sejarahnya.</p>	
Sugiharta	<p>Dalam Undang-Undang cagar budaya minimal harus berusia 50 tahun, itu bisa menjadi salah satu syarat tetapi tidak bisa juga dijadikan syarat mutlak. Kriteria umur tersebut bisa terlanggar karena memenuhi</p>	

	kriteria yang lain yang berkaitan dengan memori kolektif bangsa.	
Desismon	Masa manfaat aset bersejarah sangat panjang dan diberberapa kasus tidak bisa di definisikan, untuk Sawahlunto sendiri semuanya berumur 50 tahun keatas.	

Lampiran Coding (xxvi-xxx)

4.2.1.4 Nilai Yang Terkandung Dalam Aset Bersejarah

Aspek penting lainnya adalah nilai-nilai apa saja yang termakna dalam aset bersejarah. Aset bersejarah sangat erat hubungannya dengan peristiwa masa lalu yang membawa kultur sejarah dan budaya. Lantas apakah aset bersejarah hanya seputar nilai pentingnya saja atau ada nilai-nilai lain yang perlu dilekatkan seiring berkembangnya zaman dan teknologi. Mengingat sebelumnya peneliti menemukan adanya isu tentang penilaian ekonomi untuk aset bersejarah. Seberapa pentingkah nilai-nilai lain tersebut sehingga sangat dirasa perlu untuk bersanding dengan nilai penting dari aset bersejarah. Dalam hal ini Neni Yunitri, Mastur dan Sumadi mengatakan :

“Benda bersejarah lebih kepada nilai apresiasinya yaitu nilai budaya, sejarah, estetika yang mengangkut banyak kultur-kultur yang berkembang di masyarakat tentang perjalanan sejarah dan budaya yang berkembang”

Kembali disini ditegaskan bahwa unsur utama aset bersejarah hanyalah berupa nilai penting. Nilai penting tersebut dapat di apresiasi dengan bagaimana kita harus menjaga kelestariannya. Selain itu, kita juga bisa mengapresiasi manfaat yang bisa dipelajari dari aset bersejarah. Misalnya, memanfaatkan dalam hal bagaimana arsitekturnya, bagaimana sebuah sejarah perjalanan bangsa telah terjadi sehingga hal tersebut mendorong orang untuk mengambil hikmah dari sebuah kejadian masa lalu. Kemungkinan ada nilai ekonomi bisa saja dilekatkan mengingat manfaat dari aset bersejarah dari segi ekonomi juga tidak bisa dipungkiri. Tapi apakah nilai ekonomi lebih penting daripada nilai yang menjadi ciri khas unik karakteristik aset bersejarah, berikut penjelasan dari Anis Chariri, Desismon, Rahmat Gino dan Sugiharta:

“Bisa dikatakan benda bersejarah ini tidak ternilai karena nilai pentingnya lebih besar daripada aspek ekonominya. Nilai utama dari aset bersejarah adalah nilai budaya, sejarah dan pendidikan sehingga aset bersejarah

dilindungi pemerintah dan Undang-Undang untuk dipelihara dan dipertahankan kelestariannya. Memang ada nilai tambah dalam manfaat ekonomi, tapi itu hanya efek samping yang menjadi feedback. Karena setelah mengutamakan nilai sejarah dan budaya maka nilai ekonomi akan mengikut saja nantinya”.

Manfaat ekonomi bisa didapatkan dari aset bersejarah ketika aset bersejarah tersebut dimanfaatkan dalam sektor pariwisata. Misalnya ada retribusi yang didapat dari tiket yang dijual ataupun para pedagang yang berjualan disekitar. Akan tetapi pendapatan dari hal tersebut bukan berarti tersimbol dengan nilai ekonomi dari aset bersejarah. Pelestarian yang baik dari aset bersejarah akan mendorong pemanfaatan hasil ekonomi yang baik juga, baik itu untuk pemerintah ataupun masyarakat sekitar.

Dalam hal ini memang nilai penting yang diutamakan adalah nilai sejarah, budaya dan pendidikan, meskipun ada manfaat nilai ekonomi yang bisa didapatkan. Tetapi yang lebih utama adalah memelihara dan mempertahankan keberlangsungan dari aset bersejarah tersebut agar nilai penting tetap terjaga dan akhirnya manfaat ekonomi selalu bisa didapatkan.

Tabel 4.6 Nilai Yang Terkandung Dalam Aset Bersejarah

Informan	Informasi Hasil Reduksi	Resume
Sugiharta	3 nilai pokok yang harus terkandung dalam aset cagar budaya yaitu sejarah, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Apakah nilai sejarah budaya saja yang bisa dilekatkan tentu tidak, apakah barang yang bersangkutan harus ada nilai ekonomi atau tidak itu bukanlah menjadi kriteria utama, tapi itu akan menjadi feedback.	Benda bersejarah umumnya tidak ternilai karena nilai pentingnya lebih besar daripada aspek ekonominya. Nilai utama dari aset bersejarah adalah nilai budaya, sejarah dan pendidikan sehingga aset bersejarah dilindungi pemerintah dan Undang-Undang untuk dipelihara dan dipertahankan kelestariannya. Nilai tambah dalam manfaat ekonomi juga termakna dalam aset bersejarah, tapi itu hanya efek samping yang menjadi feedback. Karena setelah mengutamakan nilai sejarah dan budaya maka nilai ekonomi akan mengikut dengan sendirinya.
Anis Chariri	Nilai utama dari aset bersejarah adalah nilai budaya, nilai sejarah dan pendidikan sehingga mendorong orang untuk melestraikannya dan belajar banyak dari situ, nilai ekonomio hanyalah efek samping dari aset bersejarah dimana setelah yang utama tadi ada nilai tambah kemungkinan ada manfaat ekonomi.	

Desismon	Aset bersejarah merupakan aset berwujud yang didalamnya terkandung nilai seni budaya, pendidikan, sejarah dan karakteristik unik lainnya. Sehingga aset bersejarah ini dilindungi pemerintah dan undang-undang untuk dipelihara dan dipertahankan kelestariannya. Memang untuk nilai ekonominya cukup penting juga, tapi setelah nilai sejarah dan budaya tadi lebih diutamakan maka nilai ekonomi akan mengikut saja nanti.	
Rahmat Gino	Nilai yang paling utama adalah nilai penting yaitu sejarah, budaya, pendidikan, teknologi dll. Bisa dikatakan benda bersejarah ini tidak ternilai karena nilai penting itu lebih besar daripada aspek ekonominya.	
Mastur	Sampai sekarang menurut saya bukan lebih ke nilai barangnya, tapi nilai apresiasinya. Itu nilai apresiasinya banyak seperti sejarah, budaya, teknologi, pendidikan, arkeologi, arsitektur dll.	Benda bersejarah lebih menekankan kepada nilai apresiasinya yaitu nilai budaya, sejarah, estetika yang mengangkut banyak kultur-kultur yang berkembang di masyarakat tentang perjalanan sejarah dan budaya yang berkembang
Neni Yunitri	Kebanyakan aset bersejarah ini nilai yang terkandungnya adalah nilai budaya, historis, estetika yang mengangkut banyak kultur-kultur.	
Sumadi	Nilai aset bersejarah itu luas, terkadang nilai yang tercatat hanyalah nilai yang dimiliki saja. Nilai-nilai yang berkembang di masyarakat itulah yang lebih utama tentang sejarah perjalanan, budaya yang berkembang itu sebenarnya.	

Lampiran Coding (xxx-xxxiii)

4.2.1.5 Jenis-Jenis Aset Bersejarah

Penggunaan aset bersejarah akan berpengaruh pada pengukuran dan penilaian aset bersejarah itu sendiri. Meskipun aset bersejarah memenuhi kriteria pengakuan aset tetap, belum berarti bahwa semua aset bersejarah harus diakui dalam laporan keuangan. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengakuan aset bersejarah. Seperti yang telah diatur dalam PSAP No.7 tentang aset tetap, aset bersejarah terdiri dari dua jenis yaitu:

a. *Operational Heritage Assets*

Aset bersejarah ini merupakan jenis aset yang memiliki fungsi ganda yaitu selain sebagai bukti peninggalan sejarah, aset ini juga memiliki fungsi sebagai tempat

kegiatan operasi pemerintah sehari-hari, misalnya digunakan sebagai aktifitas perkantoran. Jenis aset bersejarah ini perlu dikapitalisasi dan dicatat dalam neraca sebagai aset tetap.

b. *Non-operational Heritage Assets*

Aset jenis ini merupakan aset yang murni digunakan karena nilai estetika dan nilai sejarah yang dimiliki. Berbeda halnya dengan aset bersejarah yang digunakan untuk kegiatan operasional. Aset ini tidak memiliki nilai ganda dan tidak harus dicatat dalam neraca. Jenis *non-operational heritage assets* dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Tanah dan Bangunan Bersejarah (*Cultural Heritage Assets*)
2. Karya Seni (*Collection Type Heritage Assets*)
3. Situs-situs Purbakala (*Natural Heritage Assets*)

Berdasarkan PSAP No.7 tahun 2010 tentang aset tetap, aset bersejarah diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu aset bersejarah operasional dan non operasional. Tetapi fakta di lapangan justru berbeda dengan yang telah diatur oleh PSAP. Pengklasifikasian yang berbeda di tempat objek penelitian yaitu kawasan kota lama Sawahlunto tergambar berdasarkan aset bergerak dan aset tidak bergerak, sesuai yang dikatakan oleh Desismon:

“Disini kita mengklasifikasikan kepada aset bergerak dan aset tidak bergerak, jadi dari sisi operasional dan non operasional belum tepat diterapkan disini”.

Di Sawahlunto pengklasifikasian berdasarkan jenis operasional dan non operasional belum tepat untuk diterapkan. Karena aset bersejarah yang ada di Sawahlunto tidak semuanya dimiliki oleh Pemerintah Kota Sawahlunto. Aset bersejarah di Sawahlunto rata-rata dimiliki oleh PT.BA, PT.KAI dan masyarakat. Bahkan beberapa aset bersejarah tersebut masih ada yang berdiri diatas tanah ulayat. Tanah ulayat di Sumatera Barat adalah tanah pusaka tinggi yang dimiliki oleh kaum, yang secara turun temurun dipakai dan dikuasai oleh kaum. Dalam hal ini tanah tersebut sangat dilarang untuk dijual atau berpindah kepemilikan kecuali jika terjadi hal berikut:

1. Mayat terbujur diatas rumah :
Apabila ada dari keluarga yang meninggal dunia namun tidak ada keluarga atau orang kampung yang akan menyelenggarakan jenazahnya.
2. Gadis atau janda tidak punya suami :

Kalau ada saudara atau keluarga perempuan baik dia gadis atau janda yang tidak punya suami dan tidak ada orang yang mau mengawini dia sedangkan usianya sudah lanjut, karena aib di minangkabau jika ada perempuan yang tidak punya suami apabila sudah sampai waktunya.

3. Rumah gadang rusak berat :

Apabila rumah gadang rusak berat dan tidak ada laki-laki yang kuit untuk memperbaikinya, karena rumah gadang di minangkabau adalah lambang kesatuan suku yang kuat dan kokoh, mencerminkan kehidupan yang harmonis penuh kekeluargaan dalam suatu kaum.

4. Mengangkat kepala adat yang telah lama tidak ada :

Apabila ada gelar penghulu adat dalam suku yang tidak terpasang, sedangkan anak keponakan semakin tumbuh berkembang dan memerlukan bimbingan seorang penghulu adat sementara penghulu adat telah lama tidak dikukuhkan karena tidak mempunyai biaya untuk menyelenggarakan penobatan penghulu.

5. Anak dan keponakan yang butuh biaya sekolah :

Anak dan keponakan yang sekolahnya sedang tergantung karena tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolahnya.

6. Keluarga yang sakit keras :

Ada keluarga yang sakit keras dan tidak mempunyai biaya untuk melakukan pengobatan.

Dalam hal ini yang termasuk dalam bagian aset bergerak adalah koleksi, barang-barang seni, galeri, patung yang bisa dipindahkan dan arsip-arsip masa lalu. Sedangkan yang termasuk kedalam aset tidak bergerak adalah tanah dan bangunan bersejarah. Didalam Undang-Undang Cagar Budaya Pasal 6 tertulis bahwa benda cagar budaya dapat:

1. Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia
2. Bersifat bergerak atau tidak bergerak
3. Merupakan kesatuan atau kelompok

Meskipun beberapa aset bersejarah di Sawahlunto ada yang dipakai untuk aktifitas perkantoran, tetap saja pemerintah Sawahlunto mengklasifikasikannya tidak berdasarkan yang diatur oleh PSAP. Begitupun halnya dengan koleksi dan barang-barang seni lainnya, pemerintah Sawahlunto tidak mengklasifikasikan aset tersebut kepada jenis aset non

operasional. Terlepas dari hal tersebut kembali kita kepada konteks apakah aset bersejarah memang perlu untuk dibedakan pengklasifikasiannya. Dari sisi pelestarian Rahmat Gino dan Sugiharta menjelaskan bahwa:

“Ketika sebuah aset sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, bagaimanapun harus dilestraikan dalam arti harus dikeluarkan biaya-biaya untuk memugar apapun kategorinya apakah dia masuk operasional ataupun non operasional. Karena kedua-duanya aset bersejarah juga”.

Kembali ditegaskan oleh informan dalam hal ini bahwa aset bersejarah sebenarnya tidak perlu untuk diklasifikasikan, meskipun pemerintah Saawahlunto berpatokan pada Undang-Undang Cagar Budaya dalam hal mengkategorisasikan aset bersejarah. Anis Chariri dan Mastur mencoba menjelaskan dengan melihat dari sudut pandang dalam pemanfaatan sebagai objek wisata, Anis Chariri mengatakan :

“Yang jadi masalah itu jenis operasional cenderung diabaikan karena dianggap tidak unik lagi setelah dimanfaatkan oleh pemerintah demi tujuan tertentu. Selama ini justru aset bersejarah yang diakui adalah yang dijadikan sebagai tempat kunjungan wisata. Padahal kedua jenis tersebut aset bersejarah juga, jadi tidak perlu dibedakan”.

Sementara itu Mastur menjelaskan :

“Perbedaannya living monumen dengan death monumen itu sama-sama mau hancur, tetapi perlakuan terhadap living monumen itu harus lebih hati-hati karena dipakai setiap hari untuk orang mondar-mandir, yang death monumen itu walaupun batu karena orangnya berjuta-juta naik turun naik turun, apakah tidak perlu ada perlakuan khusus juga? sama saja, benda cagar budaya juga”.

Mastur mengistilahkan jenis aset bersejarah operasional dan non operasional dengan istilah *living monumen* dan *death monumen*. Dimana *living monumen* yang dimaksud adalah aset bersejarah yang dipakai untuk aktifitas perkantoran. Sedangkan untuk *death monumen* yang dimaksud Mastur adalah bangunan-bangunan tua seperti candi, monumen dan lain-lain yang digunakan untuk tujuan wisata. Lalu Neni Yunitri dan Sumadi melihatnya dari sisi pemanfaatan dalam pemerintahan, keduanya mengatakan bahwa:

“Operasional dan non operasional ini ada dua ketentuan, yang satu masalah aset bersejarah dan yang satunya masalah aset. Antara keduanya kan sebenarnya yang satu dipergunakan dan yang satunya tidak. Meskipun ada perlakuan akuntansi yang membedakan tetapi keduanya sama-sama aset bersejarah juga”.

Pada umumnya jenis operasional cenderung lebih dikatakan sebagai aset karena dipakai untuk aktifitas perkantoran dan perlakuan akuntansinya sama seperti aset tetap

lainnya. Jenis aset bersejarah non operasional meskipun tidak dipakai sebagai aktifitas perkantoran, pada hakikatnya dalam keseharian tetap dipakai dalam fungsi lainnya. Misalnya dipakai untuk museum pendidikan, atau perayaan umat beragama dan yang lebih banyaknya dimanfaatkan untuk tempat pariwisata. Berdasarkan pemaparan dari berbagai sisi sudut pandang yang dijelaskan oleh beberapa informan tersebut sebetulnya tidak perlu membedakan antara aset bersejarah operasional dan non operasional. Mengingat keduanya merupakan aset bersejarah yang memerlukan perlakuan khusus dalam mempertahankan kelestariannya.

Tabel 4.7 Jenis-Jenis Aset Bersejarah

Informan	Informasi Hasil Reduksi	Resume
Desismon	Disini kita mengklasifikasikan kepada aset bergerak dan tidak bergerak, jadi dari sisi operasional dan non operasional belum tepat diterapkan disini.	Klasifikasi aset bersejarah berdasarkan aset bergerak dan tidak bergerak
Anis Chariri	Yang jadi masalah itu yang operasional cenderung diabaikan karena dianggap tidak lagi unik setelah dimanfaatkan oleh pemerintah demi tujuan tertentu. Selama ini justru aset bersejarah yang diakui itu yang dijadikan sebagai tempat kunjungan wisata padahal kedua jenis tersebut kan aset bersejarah juga. Kalau dari sisi substansi sebenarnya tidak perlu dibedakan, mungkin dari segi pemanfaatan perbedaan perlakuan nya hanya kepada lebih memudahkan dalam mengelola dan melaporkan informasi.	Tidak perlu membedakan aset bersejarah dari sisi substansi, sebab jenis operasional cenderung tidak dianggap bersejarah lagi karena telah dimanfaatkan untuk operasional.
Mastur	Perbedaannya begini living monumen dengan death monumen itu sama-sama mau hancur, tetapi perlakuan terhadap living monumen itu harus lebih hati-hati karena dipakai setiap hari untuk orang mondar-mandir, yang death monumen itu walaupun batu karena orangnya berjuta-juta naik turun naik turun, apakah tidak perlu ada perlakuan khusus juga? Bagi saya sama saja, benda cagar budaya juga.	Aset bersejarah living monumen dan death monumen pada dasarnya sama-sama aset bersejarah, seharusnya tidak ada perlakuan yang berbeda.
Rahmat Gino	Kedua duanya aset bersejarah juga, cuma kalau saya boleh memilih antara operasional dan non operasional saya memilih non operasional. Karena akan lebih fleksibel dalam pemeliharaan nya.	Ketika sebuah aset sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, bagaimanapun harus dilestraiikan dalam arti harus dikeluarkan biaya-biaya untuk memugar apapun kategorinya apakah dia masuk operasional ataupun non operasional. Karena keduanya merupakan aset bersejarah.
Sugiharta	Ketika sebuah aset ditetapkan sebagai aset bersejarah sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, bagaimana pun harus dilestarikan dalam arti harus dikeluarkan biaya merawat memugar apapun kategorinya apakah dia masuk operasional apakah masuk non operasional, jadi dua-duanya sebetulnya tidak perlu dibedakan.	

Neni Yunitri	Antara operasional dan non operasional kan sebenarnya yang satu dipergunakan dan yang satunya tidak. Tapi kedua-duanya kan sama-sama aset bersejarah juga. Yang membedakan adalah perlakuan akuntansi terhadap kedua jenis aset tersebut.	Terdapat dua ketentuan dalam jenis operasional dan non operasional, yang satu masalah aset bersejarah dan yang satunya masalah aset. Antara kedua jenis aset tersebut sebenarnya yang satu dipergunakan dan yang satunya tidak.
Sumadi	Operasional Heritage aset dan non operasional Heritage aset ini ada dua ketentuan yang satu masalah aset bersejarah yang satu aset. Kalau yang operasional heritage aset itu biasanya iya di anggap aset. Kalau yang non operasional heritage aset itu ya tidak, ada yang tidak terkait langsung dengan keberadaan aset itu. Tapi menurut saya antara operasional dan non operasional ya sama saja, aset bersejarah juga.	Meskipun ada perlakuan akuntansi yang membedakan tetapi keduanya sama-sama aset bersejarah.

Lampiran Coding (xxxiii-xxxv)

4.2.1.6 Perolehan Aset Bersejarah

Isu yang sedang berkembang saat ini adalah sulitnya menentukan penilaian yang pasti untuk aset bersejarah. Terkait dengan berasal darimana saja perolehan aset bersejarah, apakah sesulit dalam menentukan metode penilaian ekonomi aset bersejarah tersebut. Menurut Agustini (2011) aset bersejarah tergolong sebagai aset yang cukup khas karena cara perolehannya yang bermacam-macam, tidak selalu dari hasil pembangunan tapi ada juga melalui pembelian, donasi, warisan, rampasan maupun sitaan. Secara umum Anis Chariri dan Sugiharta menggambarkan darimana perolehan aset bersejarah berasal, mereka mengatakan:

“Aset bersejarah itu bisa muncul karena warisan, rampasan perang, hibah, pembelian dan bisa juga dibangun pada masa lalu dengan biaya-biaya tertentu dengan teknologi yang unik. Esensi utamanya adalah bagaimana nilai penting dari aset bersjarah dapat dilestarikan, karena mau itu milik pemerintah ataupun milik masyarakat negara wajib mengeluarkan anggaran untuk pemeliharaan”.

Aset bersejarah bisa saja tidak semuanya dimiliki oleh pemerintah, akan tetapi yang perlu dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah terus menjaga kelestarian aset bersejarah tersebut. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2010 Cagar Budaya Bab 4 tentang pemilikan dan penguasaan Pasal 12 menyebutkan bahwa:

1. Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai benda cagar budaya, bangunan cagaar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

2. Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai cagar budaya apabila jumlah dan jenis benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara.
3. Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh negara
4. Pemilik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkan kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya di dalam Pasal 13 Undang-Undang Cagar Budaya disebutkan bahwa kawasan cagar budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Sementara itu fakta yang terjadi di Sawahlunto adalah terdapat beberapa aset bersejarah yang memang ada biaya ganti rugi kepada masyarakat dan ada juga yang masih sewa pakai dengan PT.Bukit Asam (PT.BA) dan PT.Kereta Api Indonesia (PT.KAI). Sesuai dengan hal tersebut semua informan yang terkait langsung dengan aset bersejarah di Sawahlunto yaitu Neni Yunitri, Desismon, Rahmat Gino dan Sumadi mengatakan bahwa:

“Di Sawahlunto banyak yang berasal dari zaman belanda, tetapi itu semua rata-rata masih milik PT.BA dan PT.KAI dan rata-rata tanahnya masih milik tanah ulayat, sedangkan pemerintah Sawahlunto hanya sewa pakai. Ada juga beberapa aset bersejarah yang diperoleh dari ganti rugi kepada masyarakat”.

Di dalam Undang-Undang Cagar Budaya juga tidak mengatur perihal sewa pakai terhadap benda cagar budaya. Masyarakat Sawahlunto juga turut berpartisipasi dalam mengalihkan kepemilikan benda cagar budaya kepada pemerintah kota Sawahlunto, maka dari itu masyarakat berhak mendapatkan biaya ganti rugi atas benda cagar budaya yang diserahkan kepemilikannya kepada pemerintah kota Sawahlunto. Terkait pemindahan kepemilikan ini diatur dalam Undang-Undang Cagar Budaya Pasal 16:

1. Cagar budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada negara atau setiap orang lain
2. Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didahulukan atas pengalihan kepemilikan cagar budaya

3. Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan
4. Cagar budaya yang telah dimiliki oleh negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat 1, 2, dan 3 diatur dalam peraturan pemerintah

Mengingat Kawasan Kota Lama Sawahlunto merupakan kawasan cagar budaya, maka tidak sepatasnya pemerintah kota Sawahlunto melakukan sistem sewa pakai. Seharusnya PT.BA dan PT.KAI berkewajiban melepas status kepemilikan beberapa aset bersejarah yang dimilikinya kepada pemerintah kota Sawahlunto, karena hal tersebut memang menjadi hak pemerintah yang diatur oleh undang-undang.. Masyarakat yang memiliki aset bersejarah bisa terus menguasai atau memiliki aset bersejarah tersebut dalam waktu yang tidak terbatas, karena didalam Undang-Undang Cagar Budaya tidak mengharuskan masyarakat untuk mengalihkan kepemilikan kepada pemerintah. Akan tetapi jika ingin mengalihkan kepemilikan kepada pemerintah, masyarakat bisa saja menjualnya dan mendapatkan biaya ganti rugi dari pemerintah, karena hal tersebut memang hak masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Tabel 4.7 merupakan pandangan informan tentang perolehan aset bersejarah.

Tabel 4.8 Perolehan Aset Bersejarah

Informan	Informasi Hasil Reduksi	Resume
Sugiharta	Ada yang dibeli, pemberian hibah, ada juga warisan. Ada juga yang milik kaum kita bantu untuk melestarikannya. Karena mau itu milik kaum atau milik pemerintah negara wajib mengeluarkan anggaran untuk pemeliharaan.	Aset bersejarah itu bisa muncul karena warisan, rampasan perang, hibah, pembelian dan bisa juga dibangun pada masa lalu dengan biaya-biaya tertentu dengan teknologi yang unik. Esensi utamanya adalah bagaimana nilai penting dari aset bersjarah dapat dilestarikan, karena mau itu milik pemerintah ataupun milik masyarakat negara wajib mengeluarkan anggaran untuk pemeliharaan
Anis Chariri	Aset bersejarah itu bisa muncul karena warisan, karena rampasan perang, bisa juga dibangun pada masa lalu dengan biaya-biaya tertentu dengan teknologi yang unik. Tapi itu sebetulnya bukan esensi utama, nilai penting nya adalah aspek sejarah, pendidikan dan kultural yangharus melekat disitu.	Aset bersejarah di Sawahlunto banyak yang berasal dari zaman belanda, tetapi itu semua rata-rata masih milik PT.BA dan PT.KAI dan rata-rata tanahnya masih milik tanah ulayat, sedangkan pemerintah Sawahlunto hanya sewa pakai. Ada juga beberapa aset bersejarah yang diperoleh dari ganti rugi kepada masyarakat
Desismon	Sebagian besar di sawahlunto memang peninggalan zaman kolonial Belanda, ada juga yang diserahkan masyarakat dan ganti rugi kepada masyarakat. Artinya pemerintah dan masyarakat sama-sama berpartisipasi dalam melestarikan.	
Rahmat Gino	Untuk di Sawahlunto ada yang dihibahkan, warisan, ada yang pinjam pakai, ada yang sewa, ada yang ganti rugi. Ada juga yang punya PT.bukit Asam dan PT.KAI tapi kita yang mengelola.	

Mastur	Perolehan aset bersejarah bermacam-macam ada yang memangsudah ada sejak jaman dahulunya, ada yang hibah dari warga dan ada juga yang kita ganti rugi dari warga.
Neni Yunitri	Menurut sejarah yang saya tahu di Sawahlunto kebanyakan warisan dari Belanda, rata-rata itu milik PT.Bukit asam dan tanah nya rata-rata masih milik ulayat. Pemerintah Sawahlunto hanya sewa pakai.
Sumadi	Di Sawahlunto banyak yang berasal dari warisan jaman belanda, ada juga yang ganti rugi. Ada yang sewa pakai ke PT.Bukit Asam yang tanah nya ada yang masih milik tanah ulayat.

Lampiran Coding (xxxv-xI)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dikatakan bahwa aset bersejarah di Sawahlunto rata-rata berasal dari warisan jaman dulu, sewa pakai dan biaya ganti rugi dari masyarakat. Fakta terkait darimana perolehan aset bersejarah tersebut seperti sewa pakai dan ganti rugi tentunya akan mempengaruhi kebijakan akuntansi yang dibuat demi perlakuan akuntansi yang baik untuk aset bersejarah. Bisa saja beberapa hal bertabrakan dengan peraturan yang ada tentang aset bersejarah, tetapi peneliti merasa hal itu bukanlah tanpa tujuan. Karena tujuan utama adalah tetap pada pemeliharaan dan pelestarian aset bersejarah dengan baik.

4.2.1.7 Pengakuan Aset Bersejarah

Setelah mengetahui makna, karakteristik, umur, nilai yang terkandung, jenis dan berasal darimana saja perolehan aset bersejarah, barulah dapat dipastikan apakah aset atau benda cagar budaya tersebut dapat diakui sebagai aset bersejarah. Apakah pengakuan aset bersejarah sama dengan proses pengakuan aset tetap pada umumnya, secara umum Anis Chariri menjelaskan bahwa:

“Jika berbicara aset konvensional, pengakuan itu bisa dilakukan kalau pertama memenuhi definisi aset, yang kedua dapat diukur. Aset bersejarah tidak bisa memakai konsep tersebut karena pengakuannya lebih kepada karakteristik unik dan nilai penting tadi. Jika mengikuti konsep pengakuan konvensional itu tidak akan bisa diakui semua”.

Pernyataan dari Anis Chariri menggambarkan bahwa pengakuan aset bersejarah tidak bisa disamakan seperti halnya pengakuan aset tetap pada umumnya. Di dalam PSAP No.7 Tahun 2010 tentang aset tetap aset bersejarah diatur dalam bab aset tetap. Hal ini membangun persepsi peneliti bahwa sebenarnya aset bersejarah juga termasuk kedalam aset tetap. Kenapa tidak, karena dalam pembahasan karakteristik sebelumnya ada sifat-sifat aset bersejarah yang mirip sekali dengan aset tetap. Fakta aset bersejarah sejauh ini mirip dengan aset tetap, akan

tetapi proses pengakuannya justru tidak sama dengan aset tetap pada umumnya didalam laporan keuangan. Didalam PSAP hanya aset bersejarah jenis operasional lah yang perlakuannya sama seperti aset tetap lainnya, yaitu diakui dalam neraca. Kenapa aset bersejarah non operasional tidak dapat diakui di neraca. Menurut Agustini (2011), selama ini alasan yang digunakan untuk tidak mencatat *non-operational heritage assets* dalam neraca adalah sangat sulit untuk memperoleh nilai yang andal, hal ini dikarenakan :

- a. Tidak ada data atau catatan atau bukti yang menunjukkan harga perolehan sehingga entitas pemerintah sulit untuk menentukan nilai yang dilekatkan pada objek atau aset bersejarah yang berumur tua. Keandalan untuk menentukan nilai tersebut adalah dengan mengetahui ketepatan dalam mengestimasi harga atau nilai yang dimiliki aset bersejarah tersebut.
- b. Jika kita sulit untuk menentukan keandalan nilai pada objek tersebut maka aset bersejarah juga tidak bisa dicatat dalam neraca.
- c. Adanya pertimbangan biaya dan manfaat untuk memperoleh estimasi nilai wajar aset bersejarah yang diperoleh pada periode sebelumnya. Bukan hal yang mudah untuk menentukan nilai yang dilekatkan pada suatu objek. Apalagi jika dikaitkan dengan nilai sejarah yang dimiliki. Butuh waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Nilai sejarah yang dikapitalisasi juga kurang berguna dan kurang dapat diperbandingkan dengan entitas lainnya karena ketidakmampuan mengukur aset bersejarah yang memiliki atribut yang unik untuk diperbandingkan dengan nilai yang andal.

Sebelum menentukan bagaimana seharusnya aset bersejarah non operasional dicatat dalam laporan keuangan, tentunya harus diketahui dahulu bagaimana proses semula dalam mengakui aset bersejarah. Bisa saja dalam hal ini dibutuhkan institusi berwenang yang mampu menentukan apakah sebuah aset/benda dapat diakui sebagai aset bersejarah. Neni Yunitri dan Desismon mengatakan:

“Aset bersejarah tidak semata-mata langsung diakui, bagaimana suatu aset tetap diakui sebagai aset sosial jika mempunyai bukti dan kategori sebagai barang atau bangunan bersejarah. Dalam hal ini kajian dan penelitian dilakukan oleh tim ahli dari Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman”.

Tim ahli yang dimaksud oleh Neni Yunitri dan Desismon tersebut adalah tim ahli cagar budaya yang berkompeten terkait benda cagar budaya dan telah memiliki sertifikasi nasional profesi. Hal ini dipertegas oleh Mastur, Sugiharta dan Sumadi yang mengatakan:

“Pengakuan aset bersejarah tidak sama dengan pengakuan aset pada umumnya. Proses pengakuan aset bersejarah dilakukan oleh tim ahli cagar budaya dengan kode etik dan profesionalitas berdasarkan Undang-Undang. Ketika dilakukan kajian apakah memenuhi kriteria aset bersejarah atau tidak setelah itu baru diakui”.

Institusi berwenang yang dimaksud adalah Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto. Hal ini diatur dalam Peraturan Walikota Sawahlunto No.28 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman. Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman, Terdiri Dari:

1. Kepala Kantor
2. Sub. Bagian Tata Usaha
3. Seksi Peninggalan Bersejarah
4. Seksi Registrasi, Penetapan dan Permuseuman
5. Seksi Sejarah dan Nilai Budaya; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman kota Sawahlunto memiliki tugas sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Walikota Sawahlunto No.4 Tahun 2013 Pasal 4 yang berbunyi, kantor mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan benda cagar budaya dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman permuseuman. Selanjutnya Rahmat Gino sebagai Kepala Seksi Peninggalan Bersejarah Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto menjelaskan lebih detail bagaimana proses pengakuan sebuah benda atau aset menjadi aset bersejarah. Rahmat Gino menjelaskan:

“Penetapan cagar budaya dimulai ketika suatu barang atau bangunan yang diduga sebagai benda cagar budaya itu akan dilakukan kajian. Dilakukan pengumpulan data mulai dari data sejarah, ukuran, dimensi, tata letak, koordinat dan letak geografis. Kajian tersebut dilaksanakan oleh Tim ahli cagar budaya yang telah bersertifikasi nasional profesi”.

Seksi peninggalan bersejarah merupakan ujung tombak dalam menentukan kebijakan untuk pendataan serta proses pengakuan benda cagar budaya di Sawahlunto. Di dalam Peraturan Walikota Sawahlunto No.28 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman, seksi peninggalan bersejarah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan pengelolaan peninggalan bersejarah

2. Pelaksanaan pendataan dan memelihara peninggalan bersejarah
3. Pelaksanaan penentuan bentuk, benda dan bangunan peninggalan bersejarah bersama penyusunan kebijakan dalam pengelolaan kawasan yang perlu dilindungi dan dilestarikan
4. Pelaksanaan pembangunan yang bersifat pelestarian kawasan bersejarah sebagai keberlanjutan dari pembangunan kota pusaka
5. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelestarian cagar budaya serta proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang atau musnahnya cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya
6. Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kantor Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman
7. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya
8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pengumpulan data terhadap benda yang diduga merupakan benda cagar budaya, seksi peninggalan bersejarah dibantu oleh seksi registrasi, penetapan dan permuseuman yang dimana dalam seksi tersebut terdapat tim pendaftaran cagar budaya yang diberi kewenangan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto. Dalam melaksanakan tugasnya tim pendaftaran cagar budaya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto. Tim pendaftaran juga dapat membantu masyarakat dalam melaksanakan proses pendaftaran benda cagar budaya yang dimilikinya. Didalam surat keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto No. 189.2/09/DKPBP-SWL/2017 Tim Pendaftaran Cagar Budaya Kota Sawahlunto berwenang melakukan:

1. Menerima kelengkapan persyaratan pendaftaran objek meliputi identitas pendaftar, keterangan pemilik atau penguasa objek pendaftaran, data pendukung objek pendaftaran dan objek pendaftaran apabila memungkinkan untuk dibawa
2. Menerima dan bertanggung jawab terhadap penitipan objek yang didaftarkan
3. Memeriksa kelayakan data objek yang didaftarkan sebagai cagar budaya

4. Mengelola data objek yang didaftarkan dengan mendeskripsikan objek dan pendokumentasian objek
5. Melakukan verifikasi dan klarifikasi berkas pendaftaran cagar budaya
6. Menyiapkan berkas pendaftaran untuk diajukan kepada tim ahli cagar budaya untuk memperoleh rekomendasi
7. Memperbaiki berkas usulan penetapan cagar budaya hasil koreksi tim ahli cagar budaya
8. Mendokumentasikan hasil rekomendasi tim ahli cagar budaya dan berkas pendaftaran cagar budaya

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya tim pendaftaran cagar budaya mengajukan kepada tim ahli cagar budaya agar dilakukan kajian. Kajian ini bertujuan untuk memutuskan apakah benda cagar budaya tersebut bisa diakui sebagai benda cagar budaya atau tidak. Didalam Undang-Undang Cagar Budaya Pasal 1 ayat 13 mengatakan bahwa tim ahli cagar budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan cagar budaya. Proses pengkajian ini diatur dalam Undang-Undang Cagar Budaya Pasal 31 sebagai berikut:

1. Hasil pendaftaran diserahkan kepada tim ahli cagar budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai cagar budaya atau bukan cagar budaya
2. Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya
3. Tim ahli cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan menteri untuk tingkat nasional
 - b. Keputusan gubernur untuk tingkat provinsi
 - c. Keputusan bupati/walikota untuk tingkat kabupaten/kota
4. Dalam melakukan kajian, tim ahli cagar budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang cagar budaya
5. Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai cagar budaya

Rahmat Gino yang juga menjabat sebagai sekretaris tim ahli cagar budaya kota Sawahlunto mengatakan bahwa:

“Ditjen kebudayaan memfasilitasi untuk pelatihan dan ikut ujian sertifikasi tim ahli cagar budaya. Nantinya diuji oleh tim ahli cagar budaya nasional apakah layak jadi tim ahli cagar budaya kota atau provinsi. Setelah dinyatakan layak, barulah Ditjen Kebudayaan memberikan rekomendasi kepada Badan Sertifikasi Nasional Profesi untuk ditetapkan sebagai tim ahli cagar budaya kota atau provinsi tersebut. Tim ahli cagar budaya ini harus bersertifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Nasional Profesi. Ketentuannya adalah harus ada minimal 5 orang ahli cagar budaya untuk tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi minimal 9 orang. Untuk kota Sawahlunto sendiri memiliki 7 orang ahli cagar budaya dan semuanya telah bersertifikasi”.

Dalam melaksanakan tugasnya, tim ahli cagar budaya kota Sawahlunto bertanggung jawab kepada walikota Sawahlunto. Surat Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor:188.45/98/WAKO-SWL/2017 tentang pembentukan tim ahli cagar budaya kota Sawahlunto menyebutkan bahwa tugas dan wewenang tim ahli cagar budaya kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai cagar budaya oleh tim pendaftaran
2. Menyusun dan menetapkan mekanisme kerja
3. Melakukan penyesuaian operasional sesuai dengan kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah
4. Melakukan klasifikasi atas ragam jenis cagar budaya sesuai dengan pedoman pemerintah
5. Meminta keterangan dari pemerintah, pemerintah daerah, setiap orang, atau masyarakat hukum adat yang mendaftarkan benda cagar budaya dan/atau situs cagar budaya dan/atau objek cagar budaya yang diduga cagar budaya
6. Mengusulkan perbaikan berkas kepada tim pendaftaran cagar budaya
7. Merekomendasikan objek pendaftaran yang memenuhi kriteria untuk dinyatakan tetap sebagai cagar budaya kepada walikota
8. Merekomendasikan peringkat kepentingan cagar budaya
9. Merekomendasikan pencatatan kembali cagar budaya yang hilang dan telah dihapus dari register nasional
10. Merekomendasikan penghapusan cagar budaya

11. Merekomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan segera terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan kepada walikota

Setelah dilakukan kajian oleh tim ahli cagar budaya, selanjutnya tim ahli cagar budaya memberikan rekomendasi kepada Walikota Sawahlunto untuk ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Cagar Budaya Pasal 33 sebagai berikut:

1. Bupati/Walikota mengeluarkan penetapan status cagar budaya paling lama 30 hari setelah rekomendasi diterima dari tim ahli cagar budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai cagar budaya
2. Setelah tercatat dalam register nasional cagar budaya, pemilik cagar budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa surat keterangan status cagar budaya dan surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah
3. Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya berhak mendapat kompensasi

Biaya kompensasi inilah yang dimaksud dalam biaya ganti rugi kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah kota Sawahlunto. Pada pembahasan sebelumnya tentang perolehan aset bersejarah di Sawahlunto terdapat beberapa koleksi yang perolehannya berasal dari masyarakat dan sebagai kompensasinya ada semacam biaya ganti rugi yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Sawahlunto. Setelah ditetapkan, cagar budaya tersebut dapat dilakukan pemeringkatan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cagar Budaya Pasal 41 yang berbunyi: Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pemeringkatan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.

Pemeringkatan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 untuk tingkat nasional ditetapkan dengan keputusan menteri, tingkat provinsi dengan keputusan gubernur, atau tingkat kabupaten/kota dengan keputusan bupati/walikota (Pasal 45 UU Cagar Budaya, 2010). Cagar budaya peringkat nasional yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional dapat diusulkan oleh pemerintah menjadi warisan budaya dunia (Pasal 46 UU Cagar Budaya, 2010).


Saat ini Kawasan Kota Lama Sawahlunto telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya peringkat nasional melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.345/M/2014 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Kota Lama Tambang Batubara Sawahlunto Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional. Selain itu, Kawasan Kota Lama Sawahlunto telah masuk dalam Tentative List di Unesco sebagai salah satu warisan budaya dunia. Segala proses keberlangsungan dalam mengusulkan sebagai salah satu warisan budaya dunia tersebut sedang dilakukan dan menunggu ketetapan dari Unesco. Menurut Rahmat Gino (2017) saat ini satu-satunya kawasan cagar budaya di Indonesia yang masuk dalam Tentative List Unesco sebaagai salah satu warisan budaya dunia hanyalah Kawasan Kota Lama Sawahlunto saja. Mengingat Kawasan Kota Lama lain yang ada di Indonesia masih belum berperingkat sebagai cagar budaya tingkat nasional. Tabel 4.9 menggambarkan persamaan dan perbedaan kriteria pengakuan aset tetap pada umumnya dan aset bersejarah.

Tabel 4.9 Persamaan dan Perbedaan Kriteria Pengakuan Aset Tetap dan Aset Bersejarah

Aset Tetap Pada Umumnya	Aset Bersejarah
Memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun	Memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun
Biaya perolehan dapat diukur secara handal	Tidak semua aset bersejarah dapat diukur biaya perolehannya
Tidak dimaksudkan untuk dijual	Tidak Dimaksudkan untuk dijual
Diperoleh dan dibangun untuk digunakan	Diperoleh dan dibangun untuk digunakan
	Proses pengakuannya berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya

Sumber : Diolah (2017)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pengakuan aset bersejarah tidak sama dengan pengakuan aset tetap pada umumnya. Tidak semua aset bersejarah dapat diukur biaya perolehannya, selain itu pengakuan aset bersejarah juga memerlukan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya. gambar 4.1 merupakan alur pengakuan aset bersejarah pada kawasan Kota Lama Sawahlunto.



Gambar 4.1 Alur Proses Pengakuan Aset Bersejarah Kawasan Kota Lama Sawahlunto

Gambar diatas merupakan gambaran alur dari proses pengakuan aset bersejarah yang telah dijelaskan sebelumnya oleh peneliti. Aset bersejarah yang berasal dari masyarakat ataupun yang menjadi temuan akan didaftarkan kepada tim pendaftaran cagar budaya. Selanjutnya, berkas dari tim pendaftaran akan diserahkan kepada tim ahli cagar budaya untuk dilakukan pengkajian dan uji kelayakan. Peran tim ahli cagar budaya sangat penting dalam merekomendasikan kepada walikota untuk ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Setelah tim ahli cagar budaya merekomendasikan kepada walikota, barulah walikota melakukan penetapan cagar budaya melalui sebuah surat keputusan dari walikota. Tabel 4.8 menggambarkan pemahaman informan dalam proses pengakuan aset bersejarah.

Tabel 4.10 Pengakuan Aset Bersejarah

Informan	Informasi Hasil Reduksi	Resume
Anis Chariri	Jika berbicara aset konvensional, pengakuan itu bisa dilakukan kalau pertama memenuhi definisi aset, yang kedua dapat diukur. Aset bersejarah tidak bisa memakai konsep tersebut karena pengakuannya lebih kepada karakteristik unik dan nilai penting tadi. Jika mengikuti konsep pengakuan konvensional itu tidak akan bisa diakui semua.	Pengakuan aset bersejarah tidak bisa dilakukan menggunakan konsep pengakuan aset pada umumnya, karena pengakuan aset bersejarah lebih kepada nilai pentingnya.
Neni Yunitri	Aset bersejarah tidak semata-mata langsung diakui, kita menunggu pendataan dari Dinas kebudayaan peninggalan bersejarah dan permuseuman apakah itu masuk aset bersejarah atau tidak setelah itu baru diakui.	Aset bersejarah tidak semata-mata langsung diakui. Suatu aset tetap diakui sebagai aset sosial jika mempunyai bukti dan kategori sebagai barang atau bangunan bersejarah. Dalam hal ini kajian dan penelitian dilakukan oleh tim ahli dari Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman
Desismon	Untuk hal ini bagaimana suatu aset tetap diakui sebagai aset sosial jika mempunyai bukti dan kategori sebagai barang atau bangunan bersejarah. Dalam hal ini kajian dan penelitian dilakukan oleh tenaga ahli di Dinas kebudayaan peninggalan bersejarah dan permuseuman apakah masuk aset bersejarah atau tidak.	
Sumadi	Pengakuan aset bersejarah tidak sama dengan pengakuan aset pada umumnya, proses pengakuan dilakukan oleh kurator atau tim ahli cagar budaya dengan kode etik dan profesionalitas berdasarkan undang-undang.	Pengakuan aset bersejarah tidak sama dengan pengakuan aset pada umumnya. Proses pengakuan aset bersejarah dilakukan oleh tim ahli cagar budaya dengan kode etik dan profesionalitas berdasarkan Undang-Undang. Ketika dilakukan kajian apakah memenuhi kriteria aset bersejarah atau tidak setelah itu baru diakui
Mastur	Benda cagar budaya memenuhi klasifikasi dan ciri-ciri aset tetap, tetapi diperlakukan seperti aset tetap atau tidak itu yang masih bingung. Untuk proses pengakuan mungkin tim ahli cagar budaya yang lebih mengerti.	
Sugiharta	Proses pengakuan dilakukan oleh tim ahli cagar budaya, ketika dinilai apakah memenuhi kriteria aset bersejarah/cagar budaya atau tidak setelah itu baru diakui.	
Rahmat Gino	Penetapan cagar budaya dimulai ketika suatu barang atau bangunan yang diduga sebagai benda cagar budaya itu akan dilakukan kajian. Dilakukan pengumpulan data mulai dari data sejarah, ukuran, dimensi, tata letak, koordinat dan letak geografis. Kajian tersebut dilaksanakan oleh Tim ahli cagar budaya yang telah bersertifikasi nasional profesi.	Pengakuan Cagar Budaya diawali ketika sebuah benda diduga sebagai Cagar Budaya. Setelah itu, dilakukan pengumpulan data dan proses pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya.

Lampiran Coding (xI-xIiv)

Memang aset bersejarah memenuhi klasifikasi aset tetap. Akan tetapi berdasarkan fakta yang peneliti temukan di lapangan justru proses pengakuannya memerlukan perlakuan

yang khusus dan tidak sama dengan proses pengakuan aset tetap pada umumnya. Mengingat dalam proses pengakuan ini diperlukan Tim Ahli Cagar Budaya yang dengan sertifikasi profesinya dirasa berkompeten melakukan proses pengakuan tersebut. Peneliti berasumsi apakah hal ini telah diterapkan pada seluruh aset bersejarah yang ada di Indonesia mengingat dari sisi perlakuan yang baik justru harus didukung dengan pedoman aturan yang baik terutama dari sisi pencatatan dalam akuntansi.

4.2.2 Pengukuran dan Penilaian Aset Bersejarah

Aspek penting lain dari aset adalah aspek pengukuran dan penilaian. Pengukuran (*measurement*) merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penyelidikan ilmiah. Pengukuran adalah proses pemberian angka-angka atau label kepada unit analisis untuk merepresentasikan atribut-atribut konsep, sedangkan atribut adalah sesuatu yang melekat pada suatu objek yang menggambarkan sifat atau ciri yang dikandung objek tersebut (Suwardjono, 2010). Ghozali (2013:3) mengatakan bahwa pengukuran dan penilaian merupakan suatu proses hal mana suatu angka atau simbol dilekatkan pada karakteristik atau properti suatu stimuli sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan.

Secara teoritis, penilaian merupakan penentuan jumlah rupiah suatu elemen laporan keuangan yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Meskipun secara konseptual banyak metode yang dapat digunakan dalam penilaian aset, namun tidak semua aset mudah untuk dinilai, salah satunya adalah aset bersejarah.

4.2.2.1 Apakah Aset Bersejarah Harus Diukur dan Dinilai

Perlakuan akuntansi yang baik untuk aset bersejarah adalah mengetahui bagaimana proses pengukuran dan penilaian aset bersejarah. Dalam hal ini apakah aset bersejarah yang membawa atribut-atribut unik dirasa perlu untuk dilakukan pengukuran dan penilaian. PSAP No.7 Tahun 2010 tentang aset tetap hanya memberikan penilaian terhadap aset bersejarah jenis operasional saja, untuk jenis aset bersejarah non operasional tidak dilakukan metode penilaian. Melakukan penilaian atas aset bersejarah memang tidak mudah untuk dilakukan. Berbagai macam alasan melatarbelakangi adanya pernyataan tersebut. Desismon mengatakan bahwa:

“Di Indonesia mungkin teknik penilaian diterapkan untuk jenis operasional heritage asset sedangkan untuk jenis non operasional itu sulit diukur karena tidak ditemukannya metode yang tepat untuk mengukur jenis non operasional ini”.

Desismon mengatakan masih sulit untuk menemukan metode yang tepat dalam melakukan pengukuran dan penilaian aset bersejarah. Aset bersejarah jenis non operasional sangat sulit dalam menentukan nilainya. Selain itu, juga membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama untuk mengetahui nilai aset bersejarah jenis non operasional. Misalnya harus melakukan kajian dari beberapa ahli yang benar-benar mengerti dengan bangunan bersejarah. Tetapi Desismon mengatakan untuk jenis operasional bisa diterapkan penilaian. Sementara itu Sugiharta menganggap benda cagar budaya pada hakikatnya bisa dinilai meskipun dalam pernyataan tersebut Sugiharta masih meragukan hal tersebut, berikut Sugiharta mengatakan:

“Pada hakikatnya benda cagar budaya yang berwujud, bisa dilihat, bisa diraba atau ditimbang sebenarnya dapat dinilai. Cuma mau dinilai dengan angka berapa, pakai metode bagaimana, itulah yang sebenarnya belum ada aturan baku sampai sekarang. Ketika dilakukan penilaian oleh tim ahli, misalnya tim ahli disini dengan berbeda tempat bisa saja berbeda, makanya nilai tak terhingga itu sebenarnya ketika orang tidak mampu melakukan nominalisasi”.

Yang dimaksud oleh Sugiharta adalah ketika nominalisasi itu bisa dilakukan dan masing-masing ahli memiliki nominal yang berbeda-beda dalam melakukan penilaian, akhirnya cenderung menyepakati bahwa aset bersejarah itu nilainya tak terhingga. Misalnya ketika sebuah bangunan yang bermakna sama dan dibangun pada tahun yang sama pada dua daerah berbeda. Hal ini menurut Sugiharta bisa saja menghasilkan penaksiran yang berbeda, padahal dalam ukuran konteks budaya dan sejarahnya tadi memiliki esensi yang sama. Penaksiran yang berbeda ini bergantung kepada pihak yang menilai, seberapa pentingkah bagi pihak penilai makna dari benda tersebut. Seandainya bagi pihak yang menilai di daerah A mengatakan bahwa nilainya sepuluh juta, bisa saja di daerah B pihak penilai yang sama hanya menilai sebesar lima juta. Pada akhirnya hakikat penilaian ini kembali kepada sebuah kesepakatan, untuk Indonesia saat ini belum ada sebuah kesepakatan yang pasti dalam menilai aset bersejarah. Sementara itu Rahmat Gino dan Anis Chariri hampir sependapat bahwa sebenarnya pengukuran dan penilaian untuk aset bersejarah bukanlah sesuatu yang dianggap sangat urgent, mereka menganggap bahwa pertanggungjawaban memperbaiki/renovasi dalam hal ini pengelola aset bersejarah itulah yang lebih utama. Rahmat Gino dan Anis Chariri mengatakan:

“Pengukuran dan penilaian bukan kriteria utama untuk melaporkan aset bersejarah, karena banyak sekali aset bersejarah yang tidak ternilai secara ekonomi karena aspek keunikan, aspek sejarah dan budayanya. Mungkin ada beberapa metode menilai menggunakan appraiser atau kurator tapi itu bukanlah isu utama, isu utamanya adalah bagaimana menampilkan informasi

aset bersejarah sehingga itu bisa digunakan sebagai bagian untuk pertanggungjawaban memperbaiki/renovasi dari pengelola aset tersebut”.

Bagi seseorang yang sudah bersinggungan langsung dengan aset bersejarah, khususnya pihak pengelola aset bersejarah meyakini bahwa aset bersejarah memiliki nilai tak terhingga. Menilai aset bersejarah dianggap terlalu tabu, karena suatu aset yang tak ternilai harganya tersebut jika dinilai dalam bentuk moneter maka tidak akan ada nilai nominal yang mampu mewakilinya. Yang terpenting adalah bagaimana aset bersejarah tersebut ditampilkan dalam informasi pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam rangka renovasi aset bersejarah merupakan hal yang utama. Dana yang digunakan dalam merenovasi aset bersejarah tersebut apakah tepat sasaran atau tidak itulah yang perlu di evaluasi. Hooper (2005) meyakini bahwa aset bersejarah lebih berkaitan dengan nilai kesejarahan yang ada didalamnya, bukan nilai ekonomi yang tersimpan dalam aset bersejarah tersebut. Berseberangan pendapat dengan Rahmat Gino dan Anis Chariri, Mastur dan Sumadi justru menganggap bahwa pengukuran dan penilaian terhadap aset bersejarah harus dilakukan. Karena selain merupakan aset kekayaan bangsa, aset bersejarah juga masuk ke dalam laporan keuangan, karena setiap yang masuk ke dalam laporan keuangan itu harus tercermin dalam satuan rupiah. Mereka mengatakan bahwa:

“Aset bersejarah ini harus ada penilaian karena masuk dalam angka-angka laporan keuangan. Karena setiap yang masuk kedalam laporan keuangan itu harusnya ada satuan rupiahnya. Seharusnya bisa diukur dan dinilai sebab bagaimanapun aset bersejarah ini adalah kekayaan bangsa, tidak mungkin kekayaan bangsa tidak ada nilainya. Meskipun ada nilai yang tak terhingga tapi setidaknya ada patokan harga dan ada kesepakatan bersama terkait hal ini”.

Aset bersejarah yang menjadi kekayaan bangsa sejatinya harus mempunyai nilai yang dapat diukur secara pasti. Aset bersejarah dikelola oleh sebuah entitas yang mau tidak mau harus melaporkannya dalam laporan keuangan. Meskipun cenderung memiliki nilai yang tak terhingga, seharusnya ada sebuah patokan angka. Patokan angka yang dimaksud disini adalah misalnya untuk jenis candi yang mewakili sejarah budaya dan berusia lebih dari 200 tahun bisa dianggap bernilai sepuluh trilyun, untuk usia 100 tahun misalnya lima trilyun. Akan tetapi melekatkan hal tersebut tidak mudah, karena ada pro dan kontra yang akan mendampingi hal tersebut. Terlepas dari perbedaan pendapat antar beberapa informan tersebut, ada beberapa aset bersejarah di kawasan kota lama Sawahlunto yang dilakukan penilaian. Meskipun pada umumnya sulit untuk melakukan penilaian karena tidak adanya metode yang pasti dan hak kepemilikan aset yang juga masih menjadi kendala, tetapi untuk

jenis aset bersejarah koleksi bisa dilakukan penilaian berdasarkan harga perolehan yang berasal dari biaya ganti rugi kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Rahmat Gino dan Neni Yunitri:

“Karena tidak ada metode pasar atau metode wajar untuk menilai aset bersejarah, di Sawahlunto tidak dilakukan pengukuran dan penilaian. Selain sulitnya untuk mengukur aset tersebut selama ini Sawahlunto hanya sewa pakai aset tersebut kepada PT.BA dan itu hanya dilakukan penghitungan beban saja. Tetapi untuk benda cagar budaya jenis koleksi itu dinilai sebesar harga perolehan. Dalam hal ini ada semacam biaya ganti rugi jika ada masyarakat yang menawarkan”.

Meskipun tidak ditemukannya sebuah metode yang tepat dalam menilai aset bersejarah, pemerintah kota Sawahlunto melakukan penilaian terhadap aset bersejarah jenis koleksi. Ketika ada sebuah aset bersejarah milik masyarakat yang ingin diakui dan dimiliki oleh pemkot Sawahlunto, maka pemkot sawahlunto akan mengeluarkan semacam biaya ganti rugi kepada masyarakat tersebut. Biaya ganti rugi ini akan ditaksir oleh seorang kurator yang memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mentaksir harga perolehan tersebut. Untuk aset bersejarah selain koleksi tidak dilakukan metode penilaian. Sangat sulit melakukan penilaian terhadap benda dan bangunan cagar budaya lainnya, selain itu aset bersejarah tersebut juga tidak dimiliki oleh pemkot Sawahlunto.

Tabel 4.11 Apakah Aset Bersejarah Harus Diukur dan Dinilai

Informan	Informasi Hasil Reduksi	Resume
Desismon	Di Indonesia mungkin teknik penilaian diterapkan untuk jenis operasional heritage asset sedangkan untuk jenis non operasional itu sulit diukur karena tidak ditemukannya metode yang tepat untuk mengukur jenis non operasional ini.	Tidak ditemukan metode penilaian yang tepat dalam mengukur dan menilai aset bersejarah jenis non operasional.
Sugiharta	Pada hakikatnya benda cagar budaya yang berwujud, bisa dilihat, bisa diraba atau ditimbang kan sebenarnya bisa dinilai. Cuma mau dinilai dengan angka berapa pakai metode bagaimana itulah yang sebenarnya belum ada aturan baku sampai sekarang. Ketika dilakukan penilaian oleh tim ahli misalnya tim ahli disini dengan berbeda tempat bisa saja berbeda, makanya nilai tak terhingga itu sebenarnya ketika orang tidak mampu melakukan nominalisasi.	Pada hakikatnya benda berwujud bisa dinilai, tetapi metode penilaian yang tepat untuk aset bersejarah belum bisa ditemukan.
Sumadi	seharusnya bisa diukur dan dinilai sebab bagaimanapun aset bersejarah ini adalah kekayaan bangsa, tidak mungkin kekayaan bangsa tidak ada nilainya. Meskipun ada nilai yang tak terhingga tapi setidaknya ada patokan harga dan ada kesepakatan bersama terkait hal ini.	Aset bersejarah harus ada penilaian karena masuk dalam angka-angka laporan keuangan. Setiap yang masuk kedalam laporan keuangan harus ada satuan rupiahnya. Seharusnya aset bersejarah bisa diukur dan dinilai sebab bagaimanapun aset bersejarah

Mastur	Aset bersejarah ini harus ada penilaian karena masuk dalam angka-angka laporan keuangan. Karena setiap yang masuk kedalam laporan keuangan itu harusnya ada satuan rupiahnya.	adalah kekayaan bangsa, tidak mungkin kekayaan bangsa tidak ada nilainya. Meskipun ada nilai yang tak terhingga tapi setidaknya ada patokan harga dan ada kesepakatan bersama terkait hal ini.
Anis Chariri	Pengukuran dan penilaian bukan kriteria utama untuk melaporkan aset bersejarah, karena banyak sekali aset bersejarah yang tidak ternilai secara ekonomi karena aspek keunikan, aspek sejarah dan budayanya. Mungkin ada beberapa metode menilai menggunakan appraiser atau kurator tapi itu bukanlah isu utama, isu utamanya adalah bagaimana menampilkan informasi aset bersejarah sehingga itu bisa digunakan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pengelola aset tersebut.	Pengukuran dan penilaian bukan kriteria utama untuk melaporkan aset bersejarah. Isu utamanya adalah bagaimana menampilkan informasi aset bersejarah sehingga itu bisa digunakan sebagai bagian untuk pertanggungjawaban memperbaiki/renovasi dari pengelola aset tersebut.
Rahmat Gino	Metode pengukuran dan penilaian dari segi ekonomi tidak ada. Mungkin lebih kepada pertanggungjawaban memperbaiki/renovasi. Tetapi untuk benda cagar budaya jenis koleksi itu ada semacam biaya ganti rugi jika ada masyarakat yang menawarkan.	Karena tidak ada metode pasar atau metode wajar untuk menilai aset bersejarah, di Sawahlunto tidak dilakukan pengukuran dan penilaian.
Neni yunitri	Karena tidak ada metode pasar atau metod wajar untuk menilai aset bersejarah, di Sawahlunto tidak dilakukan pengukuran dan penilaian. Selain sulitnya untuk mengukur aset tersebut selama ini Sawahlunto hanya sewa pakai aset tersebut kepada PT.BA dan itu hanya dilakukan penghitungan beban saja. Kalau untuk jenis koleksi itu dinilai sebesar harga perolehan yang berasal dari biaya ganti rugi kepada masyarakat tadi.	Selain sulitnya untuk mengukur aset tersebut selama ini Sawahlunto hanya sewa pakai aset tersebut kepada PT.BA dan itu hanya dilakukan penghitungan beban saja. Tetapi untuk benda cagar budaya jenis koleksi itu dinilai sebesar harga perolehan, dalam hal ini ada semacam biaya ganti rugi jika ada masyarakat yang menawarkan

Lampiran Coding (xIv-xIviii)

Pentingnya untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset bersejarah masih menjadi polemik hingga saat ini. Ada yang menganggap perlu dilakukan dan ada yang menganggap tidak perlu. Pada dasarnya hal penilaian dan pengukuran bisa diterapkan, kenapa tidak dilakukan keberagaman terhadap semua jenis aset bersejarah. Inilah yang menarik dengan aset bersejarah mengingat karakteristik unik yang membawa kultur sejarah dan budaya membuat orang untuk berhati-hati untuk memperlakukannya. Namun rasa hati-hati ini justru masih berdampak pada keraguan dan perbedaan dalam melakukan keseragaman. Keseragaman yang dimaksud adalah bagaimana kehati-hatian tersebut tersimbol dengan perlakuan yang pasti dan sebagaimana mestinya.

4.2.2.2 Metode Penilaian dan Perumus Metode Penilaian

Tujuan dari penilaian aset adalah untuk merepresentasikan atribut pos-pos aset yang terpaut dengan tujuan laporan keuangan dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai. Menurut *Financial Reporting Statements 30* (2009) penilaian aset bersejarah dapat dilakukan dengan metode apapun yang tepat dan relevan. Pendekatan penilaian yang dipilih nantinya diharapkan adalah suatu penilaian yang dapat menyediakan informasi yang lebih relevan dan bermanfaat. Peneliti mencoba menggali pemahaman informan tentang bagaimana metode penilaian yang dirasa tepat dalam melakukan penilaian aset bersejarah. Disamping itu peneliti juga mengkonfirmasi tentang siapa pihak-pihak yang dirasa pantas dalam melakukan perumusan dalam membuat metode penilaian tersebut. Secara umum Anis Chariri dan Sugiharta mengatakan bahwa:

“Kalau mencari metode yang lebih tepat itu sulit karena setiap aset bersejarah memiliki karakteristik unik dan berbeda-beda, intinya adalah kembali kepada sebuah kesepakatan. Untuk memenuhi kesepakatan ini harus melibatkan banyak pihak dan banyak ahli. Metode-metode yang pernah dirumuskan para ahli selama ini kan sebenarnya merupakan jembatan instrumen. Problemnnya sampai sekarang belum ada pedoman standar atau prosedur yang baku untuk metode penilaian aset bersejarah”.

Pendapat diatas menunjukkan bahwa selama ini belum ditemukan metode penilaian yang tepat dalam melakukan penilaian aset bersejarah, terutama aset bersejarah jenis non operasional. Sebuah kesepakatan untuk menetapkan prosedur penilaian aset bersejarah belum dilakukan, meskipun beberapa ahli telah merumuskan sebuah metode demi menjembatani kesulitan penilaian terhadap aset bersejarah. Misalnya seperti yang telah dirumuskan oleh Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) dalam Handoko (2012) adalah sebagai berikut :

$$TEV = UV + NUV$$

$$UV = DUV + IUV + OV$$

$$NUV = XV + BV$$

$$\text{Sehingga } TEV = (DUV + IUV + BV) + (XV + BV)$$

Keterangan :

TEV = Total Economic Value (Total Nilai Ekonomi)

UV = Use Value (Nilai Penggunaan)

NUV = Non Use Value (Nilai Instrinsik)

- DUV = Direct Use Value (Nilai Penggunaan Langsung)
 IUV = Indirect Use Value (Nilai Penggunaan Tak Langsung)
 OV = Option Value (Nilai Pilihan)
 XV = Existence Value (Nilai Keberadaan)
 BV = Bequest Value (Nilai Warisan/Kebanggaan)

Total nilai ekonomi suatu sumberdaya secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu nilai penggunaan (*use value*) dan nilai intrinsik (*non use value*). Selanjutnya dijelaskan bahwa nilai penggunaan dibagi lagi menjadi nilai penggunaan langsung (*direct use value*), nilai penggunaan tidak langsung (*indirect use value*) dan nilai pilihan (*option value*). Nilai penggunaan diperoleh dari pemanfaatan aktual lingkungan. Nilai penggunaan berhubungan dengan responden memanfaatkannya atau berharap akan memanfaatkan dimasa mendatang. Nilai penggunaan langsung adalah nilai yang ditentukan oleh kontribusi lingkungan pada aliran produksi dan konsumsi dan berkaitan dengan output yang langsung dapat dikonsumsi. Misalnya makanan, biomas, kesehatan dan rekreasi. Nilai penggunaan tidak langsung ditentukan oleh manfaat yang berasal dari jasa-jasa lingkungan dalam mendukung aliran produksi dan konsumsi. Sedangkan nilai pilihan berkaitan dengan pilihan pemanfaatan sumberdaya di masa datang.

Nilai intrinsik dikelompokkan menjadi dua, yaitu nilai warisan (*bequest value*) dan nilai keberadaan (*existence value*). Nilai intrinsik berhubungan dengan kesediaan membayar positif, jika responden tidak bermaksud memanfaatkannya dan tidak ada keinginan untuk memanfaatkannya. Nilai warisan berhubungan dengan kesediaan membayar untuk melindungi manfaat lingkungan bagi generasi mendatang. Nilai warisan bukan nilai penggunaan untuk individu penilai, tetapi merupakan potensi penggunaan atau bukan penggunaan di masa datang. Nilai keberadaan muncul karena adanya kepuasan atas keberadaan sumberdaya meskipun penilai tidak ada keinginan untuk memanfaatkannya.

Agustini dan Putra (2011) mencoba membandingkan bagaimana metode penilaian terhadap aset bersejarah pada beberapa negara seperti Amerika, Inggris, Swedia, Selandia Baru, Indonesia dan Australia. Dalam hasil penelitian tersebut Agustini dan Putra memberikan kesimpulan bahwa Australia dan Selandia Baru merupakan yang terbaik dalam hal melakukan metode penilaian aset bersejarah. Karena kedua negara tersebut memberikan kepastian terhadap nilai yang harus dilekatkan kepada semua jenis aset bersejarah. Penilaian

non operational heritage assets di Australia dan Selandia baru menggunakan kerangka yang sama dengan *operational heritage assets*. Berikut penjelasan Agustini dan Putra (2011) :

a. Australia

Aset bersejarah mempunyai dua nilai yaitu yang berkaitan dengan pasar dan estika, sosial atau lingkungan. Namun nilai estetika ini sulit sekali diukur nilainya sehingga informasinya ditampilkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Ketentuan-ketentuan penilaian aset bersejarah di Australia adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai suatu aset dapat di tentukan

Aset bersejarah harus dinilai dengan menggunakan kerangka nilai wajar. Kerangka yang sama diterapkan untuk aset fisik lainnya. Item yang unik biasanya tidak dapat dilakukan penilaian. Potensi jasa yang dimiliki untuk kepentingan budaya dapat dibandingkan dengan item lain jika item tersebut memiliki tingkat potensi jasa atau kepentingan budaya yang sama. Misalnya, aset pakaian dari periode tertentu mungkin dapat diganti dengan pakaian pada periode yang sama. Namun jika pakaian tersebut dilihat atau dinilai dari orang yang memakai maka item penggantinya harus berkaitan dengan orang yang sama. Tujuannya adalah untuk memperoleh penilaian pada biaya yang *reasonable* yang akurat secara material. Untuk mencapai tujuan ini, harus ditempuh tahap-tahap atau teknik *random sampling* untuk menilai koleksi lainnya. Yaitu dengan melibatkan sejumlah tahap, seperti sampel dan ekstrapolasi untuk menentukan nilai koleksi. Metode ini sangat mempertimbangkan lokasi, cara penyimpanan aset, atau dimasukkan dalam nilai aset basis baru revaluasi dan di buat penyusutannya selama sisa manfaatnya.

2. Jika nilai suatu aset bersejarah tidak dapat ditentukan

Dalam hal ini pemerintah Australia dapat memperkerjakan pengukur (*appraiser*) dari luar. *Appraiser* merupakan pihak yang memiliki keahlian untuk memperkirakan dengan tepat nilai yang terdapat pada suatu objek. Pemerintah Australia memerlukan jasa penilai karena di dalam pemerintahannya sendiri jika tidak terdapat penilai yang ahli di bidang tersebut dan tidak terdapat objektivitas penilai internal.

3. Untuk Aset bersejarah yang tidak memiliki biaya atau nilai lain yang dapat ditentukan secara andal maka akan dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan dialokasikan masing-masing sebesar 1000 dolar.

Metoda penilaian aset bersejarah adalah dengan menggunakan nilai wajar. Australia mencatat nilai aset bersejarah di dalam neraca baik untuk *operational heritage asset* maupun *non operational heritage assets*.

b.Selandia Baru

Metoda nilai wajar yang digunakan tidak berbeda jauh dengan apa yang telah diterapkan di negara Selandia Baru. Prosedur yang digunakan adalah:

1. Apabila terdapat pasar aktif dan likuid, maka nilai wajarnya adalah dengan menggunakan harga pasar
2. Apabila tidak terdapat pasar aktif dan likuid tetapi ada bukti pasar untuk aset serupa maka estimasi nilai wajarnya menggunakan bukti pasar.
3. Apabila tidak terdapat pasar atau harga beli dan harga jual pasar berbeda secara material, nilai wajar ditentukan dengan referensi harga beli pasar dari aset tersebut.
4. Apabila harga pasar tidak ada atau tidak dapat diperoleh dari aktivitas pasar, nilai wajarnya ditentukan oleh apakah potensi jasa aset tersebut tergantung atau tidak pada perolehan arus kas masuk bersih.
5. Apabila potensi jasa tidak tergantung pada perolehan arus kas masuk bersih, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan *written down current cost* (jika aset akan diganti bila aset entitas hilang) atau *market selling price* (jika aset tidak akan mengganti bila aset entitas hilang).

Metode penilaian aset bersejarah di Indonesia saat ini adalah dengan menggunakan nilai wajar. PSAP No.7 Tahun 2010 tentang aset tetap menyatakan barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap pada awalnya harus dinilai dengan biaya perolehan. Teknik penilaian di Indonesia saat ini diterapkan untuk jenis aset bersejarah operasional. Sedangkan untuk jenis non operasional tidak bisa diukur nilai yang andal. Menurut Agustini (2011) hal ini disebabkan karena masih belum ditemukannya metode yang tepat untuk menilai aset bersejarah non operasional dan juga biaya yang besar serta waktu yang lama. Sementara itu Desimon, Neni Yunitri dan Mastur sepakat bahwa metode penilaian dilakukan oleh tim ahli yang disebut juga dengan kurator dalam melakukan penilaian aset bersejarah. Mereka beranggapan bahwa aset

bersejarah tidak bisa disama-ratakan penilaiannya dengan benda lain karena aset bersejarah harus dikaitkan dengan nilai sejarah dan budaya.

“Metode wajar dilakukan oleh tim ahli yang berkompeten dalam menaksir benda cagar budaya. karena benda bersejarah ini tidak bisa disama ratakan dan harus dikaitkan dengan nilai-nilai sejarah dan budaya yang ada disitu. Hal ini dilakukan dengan beberapa kajian yang dilakukan oleh kurator. Jadi kurator ini memiliki keahlian untuk memperkirakan dengan tepat nilai aset bersejarah”.

Pernyataan tersebut sebenarnya telah menggambarkan hal yang tepat dalam PSAP No.7, yaitu berdasarkan metode wajar. Mungkin siapa yang merumuskan atau yang melakukan metode penilaian sudah terjawab yaitu dilakukan oleh tim penilai yang disebut kurator. Akan tetapi didalam PSAP No.7 tidak menyebutkan bahwa kurator memiliki kewenangan dan tugas sebagai tim penilai. Peneliti mencoba mendalami lebih jauh tentang metode apa yang diterapkan oleh kurator yang diberikan kewenangan oleh Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman kota Sawahlunto. Apakah ada metode khusus mengingat aset bersejarah harus dikaitkan dengan kultur bawaan yang melekat yaitu sejarah dan budaya. Dalam hal ini Rahmat Gino dan Sugiharta menjelaskan:

“Dalam hal ini penilaian dan penaksiran dilakukan oleh kurator, kurator bukan tim ahli cagar budaya. dalam hal pengakuan dilakukan oleh tim ahli cagar budaya dan penilaian dilakukan oleh kurator. Metode yang dipakai kurator hanya berdasarkan pengalaman dan jam terbang saja. Dan penilaian basic insting yang dilakukan oleh kurator karena pengalamannya itu lebih kepada kemampuan alamiah”.

Apakah begitu besarnya kewenangan seorang kurator dalam melakukan penilaian aset bersejarah sehingga metode yang pasti pun tidak ditemukan. Karena dalam pernyataan tersebut penilaian dilakukan berasaskan metode yang hanya lebih kepada pengalaman dan jam terbang saja. Apakah kemampuan basic insting tersebut mendefinisikan kebebasan yang leluasa kepada seorang kurator. Sumadi mempertegas hal ini dengan mengatakan bahwa:

“Menilai suatu aset bersejarah merupakan penilaian berdasarkan ilmu prediksi, tapi prediksi secara profesional oleh kurator berdasarkan kode etik nya. Dalam hal ini kurator maha penting untuk diberi kewenangan yang luas”.

Kurator bukanlah tim ahli cagar budaya, seharusnya kurator harus mempunyai sertifikasi seperti tim ahli cagar budaya. Keterangan yang didapat oleh peneliti untuk saat ini adalah belum ada Undang-Undang yang mengatur juklak-juknis perihal sertifikasinya. Hal ini disebabkan karena PP belum turun dan Permen belum ada. Jadi selama ini kurator bekerja

hanya berdasarkan jam terbang dan pengalamannya saja dan di SK-kan oleh DKPBP Sawahlunto berdasarkan keahlian bidang masing-masing. Rahmat Gino (2017) memperjelas bahwa Sebenarnya kurator ini harus orang yang ahli di bidangnya dan memahami segala seluk-beluknya. Misalnya kurator songket, dia harus memahami songket itu sampai ke makna-makna terpendamnya, apakah itu songket biasa saja atau luar biasa.

Sejauh ini hanya ada pelatihan-pelatihan kurator yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Tetapi untuk mengatur sertifikasi keahliannya agar lebih mendalam belum diatur oleh undang-undang. Sejauh ini Kemendikbud mencoba merancang sebuah kompetensi dan sertifikasi kurator museum, seperti Workshop yang terakhir kali dilaksanakan di Surabaya pada bulan Mei 2016. Didalam workshop tersebut Kemendikbud mencoba merancang sebuah standar kompetensi khusus tentang sertifikasi kurator. Berikut beberapa pembahasan dalam workshop tersebut, diantaranya adalah tujuan workshop sertifikasi kurator museum:

1. Mengetahui peranan dan tugas kurator di museum
2. Memperoleh acuan dalam penyusunan modul kurator museum dan standar kompetensi khusus kurator museum
3. Memperoleh masukan dalam penyelenggaraan sertifikasi/asesmen asesor kurator museum, sertifikasi/asesmen kurator museum dan bimbingan teknis kurator museum.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2010 tentang cagar budaya, yang disebut dengan kurator adalah:

Pasal 18

- (3) Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum berada dibawah tanggung jawab pengelola museum
- (4) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) museum wajib memiliki kurator

Pasal 32

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh kurator dan selanjutnya diserahkan kepada tim ahli cagar budaya

Dalam hal ini kurator harus membuktikan komepetensinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya kedepan sebagai penilai benda cagar budaya. Apa yang digunakan untuk membuktikan kompetensi dan bagaimanaa membuktikan kompetensi tersebut:

1. Salah satunya dengan memiliki sertifikat kompetensi karena seseorang akan mendapatkan bukti pengakuan tertulis atas kompetensi kerja yang dikuasainya
2. Melalui sertifikasi kompetensi yaitu melalui proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja baik yang bersifat nasional, khusus, maupun internasional

Demi mewujudkan standar kompetensi yang dimaksud maka dalam workshop tersebut diusulkan beberapa standar kompetensi kurator. Adapun beberapa usulan standar kompetensi kurator dalam workshop yang diselenggarakan oleh Kemendikbud pada bulan Mei 2016 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan museum
2. Melaksanakan kebijakan pengelolaan museum yang meliputi pengelolaan koleksi, pameran (temporer) dan program publik
3. Memimpin dan mengelola kajian untuk pengadaan, peminjaman, pengalihan dan penghapusan koleksi
4. Menyiapkan standar prosedur operasional pengadaan, pencatatan, penyimpanan, peminjaman dan penghapusan koleksi
5. Melaksanakan pengadaan, pencatatan, penyimpanan, peminjaman, dan penghapusan koleksi
6. Melakukan klasifikasi ragam jenis koleksi
7. Mengelola dan mengembangkan penyimpanan koleksi di ruang penyimpanan untuk kegiatan preservasi dan konservasi
8. Mengelola ruang penyimpanan untuk kepentingan pameran dan penelitian di ruang penyimpanan
9. Menyusun konsep, merancang dan melaksanakan pameran (long term atau temporary) serta program publik
10. Menguasai teori dan metode penelitian koleksi untuk menghasilkan pengetahuan
11. Mengembangkan kerjasama institusi untuk menghasilkan pengetahuan koleksi dan pengembangan institusi museum
12. Membuat materi publikasi (di media cetak, elektronik dan sosial)
13. Membuat materi pemasaran dan promosi
14. Memahami peraturan pemerintah tentang museum
15. Memahami dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab kurator dalam pengelolaan koleksi cagar budaya.

Teknik penilaian sejatinya memiliki tujuan agar aset bersejarah dapat diukur dengan baik. Penilaian aset bersejarah bukanlah tanpa tujuan, menurut Maurato dan Mazzanti (2002) tujuan dari penilaian ekonomi sumberdaya arkeologi dalam hal ini aset bersejarah sebagai warisan budaya adalah sebagai berikut :

1. Menilai keberadaan dan mengukur kebutuhan untuk akses, konservasi dan perbaikan warisan budaya
2. Menganalisis kebijakan untuk menentukan harga demi tujuan budaya: penyeragaman harga, diskriminasi harga interpersonal, diskriminasi harga sukarela, diskriminasi harga antar waktu, dan lain-lain
3. Menyelidiki bagaimana harga yang siap atau sesuai untuk membayar dari berbagai variasi kelompok sosial ekonomi masyarakat yang berbeda baik usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan lain-lain
4. Mengukur kesenjangan antara manfaat yang diterima oleh masyarakat dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan warisan budaya
5. Memberikan informasi untuk pendanaan strategi multi sumber baik berdasarkan pajak lokal dan nasional, sumbangan swasta, biaya masuk, dan kemitraan publik atau swasta dalam merancang sistem insentif untuk memotivasi dan keuangan konservasi
6. Menyelidiki apakah subsidi terhadap warisan budaya dibenarkan dan menginformasikan berapa banyak mereka harus mengalokasikan sumber daya
7. Mengenali proses makro alokasi sumber daya, valuasi ekonomi dapat digunakan untuk membantu memutuskan prioritas kebijakan
8. Mengalokasikan dana antara warisan budaya dan area lain belanja publik
9. Pengumpulan informasi penting kebijakan strategis tentang tingkat dukungan publik (keuangan dan non keuangan) untuk sektor budaya atau budaya tertentu untuk proses sumber daya
10. Mengalokasikan anggaran budaya dalam perimbangan dengan pemerintah daerah
11. Mengukur kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan budaya dan ketentuan peringkat parameter lembaga
12. Penilaian dan peringkat intervensi dalam sektor budaya misalnya, untuk kompetitif alokasi (hibah)

13. Mengalokasikan anggaran dalam satu lembaga atau wilayah dalam proyek-proyek bersaing
14. Memutuskan apakah aset budaya yang diberikan untuk dilestarikan dan, jika demikian, bagaimana dan pada tingkat apa
15. Menilai situs mana, di daerah kota atau kabupaten budaya, yang lebih layak investasi dan dampak pembiayaan lebih signifikan dalam manajemen, pembiayaan, dan alokasi sumber daya

Tabel 4.12 Metode Penilaian dan Perumus Metode

Informan	Informasi Hasil Reduksi	Resume
Anis Chariri	Kalau mencari metode yang lebih tepat itu sulit karena setiap aset bersejarah memiliki karakteristik unik dan berbeda-beda, intinya adalah kembali kepada sebuah kesepakatan. Untuk memenuhi kesepakatan ini harus melibatkan banyak pihak dan banyak ahli.	Sangat sulit menentukan metode penilaian yang tepat untuk aset bersejarah. Dalam menentukan metode penilaian yang tepat harus melibatkan banyak pihak dan para ahli dalam mencapai sebuah kesepakatan.
Desismon	Hal ini dilakukan dengan beberapa kajian yang dilakukan oleh tim penilai. Jadi tim penilai ini memiliki keahlian untuk memperkirakan dengan tepat nilai aset bersejarah.	Metode wajar dilakukan oleh tim ahli yang berkompeten dalam menaksir benda cagar budaya. karena benda bersejarah tidak bisa disama-ratakan dan harus dikaitkan dengan nilai-nilai sejarah dan budaya yang ada pada aset tersebut. Hal ini dilakukan dengan beberapa kajian yang dilakukan oleh kurator. Jadi kurator ini memiliki keahlian untuk memperkirakan dengan tepat nilai aset bersejarah
Neni Yunitri	Metode wajar dilakukan oleh tim ahli yang berkompeten dalam menaksir benda cagar budaya. karena benda bersejarah ini tidak bisa disama ratakan dan harus dikaitkan dengan nilai-nilai sejarah dan budaya yang ada disitu.	
Mastur	Mungkin yang lebih paham dengan penilaian ini adalah tim ahli cagar budaya dan kurator yang ada di Sawahlunto.	
Sugiharta	Metode-metode yang pernah dirumuskan para ahli selama ini kan sebenarnya merupakan jembatan instrumen. Dan penilaian basic insting yang dilakukan oleh kurator karena pengalamannya itu lebih kepada kemampuan alamiah. Problemya sampai sekarang belum ada pedoman standar atau prosedur yang baku untuk metode penilaian aset bersejarah.	Penilaian dan penaksiran dilakukan oleh kurator, kurator bukan tim ahli cagar budaya. dalam hal pengakuan dilakukan oleh tim ahli cagar budaya dan penilaian dilakukan oleh kurator. Metode yang dipakai kurator hanya berdasarkan pengalaman dan jam terbang saja. Penilaian basic insting yang dilakukan oleh kurator itu lebih kepada kemampuan alamiah
Sumadi	Menilai suatu aset bersejarah merupakan penilaian berdasarkan ilmu prediksi, tapi prediksi secara profesional oleh kurator berdasarkan kode etik nya. Dalam hal ini kurator maha penting untuk diberi kewenangan yang luas.	
Rahmat Gino	Dalam hal ini penilaian dan penaksiran dilakukan oleh kurator, kurator bukan tim ahli cagar budaya. dalam hal pengakuan dilakukan oleh tim ahli cagar budaya dan penilaian	

	dilakukan oleh kurator. Metode yang dipakai kurator hanya berdasarkan pengalaman dan jam terbang saja.	
--	--	--

Lampiran Coding (xIviii-Iii)

Berdasarkan pemaparan dari beberapa informan dan sumber informasi lainnya, peneliti menganggap bahwa ada kemungkinan yang bisa dilakukan dalam membuat suatu metode penilaian yang pasti untuk aset bersejarah seperti yang telah dilakukan oleh negara Australia dan Selandia Baru. Artinya tidak menutup kemungkinan sebuah metode penilaian aset bersejarah dapat dihasilkan berdasarkan jam terbang, pengalaman yang alamiah serta basic insting para kurator tadi. Karena bisa saja hal tersebut dapat dituangkan dan dirumuskan satu per satu secara ilmiah berdasarkan pemahaman para ahli yang berkecimpung dalam dunia aset bersejarah atau benda cagar budaya.

4.2.2.3 Kapan Penilaian Aset Bersejarah

Selanjutnya pada tahap ini peneliti menanyakan kepada informan tentang kapan penilaian aset bersejarah dilakukan. Apakah penilaian aset bersejarah dilakukan hanya satu kali ketika saat awal diakui saja atautkah ada periode tertentu untuk dilakukan penilaian ulang. Secara umum Desismon, Mastur dan Sugiharta mengatakan bahwa:

“Penilaian aset bersejarah dilakukan satu kali saja oleh tim ahli pada saat awal diperoleh. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dinilai ulang, dikaji dulu urgensinya apa dan tergantung kondisional tertentu”.

Hal tersebut diperjelas oleh Rahmat Gino selaku kepala seksie peninggalan bersejarah, beliau mengatakan bahwa:

“Penilaian aset bersejarah bisa dilakukan setelah ditetapkan sebagai cagar budaya dan bisa juga sebelum ditetapkan, fleksibel dan kondisional. Sebab aturan baku yang harus menilai berdasarkan periode tertentu itu tidak ada. Jika diperlukan untuk dinilai ulang oleh kurator mungkin ini lebih bersifat by request”.

Dalam keadaan normalnya aset bersejarah hanya dilakukan penilaian ulang satu kali saja. Penilaian tersebut dilakukan pada saat awal diakui setelah mendapatkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya. Penilaian awal tersebut hanya dilakukan terhadap benda cagar budaya jenis koleksi yang perolehannya berasal dari masyarakat. Karena perolehannya dari masyarakat, maka mau tidak mau kurator harus melakukan kajian demi mengeluarkan biaya ganti rugi kepada masyarakat agar koleksi tersebut bisa dimiliki oleh pemkot sawahlunto.

Akan tetapi, penilaian ulang juga bisa dilakukan dalam keadaan tertentu jika hal tersebut memang perlu untuk dilakukan. Misalnya dalam menentukan tata letak pameran benda-benda koleksi museum. Ada beberapa tata letak pameran benda koleksi museum yang diatur berdasarkan tingkatan nilainya.

Meskipun dalam keadaan normal tidak ada jangka waktu tertentu dalam melakukan penilaian ulang Neni Yunitri menyampaikan bahwa di Sawahlunto pernah dilakukan dua kali penilaian untuk aset bersejarah, berikut Neni Yunitri menjelaskan:

“Kalau di Sawahlunto itu pernah dilakukan dua kali, pertama tahun 2011 karena ada temuan BPK, yang kedua tahun 2014 karena terkait administrasi untuk Unesco. Dalam keadaan normal tidak ada jangka waktu tertentu, mungkin lebih bersifat karena kebutuhan”.

Berdasarkan pemaparan Neni Yunitri tergambar bahwa aset bersejarah sangat dimungkinkan untuk melakukan penilaian ulang. Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa penilaian ulang aset bersejarah di Sawahlunto pernah terjadi dua kali. Yang pertama karena ada temuan BPK, ketika itu nilai aset nya membludak sementara tidak semua aset bersejarah yang tercatat dimiliki oleh Pemkot Sawahlunto. Aset bersejarah tersebut diantaranya ada yang menjadi titipan masyarakat, PT.BA dan PT.KAI. Kondisi kedua adalah ketika melakukan proses administrasi Unesco dalam hal memenuhi syarat sebagai salah satu kawasan kota cagar budaya warisan dunia.

Dalam hal penilaian kembali, Anis Chariri selaku akademisi justru berbeda pendapat dengan semua informan, Desismon sebagai kepala bidang aset kota Sawahlunto juga sepatutnya agar penilaian kembali terhadap aset bersejarah tidak dipekenankan. Anis Chariri dan Desismon mengatakan:

“Tidak dipekenankan untuk melakukan penilaian kembali sebab jika berbicara penilaian kembali berarti hal tersebut terkait dengan menampilkan angka. Aset bersejarah tidak berbicara seperti itu masing-masing punya karakteristik sendiri secara umum. Kalau untuk update informasi setiap tahun justru kualitas informasi yang dilaporkan terkait kontribusi, manfaat atau kalau diberi dana pengelolaan mampu atau tidak untuk meningkatkan kualitas aset”.

Penilaian kembali akan berbicara kepada sebuah rutinitas. Aset bersejarah diharapkan dapat dipertahankan dalam kondisi yang lama dengan melakukan sebuah rutinitas yang tidak harus tercermin dalam penilaian kembali. Rutinitas yang dimaksud adalah bagaimana pihak pengelola menampilkan informasi-informasi terkait evaluasi dalam melakukan renovasi dan pemeliharaan. Selain itu penilaian ulang juga bisa dikaitkan tentang penyusutan. Agustini dan

Putra (2011) mengatakan untuk semua jenis aset bersejarah seharusnya dilakukan penyusutan. Meskipun pemerintah bermaksud untuk mempertahankannya dalam waktu yang tidak terbatas, akan tetapi suatu bangunan tentunya memiliki daya tahan fisik yang terbatas. Informasi mengenai besarnya penyusutan dapat membantu pemerintah dalam memutuskan waktu perbaikan (renovasi), sehingga bangunan tersebut tetap dalam kondisi yang baik.

Tabel 4.13 Kapan Penilaian Aset Bersejarah

Informan	Informasi Hasil Reduksi	Resume
Mastur	Penilaian sekali saja mungkin sudah cukup, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dinilai ulang, dikaji dulu urgensinya apa dan tergantung kondisional tertentu.	Penilaian aset bersejarah dilakukan satu kali saja oleh tim ahli pada saat awal diperoleh. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dinilai ulang, dikaji dulu urgensinya apa dan tergantung kondisional tertentu
Desismon	Penilaian aset bersejarah satu kali dan tidak diperkenankan untuk melakukan penilaian kembali.	
Sugiharta	dilakukan pada saat awal penilaian saja oleh tim ahli, penilaian ulang dilakukan bila diperlukan.	
Rahmat Gino	Penilaian aset bersejarah bisa dilakukan setelah ditetapkan sebagai cagar budaya dan bisa juga sebelum ditetapkan, fleksibel dan kondisional. Sebab aturan baku yang harus menilai berdasarkan periode tertentu itu tidak ada. Jika diperlukan untuk dinilai ulang oleh kurator mungkin ini lebih bersifat by request.	Tidak ada aturan baku dalam menilai aset bersejarah berdasarkan periode tertentu.
Neni Yunitri	Kalau di Sawahlunto itu pernah dilakukan dua kali, pertama tahun 2011 karena ada temuan BPK, yang kedua tahun 2014 karena terkait administrasi untuk Unesco. Dalam keadaan normal tidak ada jangka waktu tertentu, mungkin lebih bersifat karena kebutuhan.	Dalam keadaan normal tidak ada jangka waktu tertentu dalam menilai aset bersejarah.
Sumadi	Diatas satu tahun ketika setelah diakui sebenarnya sudah bisa dinilai, terkait penilaian ulang atau adanya periode tertentu untuk menilai itu kembali kepada profesionalisme nya kurator.	Penilaian berdasarkan periode tertentu tergantung kepada profesionalisme seorang kurator.
Anis Chariri	Jika berbicara penilaian kembali berarti hal tersebut terkait dengan menampilkan angka. Aset bersejarah tidak berbicara seperti itu masing-masing punya karakteristik sendiri secara umum. Kalau untuk update informasi setiap tahun justru kualitas informasi yang dilaporkan terkait kontribusi, manfaat atau kalau diberi dana pengelolaan mampu atau tidak untuk meningkatkan kualitas aset.	Penilaian kembali tidak tepat dilakukan untuk aset bersejarah. Kualitas informasi terkait kontribusi dan pemanfaatan dana dalam mengelola aset bersejarah harus di update setiap tahunnya agar dapat meningkatkan kualitas aset.

Lampiran Coding (Iii-Iiv)

Penilaian aset bersejarah dilakukan pada saat awal diperoleh pada proses pengakuan. PSAP No.7 Tahun 2010 menyebutkan bahwa aset bersejarah tidak diperbolehkan untuk dilakukan penilaian ulang, akan tetapi hal yang dilakukan oleh praktisi aset bersejarah di Kota Sawahlunto tersebut belum tentu tanpa alasan. Ada beberapa hal penting yang menjadi alasan kenapa harus dilakukan penilaian ulang. Aset bersejarah yang memiliki karakteristik unik mendorong pihak pengelola untuk melakukan penilaian ulang lantaran ada kondisional tertentu yang memaksa hal tersebut. Kondisional tertentu yang dimaksud misalnya dalam mengatur tata letak koleksi di sebuah museum atau tata letak dalam sebuah pameran. Penilaian ulang juga pernah dilakukan ketika pendataan ulang dari Unesco pada tahun 2011 ketika Kawasan Kota Lama Sawahlunto direkomendasikan menjadi *Tentative List* warisan budaya dunia. Akan tetapi terlepas dari kapan harus dilakukan penilaian dan seberapa pentingkah penilaian ulang harus diterapkan bukanlah menjadi isu utama dari aset bersejarah, karena usaha pelestarian aset bersejarah agar tetap terjaga lebih penting untuk dilakukan.

4.2.3 Pengungkapan Aset Bersejarah

Pengungkapan merupakan salah satu unsur penting lainnya dalam pelaporan keuangan. Melalui pengungkapan, entitas dapat menyampaikan informasi penting bagi pihak yang membutuhkan konsekuensinya. Pengungkapan aset bersejarah juga memainkan peranan penting dalam pelaporan keuangan entitas pengelolanya.

Proses pengungkapan aset bersejarah adalah untuk melaporkan aset bersejarah dalam laporan keuangan pemerintah. Pemerintah membuat laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan aset publik. Aset bersejarah merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh publik sehingga membutuhkan perhatian dari pemerintah agar tetap dalam keadaan yang baik. Pengungkapan aset bersejarah dalam laporan keuangan diharapkan dapat menampilkan aset bersejarah secara informatif, agar informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam hal pengelolaan yang lebih baik setiap tahunnya. Pengelolaan yang baik akan menjamin keberlangsungan aset bersejarah, karena mempertahankan keberlangsungan aset bersejarah merupakan salah satu tujuan pemerintah.

4.2.3.1 Apakah Aset Bersejarah Harus Dilaporkan Dalam Laporan Keuangan

International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 17- plant, property and equipment mengatakan aset bersejarah seharusnya disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan dengan pengungkapan lengkap (*full disclosure*). Pengungkapan lengkap artinya laporan

keuangan secara lengkap menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna (*user*). Menurut Agustini (2011) pemerintah membuat laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas pemerintah secara efektif. Dalam proses penyajian aset bersejarah, diharapkan aset bersejarah dapat disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Peneliti mencoba menggali pemahaman informan terkait apakah aset bersejarah harus dilaporkan dalam pelaporan keuangan atau tidak. Neni Yunitri, Sumadi dan Desismon mengatakan bahwa:

“Karena ada uang pemerintah yang dikeluarkan untuk memperolehnya, merawatnya dan memeliharanya aset bersejarah harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Dilaporkan dalam laporan keuangan entitas pengelola”.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa aset bersejarah memang harus dilaporkan dalam pelaporan keuangan. Aset bersejarah disajikan dalam laporan keuangan entitas pengelola, dalam hal ini semua aset bersejarah yang berada dalam Kawasan kota lama Sawahlunto dilaporkan dalam laporan keuangan Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman kota Sawahlunto. Entitas pengelola lebih mengetahui tentang bagaimana perolehannya serta biaya yang dikeluarkan untuk pelestariannya, maka dari itu aset bersejarah harus dilaporkan dalam laporan keuangan entitas pengelola. Selain harus diungkapkan di laporan keuangan entitas pengelola, nanti juga bisa dihimpun oleh pemda. Pelaporan aset bersejarah harus terkait tentang detail-detail pelestariannya, sesuai dengan Anis Chariri dan Mastur katakan bahwa:

“Aset bersejarah dan pelaporannya itu sebaiknya di dinas pengelola, nanti bisa dihimpun oleh pemda. Dilaporkan pada pos khusus mengenai detail pengelolaannya yang harus menyajikan biaya-biaya pelestarian”.

Anis chariri menganggap dinas pengelola harus melaporkan aset bersejarah tentang detail-detail pengelolaannya. Laporan keuangan yang disajikan harus lebih informatif mengenai anggaran yang digunakan dalam pelestariannya. Dana yang dikeluarkan dalam pelestarian tersebut nantinya dapat di evaluasi. Sasaran evaluasi ini akhirnya dapat mengetahui tentang serapan kunjungan dan perbaikan material yang dipakai apakah telah sesuai dengan yang diharapkan. Akan tetapi ada juga aset bersejarah yang tidak masuk dalam laporan keuangan meskipun ada uang yang dikeluarkan dalam pelestariannya, karena aset

bersejarah tersebut dimiliki oleh masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Sugiharta sebagai koordinator perencanaan Balai Pelestarian Cagar Budaya Batusangkar:

“Perlu untuk diungkapkan dalam laporan keuangan. Tapi ada juga yang tidak masuk dalam aplikasi kita itu uang nya kita serah terimakan, jadi itu tidak masuk dalam laporan keuangan kita karena itu milik masyarakat”.

Tidak semua daerah yang memiliki instansi pengelola aset bersejarah, jika ada aset bersejarah yang terletak di daerah yang tidak mempunyai instansi pengelola tersebut, maka Balai Pelestarian Cagar Budaya selaku instansi dibawah Kemendikbud bertugas melakukan pengelolaan langsung terhadap aset bersejarah itu. Tidak semua aset bersejarah tercatat dalam aplikasi BPCB, karena beberapa diantaranya dimiliki oleh masyarakat. Meskipun kepemilikan dikuasai oleh masyarakat, tetapi pemerintah mempunyai kewajiban dalam melestarikannya. Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2010 pasal 98 ayat 4 menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan cagar budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Aset bersejarah yang dimiliki oleh masyarakat tidak bisa dimasukkan kedalam laporan keuangan, akan tetapi pemerintah tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pelestarian. Dana perbaikan yang dikeluarkan akan diserahkan terimakan kepada pemilik, yang dicatat hanyalah uang yang diserahkan tersebut.

Sementara itu Rahmat Gino justru memiliki pandangan yang berbeda, beliau menganggap hal pelestarian lebih utama ketimbang mengutamakan apakah aset bersejarah harus dilaporkan dalam laporan keuangan atau tidak. Rahmat Gino Mengatakan bahwa:

“Kalau pribadi saya tidak perlu dilaporkan dalam laporan keuangan karena akan terbentur dalam pelestarian kedepannya. Untuk aset bersejarah kita berbicara kualitasnya bukan masalah administrasi keuangan”.

Yang dimaksud Rahmat Gino diatas adalah tentang pelaporan dana yang dianggarkan untuk pelestarian terkadang tidak sesuai dengan standar biaya yang dikeluarkan oleh Dinas PU. Aset bersejarah membawa sifat yang fleksibel dan bergantung pada kondisional tertentu, misalnya ketika pemilihan material kayu yang akan dipakai untuk suatu jenis bangunan, Dinas PU mensyaratkan harga per kubik sebesar tiga juta rupiah. Pada beberapa jenis bangunan bersejarah justru tidak bisa memakai kayu yang kelasnya seharga tiga juta rupiah tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan Rahmat Gino bahwa aset bersejarah tidak perlu

diungkapkan dalam laporan keuangan karena terbentur dengan beberapa administrasi lainnya. Aset bersejarah harus lebih kepada kualitasnya bukan tentang kuantitas administrasi yang harus dipenuhi. Jika harus diungkapkan dalam laporan keuangan harusnya pelestarian aset bersejarah diberi kebebasan terkait administrasi dan aturan-aturan lainnya dengan catatan entitas pengelola bekerja dengan baik dan benar serta transparan dan profesional. Berikut ini adalah tabel 4.12 yang menggambarkan pandangan informan tentang keharusan aset bersejarah untuk diungkapkan dalam laporan keuangan.

Tabel 4.14 Apakah Aset Bersejarah Harus Dilaporkan Dalam Laporan Keuangan

Informan	Informasi Hasil Reduksi	Resume
Desismon	Sesuai dengan PSAP No.7 aset bersejarah memang perlu kita ungkapkan dalam laporan keuangan daerah.	Karena ada uang pemerintah yang dikeluarkan untuk memperoleh, merawat dan memelihara aset bersejarah, maka aset bersejarah harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Dilaporkan dalam laporan keuangan entitas pengelola
Neni Yunitri	Aset bersejarah hanya dilaporkan di laporan keuangan entitas pengelola.	
Sumadi	Karena ada uang pemerintah yang dikeluarkan untuk memperolehnya, merawatnya dan memeliharanya aset bersejarah harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Dilaporkan dalam laporan keuangan entitas pengelola.	
Sugiharta	Perlu untuk diungkapkan dalam laporan keuangan. Tapi ada juga yang tidak masuk dalam aplikasi kita itu uang nya kita serah terimakan, jadi itu tidak masuk dalam laporan keuangan kita karena itu milik masyarakat.	Aset bersejarah yang dimiliki pemerintah perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
Mastur	Saya rasa hanya di laporan keuangan pihak pengelola saja nanti bisa dihiimpun oleh pemda. Cuma kalau di BPCB kita hanya menyajikan biaya-biaya pelestarian saja karena kita lebih mengedepankan pelestarian.	Pelaporan aset bersejarah sebaiknya dilaporkan oleh dinas pengelola, nanti bisa dihiimpun oleh pemda. Dilaporkan pada pos khusus mengenai detail pengelolaannya yang harus menyajikan biaya-biaya pelestarian
Anis Chariri	Aset bersejarah dan pelaporannya itu sebaiknya di dinas pengelola. Dilaporkan pada pos khusus mengenai detail pengelolaannya.	
Rahmat Gino	Kalau pribadi saya tidak perlu dilaporkan dalam laporan keuangan karena akan terbentur dalam pelestarian kedepannya. Untuk aset bersejarah kita berbicara kualitasnya bukan masalah	

	administrasi keuangan.	pelestarian.
--	------------------------	--------------

Lampiran Coding (Iiv-Ivii)

Pelaporan aset bersejarah dalam laporan keuangan tentu masih menjadi isu yang sangat hangat, karena dalam praktiknya ada yang menganggap tidak perlu dilaporkan dalam laporan keuangan. Jikapun dilaporkan dalam laporan keuangan detailnya harus memuat tentang biaya-biaya pelestarian. Karena sebagai aset kekayaan sekaligus identitas bangsa tentu hal pelestarian lebih utama daripada memperlakukan apakah harus dilaporkan dalam laporan keuangan atau tidak. Tetapi peneliti menganggap bukan tidak perlu juga untuk melaporkannya dalam laporan keuangan, karena ini menyangkut entitas publik sebagai pihak pengelola aset bersejarah agar dapat memperlakukan aset bersejarah lebih transparan dan akuntabel sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

4.2.3.2 Pos Laporan Keuangan Yang Tepat Untuk Aset Bersejarah

PSAP No.7 tahun 2010 tentang aset tetap telah mengatur bahwa untuk jenis aset bersejarah jenis non operasional diungkapkan pada pos CaLK dalam jumlah unit tanpa nilai. Sedangkan untuk aset bersejarah jenis operasional itu bisa diungkapkan di neraca dan akan diperlakukan sama seperti aset tetap pada umumnya. Dalam hal ini peneliti berasumsi bahwa jika jenis operasional bisa diungkapkan di neraca kenapa tidak untuk jenis non operasional juga bisa dilakukan hal yang sama ataupun sebaliknya. Mengingat kedua-duanya sama sama aset bersejarah yang dilindungi oleh pemerintah dan Undang-Undang sehingga memerlukan perlakuan yang khusus. Dalam hal ini Anis Chariri secara umum mengatakan bahwa:

“Kalau aset bersejarah itu bisa diukur dalam tanda petik berdasarkan harga perolehan atau ganti rugi tadi mungkin itu bisa masuk dalam pos neraca, untuk yang tidak bisa memunculkan nilai karena tidak ada transaksinya itu bisa saja masuk di CaLK. Tapi bagi saya yang penting itu bukan nilai rupiahnya, karena sampai kapanpun nilai rupiah tidak mencerminkan nilai aset bersejarah yang sebenarnya. Yang terpenting adalah informasi mengenai mengelola dana untuk memperbaiki dan merenovasi dalam rangka mempertahankan aset bersejarah”.

Berdasarkan pemaparan tersebut Anis Chariri menganggap bahwa nilai rupiah yang harus ditampilkan tentang aset bersejarah bukanlah menjadi hal yang utama dalam laporan keuangan. Informasi-informasi terkait pengelolaan dana yang digunakan dalam merenovasi atau memperbaiki aset bersejarah harus dibahas lebih detail dalam laporan keuangan, agar publik dapat melihat transparansi dan keseriusan pemerintah dalam mempertahankan aset bersejarah. Aset bersejarah yang diungkapkan di neraca otomatis akan dilakukan

penyusutannya, akan tetapi penyusutan yang dimaksud bukan untuk mengurangi nilai dari aset bersejarah tersebut. Penyusutan dilakukan agar pemerintah mendapatkan proses berkala yang pasti dalam melakukan renovasi atau perbaikan aset bersejarah.

Sementara itu Mastur dan Sumadi memiliki pendapat yang hampir sama, karena hal ini berkaitan dengan peran kurator yang mampu memberikan nilai pada aset bersejarah yang dibahas pada proses pengukuran dan penilaian sebelumnya. Mastur dan Sumadi menganggap adanya sebuah keharusan untuk mengungkap aset bersejarah di neraca jika pada aset bersejarah tersebut terdapat nilai rupiah yang melekat. Dan setelah itu untuk nilai yang tak tergambar oleh rupiah juga harus diungkap di dalam CaLK. Mastur mengatakan bahwa:

“Saya pribadi menginginkan ada nilai rupiah disitu, selain ada nilai rupiah harus dijelaskan di CaLK terkait informasi-informasi yang tidak bisa digambarkan dengan angka”.

Peneliti berasumsi hal yang disampaikan Mastur sangat memungkinkan sekali setiap aset bersejarah bisa tergambar dalam satuan rupiah jika peran kurator telah dimaksimalkan melalui peraturan pemerintah dan pelatihan-pelatihan khusus kurator. Hampir senada dengan Mastur, Sumadi mengatakan:

“Untuk nilai intrinsiknya itu harus di CaLK dan nilai ekstrinsiknya seperti harga perolehan itu bisa di neraca. Tapi berdasarkan tadi harusnya semua diungkapkan di neraca sebagai aset lainnya”.

Yang dimaksud Sumadi dalam hal ini adalah harus ada kemaksimalan peran seorang kurator dalam memberikan nominalisasi agar aset bersejarah tersebut semuanya bisa diungkap di neraca. Nilai intrinsik yang diungkap didalam CaLK misalnya bagaimana proses perolehannya, proses penilaiannya, berapa jangka waktu dalam merenovasinya dan nilai penting apa yang terkandung didalam aset bersejarah tersebut. Pengungkapan pada dua pos ini diharapkan dapat menampilkan informasi yang transparan dan akuntabel dalam pelaporan aset bersejarah pada laporan keuangan.

Jika melihat kepada kebijakan akuntansi yang dibuat oleh pemerintah Sawahlunto terdapat fakta menarik bahwa aset yang digunakan untuk kegiatan operasional pun diungkapkan dalam CaLK. Meskipun kebijakan ini berseberangan dengan PSAP No.7 Neni Yunitri sebagai kepala seksie akuntansi pemerintah kota Sawahlunto menegaskan bahwa:

“Kalau untuk aset bergerak seperti koleksi yang ada harga perolehannya itu dilaporkan di neraca pada pos aset tetap lainnya. Untuk gedung yang merupakan aset tidak bergerak meskipun dipakai untuk operasional itu dilaporkan di CaLK”.

Hal ini menarik sekali, karena didalam PSAP No.7 Tahun 2010 tentang aset tetap untuk benda koleksi itu masuk dalam kategori aset bersejarah jenis non operasional dan cukup diungkapkan didalam CaLK saja tanpa nilai. Aset bersejarah jenis operasional merupakan aset bersejarah yang disamping mempunyai nilai sejarah dan budayanya, juga dimanfaatkan dalam kegiatan operasional sehari-hari pemerintahan seperti gedung perkantoran. PSAP No.7 Tahun 2010 tentang aset tetap mensyaratkan aset jenis operasional dicatat dalam neraca, akan tetapi pemerintah kota Sawahlunto mencatatnya didalam CaLK meskipun dipakai sebagai gedung perkantoran pemerintah. Termasuk dalam hal ini Kantor Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman yang merupakan Museum Gudang Ransoem juga dicatat di CaLK.

Didalam Kebijakan Akuntansi Kota Sawahlunto Bab 11 tentang aset tetap dan penyusutan menyebutkan bahwa aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen didalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Selanjutnya pada Bab 13 dijelaskan bahwa aset tidak berwujud yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten, maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

Sementara itu, didalam CaLK Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Bagian 5.1.6 tentang aset bersejarah menyebutkan bahwa pada SKPD Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman juga terdapat aset yang tidak dapat diukur nilainya dengan uang karena faktor sejarah dan budaya, berupa aset bersejarah. Aset bersejarah tersebut dikategorikan dalam 2 kategori yaitu koleksi berupa benda cagar

budaya bergerak dan benda cagar budaya tidak bergerak. Terkait aset bersejarah berupa barang bergerak (koleksi) telah dicatat dalam aset tetap (aset tetap lainnya) dan telah diregister dalam koleksi museum sesuai ketentuan Kementerian Bidang Kebudayaan. Sedangkan aset bersejarah berupa barang tidak bergerak (Benda Cagar Budaya) tidak seluruhnya dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Sawahlunto. Berdasarkan inventarisasi Balai Pelestarian Pelestarian Cagar Budaya Batusangkar sampai dengan tahun 2015, cagar budaya tidak bergerak di Kota Sawahlunto berjumlah 74 (tujuh puluh empat) unit dan dalam tahun 2015 tidak dilakukan inventarisasi sehingga kondisi akhir tahun 2015 masih sama dengan kondisi akhir tahun 2011 (tidak ada bertambah dan tidak ada berkurang) sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	NAMA CAGAR BUDAYA
1.	Barangin	1. Kantor Pusat UPO
		2. Mess Bujangan I
		3. Mess Bujangan II (W-1)
		4. Kantor Polsekta
		5. Kantor Periska
		6. Gedung Pertemuan PT TBO (Gedung 100 Jendela)
		7. Asrama Karyawan PT. TBO
		8. Rumah Adat Kolok
		9. Rumah Pak Jumalik
		10. Rumah Pak Situmorang
		11. Rumah Karyawan PT. TBO
		12. Masjid Nurul Huda
		13. Pasar Durian
		14. Mess Canada
		15. Mess Australia
		16. Makam Belanda (Rumah Hunian W-30)
		17. Rumah Hunian W-29
		18. Rumah Hunian W-28

		19. Lubang Terowongan Saringan
		20. Rumah Absetter
		21. Sizing Plant dan Bengkel Utama
		22. Saringan Tua
		23. Gedung Kompres II
		24. Lubang Transport Cemara
2	Lembah Segar	1. Rumah Dina Kapolsek
		2. Rumah Ibu Yanti
		3. Rumah dr. Ichsan
		4. Gedung Kebudayaan (eks. Bank Mandiri/ BDN)
		5. Bank BRI (eks. Pegadaian)
		6. Kantor Koperasi PT TBO
		7. Gereja Katholik
		8. Asrama Susteran St Lucia
		9. Sekolah Santa Lucia
		10. Asrama karyawan PT TBO
		11. Bangunan Penjagalan Sapi
		12. Rumah Dajmi Ismail
		13. Mess Bujangan
		14. Rumah Fak Sin Kek
		15. Rumah Barisan Muka
		16. Poliklinik Ombilin (Eks.)
		17. RSUD Sawahlunto
		18. Rumah Dinas Dokter RSUD/dr. Nyoman
		19. Rumah Kel. Baini
		20. Rumah Ketua Pengadilan
		21. Rumah Ketua Kejaksaan
		22. Rumah Dinas Walikota
		23. Rumah Dinas Kejaksaan

		24. Rumah Hanafi/Rumah Dinas Kesehatan
		25. Rumah Karyawan PJKA
		26. Stasiun Kereta Api Sawahlunto
		27. Wisma Ombilin
		28. Perpustakaan Adinegoro (Eks. Bioskop)
		29. Eks. Gudang Ransum (Museum/Kantor DKPBP)
		30. Masjid Agung Nurul Islam
		31. Sentral Listrik Masjid Agung Nurul Islam
		32. Rumah Dinas Kepala DKK
		33. Rumah Dinas Pengadilan
		34. Lubang Tambang Mbah Soero
3.	Silungkang	1. Rumah Adat Silungkang
		2. Tugu Silungkang
		3. Komplek Makam Keramat Silungkang
		4. Stasiun Kereta Api Silungkang
		5. Terowongan KA (Lubang Kalam)
		6. Stasiun KA Muaro Kalaban
4.	Talawi	1. Makam Keramat Batu Tanjung
		2. Bangunan Asrama (PLTU ?)
		3. Rumah Tinggi/Karyawan PT TBO
		4. Kompleks Sentral Lama (PLTU)
		5. Poliklinik Tugu Mandiri
		6. Rumah Pak Sofyan
		7. Rumah Gadang Talawi
		8. Makam Syech Kolok
		9. Makam Syech Tumpok

Sumber : CaLK DKPBP (2015)

Berdasarkan daftar aset bersejarah yang diungkap dalam CaLK Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto tersebut menunjukkan bahwa

terdapat banyak sekali aset bersejarah yang digunakan sebagai gedung perkantoran yang seharusnya diungkap didalam neraca, termasuk museum gudang ransum sendiri yang dipakai sebagai kantor Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman. Terkait aset bersejarah berupa barang bergerak (koleksi) telah dicatat dalam aset tetap (aset tetap lainnya) dalam neraca dan telah diregister dalam koleksi museum sesuai ketentuan Kementerian Bidang Kebudayaan. Tabel berikut merupakan potongan neraca Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman.

Tabel 4.15 Potongan Neraca Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto

NO	URAIAN	RESTATEMENT 2014	2015
1	2	3	4
	ASET TETAP		
	Tanah		
	Peralatan dan Mesin	1.909.337.157	130.928.538
	Gedung dan Bangunan	1.320.844.605	
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	46.805.000	
	Aset Tetap Lainnya	494.916.300	43.700.000
	Konstruksi dan Pengerjaan		
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		
	Jumlah Aset Tetap (s/d)	3.771.903.062	174.628.538

Sumber : Neraca DKPBP (2015)

Berdasarkan tabel tersebut benda bersejarah jenis koleksi dihimpun dalam aset tetap lainnya karena mempunyai nilai yang berasal dari biaya ganti rugi sebagaimana dibahas peneliti sebelumnya (tentang pengukuran dan penilaian serta pembahasan CaLK). Didalam PSAP No.7 Tahun 2010 tentang aset tetap benda koleksi bersejarah masuk dalam kategori aset bersejarah jenis non operasional dan diungkap didalam CaLK. Kebijakan akuntansi pemerintah kota Sawahlunto memang sangat berbeda dengan apa yang telah digariskan oleh PSAP. Tapi hal ini bukanlah tanpa alasan, mengingat pada pembahasan sebelumnya (tentang perolehan aset bersejarah) peneliti menemukan fakta bahwa aset bersejarah di kawasan Kota Lama Sawahlunto tidak semuanya dimiliki oleh pemkot Sawahlunto. Hal tersebut memaksa

pemkot Sawahlunto untuk membuat kebijakan yang berbeda dengan PSAP. Dalam hal ini pemerintah kota Sawahlunto mengkategorisasikan aset berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagaimana telah dibahas sebelumnya (tentang klasifikasi aset bersejarah) yaitu pengklasifikasian berdasarkan aset bergerak dan tidak bergerak, sedangkan didalam PSAP No.7 Tahun 2010 pengklasifikasian aset bersejarah berdasarkan operasional dan non operasional. Tabel 4.14 berikut menggambarkan pemahaman informan terkait tentang pengungkapan aset bersejarah dalam laporan keuangan.

Tabel 4.16 Pengungkapan Aset Bersejarah Dalam Laporan Keuangan

Informan	Informasi Hasil Reduksi	Resume
Anis Chariri	Kalau aset bersejarah itu bisa diukur dalam tanda petik berdasarkan harga perolehan atau ganti rugi tadi mungkin itu bisa masuk dalam pos neraca, untuk yang tidak bisa memunculkan nilai karena tidak ada transaksinya itu bisa saja masuk di CaLK. Tapi bagi saya yang penting itu bukan nilai rupiahnya, karena sampai kapanpun nilai rupiah tidak mencerminkan nilai aset bersejarah yang sebenarnya. Yang terpenting adalah informasi mengenai mengelola dana untuk memperbaiki dan merenovasi dalam rangka mempertahankan aset bersejarah.	Jika aset bersejarah diketahui harga perolehannya maka dapat diungkapkan dalam pos neraca, sedangkan untuk aset bersejarah yang tidak ada nilai transaksinya bisa dimunculkan pada pos CaLK. Informasi mengenai detail pengelolaan dan renovasi sangatlah penting ditampilkan dalam laporan keuangan.
Neni Yunitri	Kalau untuk aset bergerak seperti koleksi yang ada harga perolehannya itu dilaporkan di neraca pada pos aset tetap lainnya. Untuk gedung yang merupakan aset tidak bergerak meskipun dipakai untuk operasional itu dilaporkan di CaLK.	Untuk jenis koleksi yang diketahui harga perolehannya ditampilkan di neraca dan aset tidak bergerak ditampilkan di CaLK.
Sumadi	Untuk nilai intrinsiknya itu harus di CaLK dan nilai ekstrinsiknya seperti harga perolehan itu bisa di neraca. Tapi berdasarkan tadi harusnya semua diungkapkan di neraca sebagai aset lainnya.	Aset bersejarah harus diungkapkan di neraca dengan nilai rupiahnya. Hal lain yang tidak tergambar dengan angka-angka yaitu nilai intrinsik, bisa dijelaskan detailnya didalam CaLK
Mastur	Saya pribadi menginginkan ada nilai rupiah disitu, selain ada nilai rupiah harus dijelaskan di CaLK terkait informasi-informasi yang tidak bisa digambarkan dengan angka.	

Lampiran Coding (Ivii-Iviii)

Berdasarkan tabel diatas penulis beranggapan bahwa aset bersejarah masih menjadi perdebatan para ahli atau praktisi dalam mengungkapkannya didalam laporan keuangan. Selain itu PSAP No.7 tahun 2010 tentang aset tetap memang terbukti masih bersifat normatif dalaam mengatur bagaaimanaa perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah, karena temuan di lapangan sebagaaimanaa telah dibahas sebelumnya membuktikan bahwa perlakuan aset bersejarah di Kawasan Kota Lama Sawahlunto berbedaa dengan yang diatur oleh PSAP.

4.2.3.3 Pelestarian Aset Bersejarah

Aset bersejarah merupakan barang publik yang berharga dan membawa atribut-atribut unik yang berkaitan dengan budaya, sejarah, pendidikan, pengetahuan, dan lingkungan yang dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya dalam waktu yang tidak terbatas. Melestarikan dan mempertahankan aset bersejarah tentunya akan diperlukan proses pemugaran secara berkesinambungan agar aset bersejarah tersebut tetap sesuai dengan kondisi semulanya. Undang-Undang Republik Indonesia no.11 tahun 2010 pasal 1 disebutkan bahwa benda cagar budaya perlu dilakukan pelestarian, perlindungan dan penyelamatan. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan, dan/atau menanggulangi cagaarbudaya dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan. Sugiharta dan Mastur secara umum mengatakan bahwa:

“Biaya memugar yang kita anggarkan sesuai dengan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah dan terserah anggaran darimana saja, yang jelas disini kita sebagai perwakilan institusi Kemendikbud pusat kita mengalokasikan anggaran yang telah dialokasikan oleh pusat untuk pelestarian. Ini masuknya ke beban pemeliharaan dan pelestarian. Yang dipugar bukan hanya milik negara saja yang milik masyarakat juga itu berdasarkan kebutuhan karena tidak setiap tahun kita memugar aset yang sama”.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia no.11 tahun 2010 tentan cagar budaya pasal 98 menyebutkan bahwa Pendanaan pelestarian cagar budaya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Balai pelestarian cagar budaya juga memfasilitasi biaya pemugaran cagar budaya yang dimiliki oleh masyarakat jika masyarakat tersebut tidak mampu membiayai pemugaran aset bersejarah yang dimilikinya.

Setiap tahun dilakukan pemugaran terhadap benda cagar budaya yang kondisinya memang sangat memerlukan renovasi atau perbaikan.

Dalam melestarikan dan mempertahankan aset bersejarah melakukan pemugaran merupakan hal yang sangat penting. Bahkan biaya pemugaran tersebut harus disusutkan setiap tahun agar ada suatu periode yang dimana mengharuskan entitas pengelola untuk terus melakukan pemugarannya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Anis Chariri:

“Yang penting dalam aset bersejarah itu adalah biaya pemugaran, mempertahankan aset bersejarah supaya bisa bertahan lama. Bisa juga ini dilakukan penyusutan tetapi penyusutan untuk biaya memugarinya bukan bangunannya. Dalam hal ini untuk biaya pemugarannya itu dipisah dengan posisi pengungkapan aset nya”.

Berdasarkan pemaparan Anis Chariri, dapat dilihat bahwa biaya pemugaran harus dipisah pengungkapannya dengan pos pengungkapan aset bersejarah tersebut didalam laporan keuangan. Nantinya biaya pemugaran tersebut dapat disusutkan setiap tahun agar pemerintah memiliki patokan waktu dalam memugar aset bersejarah secara berkala. Hal ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melakukan pemugaran aset bersejarah secara berkesinambungan agar aset bersejarah tetap dapat dijaga kelestariannya. Sementara itu meskipun pemerintah kota Sawahlunto tidak sepenuhnya memiliki aset bersejarah yang ada di kawasan kota lama tersebut, namun pemkot Sawahlunto tetap mengedepankan pelestarian dengan melakukan pemugaran tanpa harus menambah nilai aset tersebut. Neni Yunitri dan Sumadi mengatakan bahwa:

“Kita mengakomodir itu meskipun aset bersejarah disini rata-rata bukan milik kita semua, untuk biaya memugar itu tidak menambah nilai aset. Kalaupun ada uang yang dikeluarkan itu dianggap sebagai uang operasional yang hilang sebagai beban pemeliharaan saja”.

Aset bersejarah menjadi tanggung jawab bersama dalam hal pelestarian. Pemerintah kota Sawahlunto sangat bertanggungjawab dalam mempertahankan keberlangsungan aset bersejarah, meskipun terdapat banyak aset bersejarah pada Kawasan Kota Lama Sawahlunto tidak dimiliki oleh pemkot Sawahlunto. Uang yang dikeluarkan untuk melakukan pemugaran tersebut tidak berarti menambah nilai aset bersejarah tersebut. Nantinya uang yang dipakai dalam melakukan pemugaran dicatat dalam laporan operasional sebagai beban pemeliharaan. Lalu Desismon dan Rahmat Gino juga menambahkan lebih jelas tentang anggaran untuk memugar aset bersejarah dan pemilihan aset bersejarah yang dipugar berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan, Desismon mengatakan:

“Setiap tahun ada kita anggarkan biaya untuk memugar aset bersejarah, dalam pemugaran itu kita membuat skala prioritas mana yang paling utama untuk dipugar”.

Rahmat Gino mempertegas hal yang disampaikan Desismon dengan mengatakan:

“Kita menterjemahkan undang-undang, barang yang diduga sebagai cagar budaya itu perlindungannya sama seperti benda cagar budaya. instansi kita punya anggaran untuk revitalisasi, konservasi pemugaran ada dana nya walaupun aset bersejarah itu bukan milik kita. Dana pemugaran tersebut bisa berasal dari APBN dan APBD, ada juga yang kita mengajukan proposal dulu. Nanti aset bersejarah yang akan dipugar itu dipilih berdasarkan urgensinya”.

Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto selalu membuat anggaran setiap tahunnya untuk memugar aset bersejarah. Nantinya aset bersejarah yang akan dipugar dipilih berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No.9 tahun 2016 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya pasal 5 menyebutkan bahwa:

1. Pendanaan pelestarian cagar budaya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat
2. Pendanaan yang dimaksud pada ayat 1 berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
 - c. Hasil pemanfaatan Cagar Budaya
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelestarian aset bersejarah di Sawahlunto dikaji dan dilakukan oleh tenaga ahli pelestarian. Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2010 pasal 1 ayat 14 menyebutkan bahwa tenaga ahli pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahliannya di bidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan cagar budaya. Selanjutnya Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No.9 tahun 2016 pasal 9 menerangkan bahwa:

1. Pelestarian cagar budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif

2. Pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh tenaga ahli pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian
3. Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari pemerintah daerah atas upaya pelestarian cagar budaya

Selanjutnya koordinasi pelestarian cagar budaya juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No.9 tahun 2016 dalam pasal 11 :

1. Pemerintah daerah mengkoordinasikan pelestarian cagar budaya antar semua pihak agar tercipta satu kesatuan pelestarian cagar budaya
2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam hal:
 - a. Penetapan batas situs dan kawasan cagar budaya
 - b. Pembangunan infrastruktur pada situs dan kawasan cagar budaya
 - c. Penyusunan pedoman pelestarian cagar budaya
 - d. Penyusunan rencana induk pelestarian cagar budaya
 - e. Penyelamatan cagar budaya dalam keadaan darurat atau bencana

Pelestarian aset bersejarah harus memperhatikan etika pelestarian cagar budaya dan arahan pelestarian cagar budaya. Arahan pelestarian cagar budaya menyebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai cagar budaya harus mengikuti arahan kebijakan pelestarian. Arahan kebijakan pelestarian berisi hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pelestarian cagar budaya (Perda Sawahlunto No.9, 2016). Selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No.9 Tahun 2016 pasal 13 etika pelestarian yang dimaksud adalah:

1. Pemerintah daerah menetapkan etika pelestarian cagar budaya
2. Etika Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah:
 - a. Jujur dalam menyatakan kondisi yang sebenarnya dari cagar budaya terkait dengan nilai penting, keaslian, dan/atau keutuhan cagar budaya
 - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat istiadat, nilai budaya serta pandangan masyarakat
 - c. Bersikap terbuka kepada pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat dalam memberikan informasi cagar budaya
 - d. Tidak terlibat dalam perdagangan cagar budaya secara ilegal
 - e. Menjaga kerahasiaan sumber informasi jika diperlukan

- f. Menelusuri hasil kajian yang pernah dilakukan
- g. Menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, keberagaman budaya, kearifan lokal, dan citra keistimewaan daerah
- h. Mengedepankan kepentingan masyarakat
- i. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- j. Memperhatikan standar/baku mutu penelitian akademis sesuai dengan bidang kajian.

Aset bersejarah sebagai aset bangsa yang membawa karakteristik unik serta membawa unsur kultural dan sejarah yang melekat memang perlu untuk selalu dilestarikan. Pelestarian aset bersejarah harus mempertimbangkan beberapa aspek pelestarian yang dituangkan didalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Peraturan tersebut bertujuan agar pelestarian aset bersejarah tetap dalam satu tujuan yaitu mempertahankan keberlangsungan aset bersejarah dimasa mendatang. Tabel 4.15 berikut ini menghimpun pandangan informan tentang bagaimana memugar aset bersejarah.

Tabel 4.17 Pemugaran Aset Bersejarah

Informan	Informasi Hasil Reduksi	Resume
Anis Chariri	Yang penting dalam aset bersejarah itu adalah biaya pemugaran, mempertahankan aset bersejarah supaya bisa bertahan lama. Bisa juga ini dilakukan penyusutan tetapi penyusutan untuk biaya memugarinya bukan bangunannya. Dalam hal ini untuk biaya pemugarannya itu dipisah dengan posisi pengungkapan aset nya.	Biaya pemugaran dipisah dengan posisi pengungkapan asetnya. Biaya pemugaran yang dikeluarkan bisa disusutkan, akan tetapi bangunannya tidak boleh disusutkan.
Neni Yunitri	Kita mengakomodir itu meskipun aset bersejarah disini rata-rata bukan milik kita semua, kalau ada pengeluaran untuk rehab segala macam itu masuknya sebagai belanja pemeliharaan.	Kita mengakomodir itu meskipun aset bersejarah disini rata-rata bukan milik kita semua, untuk biaya memugar itu tidak menambah nilai aset. Kalau ada uang yang dikeluarkan itu dianggap sebagai uang operasional yang hilang sebagai beban pemeliharaan saja
Sumadi	Untuk biaya memugar itu tidak menambah nilai aset, itu dianggap sebagai uang operasional yang hilang sebagai beban pemeliharaan saja.	
Sugiharta	Biaya memugar yang kita anggarkan sesuai dengan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Yang dipugar bukan hanya milik negara saja yang milik masyarakat juga itu berdasarkan kebutuhan karena tidak setiap tahun	Biaya memugar yang dianggarkan sesuai dengan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah dan sumber dananya bisa darimana saja dan masuk ke beban pemeliharaan dan pelestarian.

	kita memugar aset yang sama.	Pemugaran berdasarkan kebutuhan karena tidak setiap tahun aset yang sama akan dipugar.
Mastur	Masalah anggaran memugar terserah anggaran darimana saja, yang jelas disini kita sebagai perwakilan institusi Kemendikbud pusat kita mengalokasikan anggaran yang telah dialokasikan oleh pusat untuk pelestarian. Ini masuknya ke beban pemeliharaan dan pelestarian.	
Rahmat Gino	Kita menterjemahkan undang-undang barang yang diduga sebagai cagar budaya itu perlindungannya sama seperti benda cagar budaya. instansi kita punya anggaran untuk revitalisasi, konservasi pemugaran ada dana nya walaupun aset bersejarah itu bukan milik kita. Dana pemugaran tersebut bisa berasal dari APBN dan APBD, ada juga yang kita mengajukan proposal dulu. Nanti aset bersejarah yang akan dipugar itu dipilih berdasarkan urgensinya.	Barang yang patut diduga sebagai benda cagar budaya akan sama perlakuannya dengan benda cagar budaya. Setiap tahun akan ada anggaran untuk memugar aset bersejarah. aset bersejarah yang akan dipugar dipilih berdasarkan urgensinya.
Desismon	Setiap tahun ada kita anggarkan biaya untuk memugar aset bersejarah, dalam pemugaran itu kita membuat skala prioritas mana yang paling utama untuk dipugar.	

Lampiran Coding (Iviii-Ix)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pelestarian aset bersejarah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Biaya pemugaran bisa bersumber darimana saja baik itu dari APBN, APBD ataupun sumber dana lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Biaya memugar aset bersejarah tidak dapat menambah nilai aset, pencatatannya harus dipisahkan dengan pos pengungkapan aset bersejarah tersebut didalam laporan keuangan. Dalam hal ini pihak pengelola aset bersejarah terus membuat anggaran untuk melakukan pemugaran demi keberlangsungan aset bersejarah. Biaya pemugaran nantinya diharapkan dapat disusutkan setiap tahun sebagai dasar patokan waktu pemugaran aset bersejarah secara berkala, agar nantinya aset bersejarah ini bisa dinikmati oleh anak cucu bangsa bahwa memang inilah sejarah bangsa yang harus selalu dijaga.

4.2.4 Kesesuaian Dengan Standar Akuntansi Yang Berlaku

4.2.4.1 Apakah PSAP No.7 Tahun 2010 Dapat Mengcover Aset Bersejarah

PSAP No.7 selaku standar akuntansi yang berlaku saat ini memang mengatur bagaimana perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah dalam bagian aset tetap. Jika ditinjau dari definisi, karakteristik, dan ciri-ciri dari aset bersejarah secara garis besar memiliki kesamaan dengan aset tetap. Karena aset bersejarah memiliki potensi jasa dan manfaat ekonomis masa depan. Pemerintah mengupayakan untuk melestarikan aset bersejarah tersebut dengan cara memelihara, merawat, dan mempertahankan nilainya untuk kepentingan pelayanan publik. Tujuan utama pemeliharaan ini bukan untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan sendiri bagi pemerintah, namun untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa sejarah juga tidak boleh terlupakan dan aset bersejarah merupakan bukti bahwa telah terjadi suatu kejadian penting yang mempengaruhi kehidupan bangsa dan negara.

Peneliti merasa PSAP No.7 tahun 2010 tentang aset tetap belum mengatur terlalu detail bagaimana aset bersejarah seharusnya diperlakukan. Mastur (2017) mengatakan bahwa “menurut saya PSAP ini belum bisa mengcover segala permasalahan aset bersejarah”. Pernyataan Mastur lalu dipertegas oleh Anis Chariri (2017) dengan mengatakan untuk aset bersejarah mungkin sulit. Terkait aset bersejarah mengangkut unsur pendidikan, budaya dan sejarah salah satunya berkaitan dengan pengelolaan aset bersejarah. Jika standar tersebut belum mengatur terlalu detail berarti belum.

Anis chariri menganggap PSAP No.7 tentang aset tetap masih mengalami kesulitan dalam mengcover aset bersejarah. Didalam PSAP tersebut tidak mengatur bagaimana proses pengakuan aset bersejarah secara terperinci. Detail pengelolaan dan pendanaan renovasi aset bersejarah seharusnya dijelaskan lebih detail didalam PSAP mengingat dalam hal ini aset bersejarah tidak bisa disamakan dengan aset tetap pada umumnya meskipun ada kemiripan antara aset tetap dan aset bersejarah, bahkan PSAP tidak memuat hal yang dimaksud oleh Anis Chariri tersebut. Lalu peneliti mencoba mengkonfirmasi kepada Neni Yunitri selaku kepala seksie akuntansi Pemerintah Kota Sawahlunto yang merupakan tempat objek penelitian ini dilakukan. Berdasarkan pengalaman yang dialami Neni Yunitri (2017) mengatakan PSAP No.7 terlalu sedikit mengatur mengenai aset bersejarah otomatis permasalahan di Sawahlunto tidak tercover.

PSAP memang sangat sedikit dalam menjelaskan detail bagaimana perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah. Neni Yunitri menganggap hal yang diatur tentang aset bersejarah didalam PSAP hanya sekedar kulitnya saja sehingga permasalahan aset bersejarah di Sawahlunto belum tercover secara maksimal. Berseberangan dengan pendapat tiga informan sebelumnya Sumadi merasa justru bukan standar nya yang salah, melainkan keterjadiannya lah yang dirasa Sumadi lemah. Sumadi yang pernah menjabat sebagai kepala divisi keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sawahlunto sebelum akhirnya Dinas tersebut dipecah menjadi dua bagian yang terpisah berpendapat bahwa, selaku standar akuntansi selagi pemerintah bersifat transparan dan accountable tidak ada yang salah, yang lemah itu transaksinya dan keterjadiannya (Sumadi, 2017)

Pendapat dari Sumadi sangat menarik ditengah pendapat banyak informan yang mengeluhkan tentang standar akuntansi ini. Tentu hal tersebut bukan hanya pendapat buta semata, mengingat pengalaman Sumadi yang dulu sempat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebelum akhirnya menjabat sebagai kepala keuangan Dinas Pemuda dan Pariwisata Kota Sawahlunto. Keterjadian yang salah dimaksud Sumadi adalah peran kurator yang belum berfungsi secara maksimal. Kurator mampu mmberikan nominalisasi terhadap benda koleksi cagar budaya, seharusnya kurator juga harus mampu melakukan nominalisasi untuk jenis benda cagar budaya yang lain. Peran kurator dapat dimaksimalkan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang di bisa diselenggarakan oleh pemerintah. Selama ini inti permasalahan aset bersejarah terletak pada proses penilaiannya, sehingga menjadi sebuah problem untuk mencatatnya karena ada aset bersejarah yang ternilai dan tak ternilai. Ketika peran kurator telah maksimal dan mampu memberikan penilaian terhadap semua jenis aset bersejarah, maka aset bersejarah akan mendapat perlakuan yang lebih pasti dalam hal perlakuan akuntansi. Terkait masalah kesesuaian dengan standar ini peneliti hanya memang menanyakan kepada informan yang hanya berkaitan dengan keuangan dan pihak akademisi saja. Karena informan yang menjabat di bagian keuangan dan akademisi lah yang dirasa berkompeten untuk memberikan keterangan berdasarkan pemahaman dan pengalaman mereka.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang kesulitan menerapkan PSAP No.7 tahun 2010 tentang aset tetap yang dialami oleh praktisi keuangan pada kawasan Kota Lama Sawahlunto. Peneliti hanya mengkonfirmasi kepada tiga orang informan saja yang dimana informan tersebut memang terlibat langsung dalam membuat kebijakan akuntansi serta

menjalankan kegiatan akuntansi sesuai dengan tupoksi nya pada entitas masing-masing. Peneliti mencoba mendalami apakah ada kesulitan yang dialami dalam hal menyesuaikan PSAP No.7 dalam memperlakukan aset bersejarah. Serta permasalahan-permasalahan kondisional yang terjadi di Sawahlunto sehingga menyulitkan informan dalam menerapkan PSAP No.7. Secara umum Mastur mengatakan bahwa:

“Harusnya ada perlakuan yang pasti. Karena ketika ada orang yang nanya seperti ini seharusnya saya bisa menjawab, berarti kan ini belum sesuai”.

Mastur sebagai kepala keuangan Balai Pelestarian Cagar Budaya menyebutkan bahwa seharusnya aset bersejarah harus diperlakukan secara lebih pasti oleh PSAP, karena PSAP tidak begitu memperlakukan dengan baik tentang aset bersejarah. Neni Yunitri kembali mengeluhkan PSAP No.7 yang belum terlalu detail dalam memperlakukan aset bersejarah. Karena menurut Neni sendiri setiap daerah pasti berbeda-beda kasusnya. Sesuai dengan itu Neni menjelaskan bahwa:

“Karena PSAP tadi belum terlalu detail mengatur aset bersejarah otomatis perlakuan akuntansinya juga jadi rancu, masih di awang-awang belum menyentuh ke inti permasalahan yang dihadapi, karena setiap daerah mungkin permasalahannya berbeda-beda”.

PSAP No.7 masih berbicara secara normatif saja terkait perlakuannya terhadap aset bersejarah, karena hal-hal mendetail terkait bagaimana pengelolaan dan pelestarian belum menyentuh kepada inti permasalahannya. Permasalahan di Sawahlunto yaitu tidak semua aset bersejarah yang dimiliki oleh pemkot Sawahlunto dan pada akhirnya pemkot Sawahlunto tidak memperlakukan aset bersejarah sebagaimana yang telah diatur oleh PSAP. Neni Yunitri menganggap bahwa jika berpatokan kepada PSAP maka solusi dari permasalahan ini tidak akan terjawab oleh PSAP, makanya kebijakan akuntansi yang dibuat pemkot Sawahlunto terpaksa harus berseberangan dengan yang diatur oleh PSAP. Indonesia yang mempunyai ragam kebudayaan yang berbeda-beda pastinya mempunyai problem yang berbeda-beda disetiap daerah, oleh karena itu seharusnya PSAP bisa melakukan keseragaman dengan memberikan perlakuan akuntansi yang pasti untuk aset bersejarah.

Selanjutnya Sumadi kembali mempermasalahkan peran kurator yang harusnya sebagai aktor utama dalam menilai aset bersejarah mesti berperan lebih dalam agar permasalahan dalam perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah ini bisa berjalan dengan semestinya. Sumadi menjelaskan bahwa:

“Dalam proses pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan. Pada proses pengukuran dan penilaian lah yang lemah. utama disini aktornya yaitu kurator. Kalau kurator nya benar otomatis PSAP benar”.

Sumadi memandang peran kurator sangat membantu PSAP dalam memperlakukan aset bersejarah jika peran tersebut benar-benar dimanfaatkan dan diatur dalam Undang-Undang. Nantinya diharapkan kurator mampu memperjelas apa yang digariskan dalam PSAP. Permasalahan saat ini adalah belum adanya peraturan yang menjadi payung kurator dalam bekerja secara profesional. Seperti yang telah dibahas dalam proses pengukuran dan penilaian sebelumnya, kurator hanya bekerja berdasarkan pengalaman jam terbang dan basic insting saja. Jika kurator mampu memberikan penilaian yang pasti terhadap semua aset bersejarah, maka sangat jelas sekali dimana seharusnya aset bersejarah diungkapkan dalam laporan keuangan. Berikut ini adalah Tabel 4.16 yang menggambarkan kesulitan dalam menerapkan PSAP No.7 tahun 2010 tentang aset tetap.

Tabel 4.18 Kesulitan Menerapkan PSAP No.7 Tahun 2010 Tentang Aset Tetap

Informan	Informasi Hasil Reduksi	Resume
Anis Chariri	Untuk aset bersejarah mungkin sulit. Terkait aset bersejarah mengangkut unsur pendidikan, budaya dan sejarah salah satunya berkaitan dengan pengelolaan aset bersejarah. Jika standar tersebut belum mengatur terlalu detail berarti belum.	PSAP No.7 tahun 2010 tentang aset tetap masih sulit dalam mengcover aset bersejarah karena aset bersejarah mengangkut unsur pendidikan, budaya dan sejarah. PSAP belum mengatur tentang detail pengelolaan dan pelestarian yang seharusnya harus dibahas secara detail agar pemerintah dapat transparan dalam memperlakukan aset bersejarah. PSAP belum menyentuh kedalaman inti permasalahan yang dihadapi oleh setiap daerah yang memiliki ragam budaya yang berbeda-beda.
Neni Yunitri	Karena PSAP No.7 terlalu sedikit mengatur mengenai aset bersejarah otomatis permasalahan di Sawahlunto tidak tercover. Karena PSAP tadi belum terlalu detail mengatur aset bersejarah otomatis perlakuan akuntansinya juga jadi rancu, masih di awang-awang belum menyentuh ke inti permasalahan yang dihadapi, karena setiap daerah mungkin permasalahannya berbeda-beda.	
Mastur	Menurut saya PSAP ini belum bisa mengcover segala permasalahan aset bersejarah. Harusnya ada perlakuan yang pasti. Karena ketika ada orang yang nanya seperti ini seharusnya saya bisa menjawab, berarti kan ini belum sesuai.	
Sumadi	Selaku standar akuntansi selagi pemerintah bersifat transparan dan accountable tidak ada yang salah, yang lemah itu transaksinya dan keterjadiannya. Dalam proses pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan di pengukuran dan penilaian lah yang lemah.	

	utama disini yaitu aktornya kurator. Kalau kurator nya benar otomatis PSAP benar.	
--	---	--

Lampiran Coding (Ixi-Ixii)

Berdasarkan pemahaman informan pada tabel diatas peneliti beranggapan bahwa perlunya ada sebuah standar akuntansi untuk aset bersejarah yang bersifat mutlak. Karena dengan permasalahan yang berbeda-beda, seharusnya ada sebuah standar mutlak yang bisa membuat keseragaman dalam memperlakukan aset bersejarah yang selama ini perlakuannya hanya bersifat normatif saja. Permasalahan aset bersejaarah dalam perlakuan akuntansi disetiap daerah diharapkan dapat terjawab dengan sebuah standar akuntansi yang mampu memuat detail perlakuannya secara lebih tepat dan tidak menimbulkan tanda tanya bagi pihak pengelola atau entitas yang menaunginya.

4.2.4.2 Apakah PSAP No.7 Perlu Untuk Dikaji Ulang

Mengingat pada pembahasan-pembahasan sebelumnya peneliti menemukan jawaban unik yang berbeda-beda dari beberapa informan. Peneliti berinisiatif menanyakan kepada semua informan apakah PSAP No.7 perlu untuk dikaji ulang. Di Indonesia meskipun standar akuntansi untuk aset bersejarah telah ditetapkan seiring dengan dikeluarkannya Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 7 Tahun 2010 tentang aset tetap, tapi standar ini dirasa hanya bersifat normatif saja. Karena standar yang telah ditetapkan belum tentu sesuai dengan praktik yang terjadi di lapangan (Anggraini, 2014). Sugiharta dan Rahmat Gino mengeluhkan tentang pengklasifikasian aset bersejarah opsional dan non operasional dengan mengatakan bahwa:

“Kalau dalam hal ini masih mengkategorisasikan aset bersejarah yang artinya masih memisahkan antara operasional dan non opsional berarti itu belum tercover. Kendalanya mungkin di pemanfaatan operasional dan non operasional tadi. Harusnya standar itu lebih memudahkan kita dalam melakukan pemugaran dan pemeliharaan. Agar standar tersebut lebih berpihak kepada kualitas bukan sekedar memenuhi kebutuhan pertanggung jawabannya saja”.

Aset bersejarah tidak perlu diklasifikasikan berdasarkan operasional dan non operasional, karena sebenarnya jenis non operasional meskipun nganggur alias tidak dipakai aktifitas pemerintahan sebenarnya juga dipakai sehari-harinya yaitu dimanfaatkan dalam hal pariwisata. Hal ini juga mendatangkan manfaat bagi pemerintahan, jadi pembeda dalam hal ini tidak perlu dilakukan karena pembedaa ini juga mendorong perlakuan akuntansi yang berbeda pula. Standar akuntansi seharusnya berpihak kepada kualitas aset bersejarah,

misalnya jenis operasional harus dicatat di neraca sehingga nanti ada penyusutan yang lama-lama nilai aset bersejarah tersebut habis. Aset bersejarah harus dipertahankan dalam waktu yang lama dan tidak terbaatas agar aset bersejarah tersebut dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Hal tersebut dipertegas oleh Desismon terkait apakah standar tersebut lebih besar diterapkan di Sawahlunto atau tidak, sangat sulit menerapkannya karena aset bersejarah di Sawahlunto tidak sepenuhnya milik pemerintah Kota Sawahlunto. Desismon mengatakan:

“Dari sisi apakah standar akuntansi lebih besar kita terapkan atau tidak ini nampaknya belum sesuai. Karena disini juga masih bingung sebab aset bersejarnya sebagian besar juga bukan punya kita”.

Praktik PSAP pada Kawasan Kota Lama Sawahlunto hanya sedikit diterapkan dan bahkan berseberangan dengan apa yang diatur oleh PSAP. Hal ini disebabkan karena sebagian aset bersejarah di kota Sawahlunto tidak dimiliki oleh Pemkot Sawahlunto dan PSAP belum mampu menjawab permasalahan yang terjadi di Sawahlunto ini. Meskipun demikian, Pemkot Sawahlunto tetap melakukan upaya pelestarian sebagaimana yang teramanat dalam Undang-Undang yang dibahas pada pembahasan pelestarian sebelumnya bahwa pelestarian aset bersejarah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Sementara itu Mastur mempertimbangkan dari sisi bahwa harus ada tolak ukur pasti tentang nilai aset bersejarah. Karena nilai aset menurut Mastur sangat erat kaitannya dengan pemeliharaan aset itu sendiri. Mastur mengatakan bahwa:

“Jadi nilai sebuah barang atau aset itu harus ada ketentuan kuartalnya, maksudnya ada nilainya. Karena ini terkait tentang nilai aset dengan masalah pemeliharaannya. Makanya harus ditinjau ulang dengan melibatkan para ahli yang berkompeten di bidangnya”.

Nilai sebuah aset harus dapat ditentukan, minimal ada sebuah range yang menentukan nilai aset bersejarah tersebut. Ketika nilai aset bersejarah tersebut diketahui maka akan mendorong pemeliharaan sesuai dengan nilai yang terkandung didalam aset bersejarah tersebut. Contohnya akan masuk akal jika sebuah aset bersejarah yang bernilai besar lalu pemeliharaannya juga terdefinisi secara garis lurus mengikuti nilainya, sebaliknya akan tidak masuk akal jika nilai aset yang tidak sebanding dengan biaya pemeliharaannya yang terlalu besar. Maka dari itu penilaian dari aset bersejarah harus dapat diketahui secara pasti. Lalu Sumadi mengisyaratkan lebih mengedepankan para ahli untuk menyempurnakan kode etik sang kurator agar standar akuntansi yang berlaku bisa berjalan dengan semestinya. Agar kode

etik tersebut bisa menjadi sebuah keseragaman yang dijalani dan dipatuhi bersama. Sesuai dengan itu Sumadi menyatakan:

“Dalam konteks ini yang perlu dibenahi adalah bagaimana supaya standar akuntansinya bisa berjalan. Untuk itu para ahli budaya, arkeolog, sejarah, arsitektur dll itu harus satu pandangan dulu dalam menyempurnakan sebuah kode etik untuk dibangun bersama dan dipatuhi bersama”.

Menyambung hal yang diutarakan oleh Mastur bahwa harus ada penilaian yang pasti dari aset bersejarah, maka peran kurator sangat penting untuk dimaksimalkan. Sumadi mendorong agar kode etik serta sertifikasi dan kompetensi keahlian kurator harus didudukkan bersama. Hal ini bertujuan agar ditemukan sebuah kesepakatan daalaam menentukan nilai aset bersejarah. Setelah aturan kurator ini disempurnakan maka standar PSAP dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Saat ini memang standar kerja kurator tidak begitu diatur secara detail sebagaimana detailnya tim ahli cagar budaya bekerja menurut Undang-Undang dan peraturan pemerintah. Apakah sebuah standar ini sangat wajib dan perlu untuk diperbaiki, Neni Yunitri membenarkan hal tersebut agar nantinya masing-masing daerah tidak memiliki pemahaman yang berbeda-beda lagi terkait tentang perlakuan aset bersejarah. Neni Yunitri menginginkan sebuah aturan yang lebih detail mengenai perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah. Senada dengan hal itu Neni Yunitri memperjelas bahwa:

“Memang perlu dan wajib untuk diperbaiki karena beberapa diantaranya juga beda pemahaman tentang apa yang seharusnya dikatakan sebagai aset bersejarah. Dalam hal ini perlu keterlibatan bersama dalam meluruskan segala permasalahan aset bersejarah secara lebih detail”.

Sebuah standar harus diluruskan agar setiap orang yang terlibat dalam pelestaria aset bersejarah memiliki pemahaman yang sama tentang makna aset bersejarah. Setelah standar yang benar ditetapkan maka tidak akan ada lagi permasalahan yang terjadi dalaam perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah. Sebagai seorang akademisi yang berkompeten dalam studi aset bersejarah, Anis Chariri memang menginginkan sebuah standar akuntansi yang khusus mengatur tentang bagaimana perlakuan untuk aset bersejarah. Akan tetapi badan pembuat standar juga harus mempertimbangkan cost dan benefitnya, apakah lebih banyak manfaatnya untuk bisa dipakai menjadi sebuah keseragaman. Anis Chariri mengatakan bahwa:

“Harusnya ada aturan khusus atau standar akuntansi khusus untuk pengelolaan aset besejarah karena kurang tepat jika disama-ratakan mengingat aset bersejarah ini punya karakteristik khusus. Tapi dalam pembuatan standar khusus ini juga harus memperrtimbangkan cost dan benefitnya”.

Saat ini aset bersejarah diatur dalam bagian aset tetap didalam PSAP No.7 tahun 2010. Anis Chariri menganggap seharusnya aset bersejarah tidak dibahas dalam bagian aset tetap karena aset bersejarah tidak bisa diperlakukan sama dengan aset tetap. Solusinya adalah dibuat sebuah standar baru yang memang khusus membahas detail perlakuan tentang aset bersejarah. Standar khusus aset bersejarah ini nantinya bisa melibatkan banyak ahli dari berbagai bidang agar ditemukan sebuah kesepakatan yang pasti dalam mengatur aset bersejarah. Akan tetapi pembuatan standar khusus ini juga harus perlu dipertimbangkan apakah benar-benar mendatangkan manfaat yang lebih kepada pemerintah dan masyarakat. Maka dari itu perlu dilakukan banyak kajian-kajian terkait pentingnya memperlakukan aset bersejarah dengan lebih baik. Tabel 4.17 memuat tentang saran dari informan tentang perlunya mengkaji ulang PSAP No.7 tahun 2010 tentang aset tetap.

Tabel 4.19 Saran Dalam Mengkaji Ulang PSAP No.7 Tahun 2010

Informan	Informasi Hasil Reduksi	Resume
Anis Chariri	Harusnya ada aturan khusus atau standar akuntansi khusus untuk pengelolaan aset bersejarah karena kurang tepat jika disama-ratakan mengingat aset bersejarah ini punya karakteristik khusus. Tapi dalam pembuatan standar khusus ini juga harus mempertimbangkan cost dan benefitnya.	Harus ada sebuah standar akuntansi dan aturan yang khusus dalam pengelolaan aset bersejarah. Pembuatan standar tadi juga patut dipertimbangkan cost dan benefitnya.
Neni Yunitri	Memang perlu dan wajib untuk diperbaiki karena beberapa diantaranya juga beda pemahaman tentang apa yang seharusnya dikatakan sebagai aset bersejarah. Dalam hal ini perlu keterlibatan bersama dalam meluruskan segala permasalahan aset bersejarah secara lebih detail.	Pemahaman yang berbeda dalam memaknai aset bersejarah harus memerlukan keterlibatan bersama dalam meluruskan segala permasalahan aset bersejarah secara lebih detail.
Sumadi	Dalam konteks ini yang perlu dibenahi adalah bagaimana supaya standar akuntansinya bisa berjalan. Untuk itu para ahli budaya, arkeolog, sejarah, arsitektur dll itu harus satu pandangan dulu dalam menyempurnakan sebuah kode etik untuk dibangun bersama dan dipatuhi bersama.	Pembenahan standar harus bertujuan dalam menentukan penilaian aset bersejarah, karena problem utama dari perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah adalah proses penilaian yang belum diatur oleh sebuah standar atau peraturan perundang-undangan.
Mastur	Jadi nilai sebuah barang atau aset itu harus ada ketentuan kuartalnya maksudnya ada nilainya. Karena ini terkait tentang nilai aset dengan masalah pemeliharaannya. Makanya harus ditinjau ulang dengan melibatkan para ahli yang berkompeten di bidangnya.	
Sugiharta	Kalau dalam hal ini masih mengkategorisasikan aset bersejarah yang artinya masih memisahkan antara operasional dan non operasional berarti itu belum tercover.	PSAP belum mampu mengcover jika aset bersejarah masih dikategorisasikan, artinya masih memisahkan antara operasional dan non operasional. Terdapat kendala pada pemanfaatan operasional dan non operasional. Sebuah standar harusnya lebih memudahkan dalam
Rahmat Gino	Kendalanya mungkin di pemanfaatan operasional dan non operasional tadi. Harusnya standar itu lebih memudahkan kita dalam melakukan pemugaran dan	

	pemeliharaan. Agar standar tersebut lebih berpihak kepada kualitas bukan sekedar memenuhi kebutuhan pertanggung jawabannya saja.	melakukan pemugaran dan pemeliharaan, agar standar tersebut lebih berpihak kepada kualitas bukan sekedar memenuhi kebutuhan pertanggung jawabannya saja
Desismon	Dari sisi apakah standar akuntansi lebih besar kita terapkan atau tidak ini nampaknya belum sesuai. Karena disini juga masih bingung sebab aset bersejarahnya sebagian besar juga bukan punya kita.	PSAP masih sulit diterapkan karena standar akuntansinya sangat kecil diterapkan di Sawahlunto.

Lampiran Coding (Ixiv-Ixviii)

Berdasarkan pernyataan yang digambarkan dalam tabel di atas peneliti berkesimpulan bahwa memang dirasa sangat perlu untuk melakukan pengkajian ulang terhadap standar akuntansi pemerintah yang berlaku saat ini. Mengingat perlakuan yang berbeda-beda di setiap daerah tentu memunculkan sebuah tanda tanya apakah standar ini telah diperlaakukan dengan baik sebuah aset kekayaan bangsa yaitu benda cagar budaya atau aset bersejarah. Jika standar ini tidak perlu dikaji ulang, maka alternatif lainnya adalah dengan memaksimalkan peran kurator dalam melakukan penilaian aset bersejarah. Dalam proses pengakuan, penilaian dan pengungkapan problem utamanya adalah pada masalah penilaian. Jika penilaian yang pasti telah disepakati maka permasalahan dalam PSAP No.7 tahun 2010 bisa terjawab. Akan tetapi peran kurator belum begitu diatur dalam peraturan pemerintah dan perundang-undangan. Selanjutnya dalam menemukan kata sepakat terhadap dua alternatif solusi ini peneliti menyimpulkan bahwa juga perlu keterlibatan bersama antara para ahli dalam merumuskan bagaimana aturan khusus untuk aset bersejarah ini, yang tentunya tidak hanya melibatkan ahli akuntansi atau ekonomi saja. Ahli seperti sejarah, budaya, arkeologi, arsitektur dll juga perlu dilibatkan untuk duduk bersama dalam mencari sebuah kesepakatan.

4.3 Konfirmasi Dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)

Pada sub-bab konfirmasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) ini peneliti mencoba mengkonfirmasi hasil temuan-temuan pada pembahasan yang dirasa berseberangan dengan apa yang telah diatur didalam PSAP No.7 Tahun 2010 tentang aset tetap. Peneliti melakukan wawancara dengan Dwi Martani yang merupakan dosen departemen akuntansi Universitas Indonesia dan juga menjabat sebagai Anggota Komite Kerja di KSAP.

PSAP No.7 tahun 2010 tentang aset tetap mengklasifikasikan aset bersejarah kepada dua jenis yaitu aset bersejarah jenis operasional dan non operasional. Sementara itu kebijakan akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Sawahlunto mengklasifikasikan aset bersejarah

berdasarkan jenis aset bergerak dan tidak bergerak. Yang masuk dalam kategori aset tidak bergerak adalah bangunan bersejarah seperti monumen, gedung, museum dan lain-lain. Untuk jenis aset bergerak adalah benda bersejarah yang sifatnya bisa berpindah tempat seperti koleksi, galeri, lukisan, arsip dan lain-lain. Dalam hal ini Dwi Martani mengatakan bahwa:

“Di dalam standar itu disebutkan yang namanya heritage aset itu sebenarnya pada hakikatnya kalau dia tidak terkait atau tidak digunakan untuk kegiatan operasi, itu tidak diakui atau tidak di catat dalam laporan keuangan. Heritage aset yang dipakai untuk kegiatan operasi itu dicatat dalam laporan keuangan sebagai aset tetap. Jadi pengklasifikasian dia bergerak atau tidak bergerak mau operasi atau non operasi itu adalah keputusan dari masing-masing pemerintahan daerah.

Dwi Martani dengan jelas mengatakan bahwa aset bersejarah yang dipakai untuk kegiatan operasional harus dicatat dalam laporan keuangan, karena setelah aset bersejarah tersebut digunakan untuk kegiatan operasi maka perlakuannya akan sama seperti aset tetap lainnya. Atas dasar hal tersebut PSAP mengatur pengklasifikasian aset bersejarah berdasarkan jenis operasional dan non operasional.

Pemerintah Kota Sawahlunto sendiri mengklasifikasikan aset bersejarah berdasarkan aset bergerak dan tidak bergerak. Hal ini akan berpengaruh terhadap pencatatan dalam laporan keuangan, Pemkot Sawahlunto mencatat gedung aktifitas perkantoran didalam CaLK. Apakah gedung itu digunakan sebagai aktifitas perkantoran atau tidak, tetap dikategorikan kepada jenis aset tidak bergerak. PSAP No.7 tahun 2010 tentang aset tetap mengatakan bahwa untuk jenis gedung yang dipakai dalam aktifitas sehari-hari pemerintahan itu dicatat dalam pos neraca. Sedangkan untuk jenis aset bergerak ada beberapa diantaranya yang dicatat di neraca karena harga perolehan dari aset bersejarah tersebut dapat diketahui, contohnya jenis koleksi. Untuk jenis koleksi, PSAP No.7 tahun 2010 tentang aset tetap mengatakan bahwa kategori ini diklasifikasikan kepada jenis non operasional dan cukup diungkapkan dalam CaLK saja dalam jumlah unit tanpa nilai. Dwi Martani berpendapat:

“kalau terkait dengan itu ya mungkin terkait dengan perlakuan bangunannya berarti kan nilai bangunannya tidak di masukkan didalam laporan keuangan, itu salah. Kalau berdasarkan standar aset bangunan, walaupun dia bersejarah tapi dipakai untuk operasional itu harus masuk ke laporan posisi keuangan”.

Selama aset bersejarah dipakai untuk kegiatan pemerintahan, maka aset bersejarah tersebut harus berlaku sebagai jenis klasifikasi operasional dan harus dicatat di neraca.

Karena nantinya jika ada renovasi terhadap aset bersejarah tersebut maka akan menambah nilai bangunan tersebut. Dwi Martani menambahkan:

“Pemerintah kan memanfaatkan aset itu untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah, tetapi kemudian aset tetapnya tidak ada, nanti kalau kamu mau menganggarkan biaya pemeliharaan kantor misalnya nah aset mu mana kan ga punya aset, kenapa menganggarkan biaya pemeliharaan kantor, kan ga memiliki aset, mau renovasi gedung yang mana gedungnya kan ga ada gedungnya. Karena gedungnya ga di catet, dari proses penganggaran juga berat kalau anda ga nyatet itu sebagai aset, nanti apa alasan anda untuk mengajukan biaya pemeliharaan mengajukan biaya renovasi karena aset nya ga ada. Aset bersejarah yang digunakan untuk kegiatan operasional, kegiatan pemerintahan, logikanya ya harus di akui juga di aset tetap”.

Berdasarkan hal tersebut, Pemkot Sawahlunto akan kesulitan dalam pengajuan renovasi atau pemeliharaan jika tidak mencatat aset bersejarah yang dipakai untuk operasional pemerintah kedalam neraca. Meskipun setiap pemerintah daerah mengklasifikasikan dengan penamaan yang berbeda, akan tetapi perlakuannya haruslah sesuai dengan standar yang telah diatur oleh PSAP.

Kesempatan berikutnya peneliti mengkonfirmasi tentang keberadaan kurator dan tim ahli cagar budaya. Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto melakukan nominalisasi atau pentaksiran nilai terhadap beberapa jenis aset bersejarah bergerak. Hal tersebut dilakukan untuk mengeluarkan biaya ganti rugi kepada masyarakat yang ingin menawarkan koleksi benda bersejarah yang agar dimiliki oleh pemerintah kota Sawahlunto. Dalam hal ini studi kelayakan dilakukan oleh tim ahli cagar budaya dan yang melakukan penaksiran harga adalah kurator. Tim ahli cagar budaya ini dengan kompetensi dan keahlian di beberapa bidang memiliki sertifikasi nasional profesi dari Kemendikbud. Untuk kurator sendiri ditunjuk berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Sawahlunto.

Jika tim ahli cagar budaya telah diatur dalam Undang-Undang Cagar Budaya dan Juklak-Juknis nya diatur oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sedangkan untuk kurator hal tersebut belum diatur didalam dasar hukum yang pasti dari kementerian pusat. PSAP No.7 tahun 2010 tentang aset tetap sendiri tidak mengatur tentang peran tim ahli cagar budaya dan kurator. Karena jenis koleksi yang ada biaya ganti rugi tersebut, akhirnya pemerintah kota sawahlunto mencatatnya dalam pos neraca. Dwi Martani berpendapat bahwa:

“Yang masuk ke dalam neraca itu hanyalah aset yang dipakai untuk kegiatan operasi, sehingga aset yang tidak untuk kegiatan operasi itu hanya di catatan

atas laporan keuangan. jadi begini, kurator itu kan biasanya untuk menentukan nilainya itu kayak lukisan kayak benda-benda artefak gitu ya, sementara di dalam standar sendiri kan untuk yang seperti itu kan tidak juga di catat. Jadi mau dinilai setepat apapun juga tidak akan masuk kedalam laporan keuangan”.

Pernyataan dari Dwi Martani tersebut menjelaskan pertimbangan kenapa PSAP No.7 tahun 2010 tidak terlalu fokus mengatur peran kurator atau tim ahli cagar budaya karena untuk klasifikasi aset bersejarah yang dilakukan penilaian tersebut tergolong kepada jenis non operasional. Jenis aset bersejarah non operasional pada akhirnya juga tidak akan dicatat di neraca, karena mau dinilai setepat apapun aset bersejarah tersebut tidak dipakai pada operasional pemerintah.

Dalam hal ini peneliti berasumsi bahwa kedepannya akuntansi untuk aset bersejarah ini memerlukan peranan penting dari tim ahli cagar budaya dalam proses pengakuan dan kurator dalam proses penilaian. Dalam hal ini Dwi Martani berpendapat bahwa:

“kalau menurut saya tidak perlu, karena didalam standar sendiri kita hanya menilai aset yang sifatnya operasional. Kalau aset operasional itu nilai pakainya bukan dari nilai historisnya, tapi nilai pakai dari bangunan itu. Jadi tetap kalau kita menilai aset itu dari appraisal, dari penilai. Tapi penilaiannya itu mendapatkan informasi dari siapa.. ya di aturan profesi penilai pasti ada juga ketentuan. jadi artinya profesi penilai lah yang akan mencari siapa yang ahli di bidangnya untuk diminta penjelasan pengetahuan. Jadi gak perlu kita sebutkan nanti penilaiannya harus minta pendapatnya dari kurator gitu. Itu pekerjaannya profesi penilai dan penilai kalau dia ga bisa menentukan nilai itu pasti dia akan mendapatkan opini dari kurator, jadi gak perlu kuratornya dimasukkan di dalam standar”.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa peran kurator ataupun tim ahli cagar budaya memang penting, tetapi bukan berarti hal tersebut diatur semuanya didalam sebuah standar akuntansi pemerintahan. Untuk melakukan proses penilaian bisa dilakukan oleh appraisal atau tim penilai yang memang sudah memiliki keahlian profesi sebagai penilai. Nantinya tim penilai juga bisa meminta pendapat kepada kurator atau tim ahli cagar budaya yang memang berkompeten dalam membantu tim penilai tersebut. Melakukan penilaian bukanlah fokus utama pada aset bersejarah, nilai historis pada aset bersejarah tidak harus tersimbol dalam angka-angka. Dwi Martani menjelaskan:

“Barang peninggalan kan kita ga bisa ngaku-ngaku juga kan gitu. Kalau toh mau dinilai sih sebenarnya ya buat apa sih karena memang tujuannya tidak untuk dijual gitu loh. saya punya nih saya ngaku wah saya punya aset, asetnya nilainya 500 triliun tapi aset 500 triliun itu isinya heritage apakah heritage bisa di lelang untuk jadi pendapatan, sehingga pendapatan menjadi value buat pemda, engga juga kan gitu. Kalau toh ada manfaatnya, manfaatnya di simpen

ke museum, oke sekarang kita lihat penerimaan museum dalam 20 tahun apakah ke cover dengan nilai barang yang ada di situ? biaya operasional aja ga ketutup, tuh kan. Iya karena laporan keuangan itu kan bicaranya kan dari sisi arti ekonomis ya, makanya kita minta jika tidak mampu melakukan penilaian, disclosure aja bentuknya apa aja silahkan aja di tulis, gitu”.

Fokus utama aset bersejarah adalah bagaimana nilai pakai aset bersejarah tersebut dapat diprediksi dan dapat dipertahankan kelestariannya, karena aset bersejarah bukan menjadi fokus pendapatan untuk pemda dan aset bersejarah juga tidak akan dilelang ataupun dijual. Nantinya nilai pakai untuk masa depan aset bersejarah dapat ditentukan ketika awal pengakuan aset bersejarah tersebut. Setelah melewati masa pakainya akan dilakukan revitalisasi agar aset bersejarah tersebut terus-menerus dapat dipertahankan.

Proses selanjutnya peneliti mengkonfirmasi tentang pendapat informan yang memandang perlunya sebuah instansi khusus yang mengelola aset bersejarah di setiap daerah, seperti yang dilakukan pemerintah kota Sawahlunto dalam membentuk Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman. Tetapi, hal ini belum dirasa cukup puas mengingat Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman bertanggung jawab kepada Walikota Sawahlunto. Hal yang diinginkan informan adalah sebuah instansi dibawah Balai Pelestarian Cagar Budaya yang nantinya instansi tersebut akan bertanggung jawab kepada Kemendikbud. Apakah diperlukan sebuah Instansi Khusus di setiap daerah dalam mengelola aset bersejarah, Dwi Martani mengatakan bahwa:

“accounting itu kan prinsipnya cost and benefit kalau bicara tentang aset bersejarah dalam satu daerah itu cukup banyak...terus kemudian tujuan untuk itu dalam artian untuk menginventarisir untuk ke wisata dan seterusnya ya silahkan aja, tapi kalau misalnya daerah itu tidak punya aset bersejarah khusus misalnya ya ga perlu ada juga. jadi apakah perlu khusus menurut saya juga tergantung dari signifikansi gitu”.

Setiap daerah mempunyai kebutuhan masing-masing dan memiliki kondisional tertentu, jadi semuanya tergantung dari seberapa besar aset daerah yang dikelola oleh masing-masing daerah. Jika pengelolaannya bisa nempel dengan instansi yang relevan, maka tidak harus ada sebuah instansi khusus. Misalnya aset bersejarah tersebut *related* dengan pariwisata, maka aset bersejarah tersebut bisa diurus oleh dinas pariwisata. Kalau aset bersejarahnya itu terkait dengan *related* aset budaya bisa diurus oleh dinas kebudayaan.

Proses terakhir peneliti mencoba mengkonfirmasi tentang saran-saran dari beberapa informan. Hasil wawancara peneliti dengan semua informan baik itu informan yang bersinggungan langsung dengan aset bersejarah ataupun informan dari pihak akademisi/dosen

mendorong agar dibuatnya sebuah standar akuntansi baru yang khusus mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah. Informan beranggapan bahwa PSAP No.7 belum dapat mengcover permasalahan pada perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah, karena Indonesia merupakan negara dengan banyak budaya dan keberagaman sehingga setiap daerah bisa saja permasalahannya beragam dan berbeda-beda.

Aset bersejarah merupakan benda cagar budaya yang menjadi kekayaan dan identitas suatu bangsa, sehingga perlunya sebuah aturan pasti tentang bagaimana perlakuan yang baik untuk aset bersejarah ini demi melestarikan dan mempertahankan keberlangsungannya. Pemerintah kota sawahlunto lebih memakai Undang-Undang Cagar Budaya No.11 tahun 2010 dalam memperlakukan aset bersejarah. Jika berbicara hal pelaporan keuangan pemerintah tentu akan lebih tepat jika berpatokan kepada PSAP no.7 tahun 2010 tentang aset tetap. Apakah kedepannya hal ini perlu ditinjau ulang dengan melibatkan para ahli sejarah, budaya, arkeologi, arsitektur dan beberapa ahli lainnya terkait perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah, Dwi Martani mengatakan bahwa:

“iya kami juga sudah mengkaji, karena praktik ini kan kita juga lihatnya secara umum, soalnya kalau tidak kita pantau terus kan nanti aneh juga. saya berfikirnya standar akuntansi kita itu kan tidak hanya untuk sawahlunto ya, untuk sabang sampai merauke dan kita melihat juga bagaimana best practice sekarang ini yang berjalan gitu ya harus diikuti, jadi ga dipertentangkan. karena pada titik tertentu standar itu kadang ditetapkan karena ada faktor politik, karena ada faktor karena kita ingin menjaga aset negara kenapa itu harus tetap ada dan seterusnya begitu. Oleh sebab itu terkadang standar bukan sesuatu yang ideal”.

Standar adalah sebuah kesepakatan yang ditetapkan melalui proses yang cukup panjang dan mempertimbangkan banyak aspek demi menemukan sebuah aturan yang dirasa baik untuk bersama. Jadi jika sebuah standar telah mengatur hal yang pasti, seharusnya standar tersebut harus diikuti dan dipatuhi bersama. Bisa saja menggugat untuk mengkaji ulang sebuah standar karena tidak sesuai dengan penerapannya. Selama standar tersebut masih berlaku dan belum dirubah, maka ada sebuah keharusan dalam mematuhi aturan tersebut.

Peneliti mencoba menghimpun beberapa praktik perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah yang diterapkan pada kawasan Kota Lama Sawahlunto, PSAP No.7 Tahun 2010 tentang aset tetap dan praktik pada negara Australia yang peneliti anggap sebagai *Best Practice* nya perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah sebagai berikut:

Tabel 4.20 Komparasi Praktik Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah

Perlakuan Akuntansi	Tanah Dan Bangunan		
	Australia	PSAP No.7 Tahun 2010	Sawahlunto
Pengakuan	Diakui Sebagai aset	Operasional : Diakui Non operasional : tidak diakui	Diakui
Pengklasifikasian	<i>Non Current Asset</i>	Non operasional dan Operasional	Aset Tidak Bergerak
Penilaian	Nilai Wajar	Nilai Wajar	Tidak Dinilai
Pencatatan	Neraca	Neraca dan CaLK	CaLK

Sumber: Diolah (2017)

Tabel 4.21 Komparasi Praktik Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah

Perlakuan	Galeri, Koleksi, Karya Seni dan Situs Bersejarah		
	Australia	PSAP No.7 Tahun 2010	Sawahlunto

Akuntansi			
Pengakuan	Diakui	Tidak Diakui	Diakui
Pengklasifikasian	<i>Non Current Asset</i>	Non Operasional	Aset Bergerak
Penilaian	Nilai Wajar	Tidak Dinilai	Nilai Wajar
Pencatatan	Neraca	CaLK	Neraca dan CaLK

Sumber: Diolah (2017)

Berdasarkan tabel 4.18 dapat dikatakan bahwa ketiga jenis perlakuan tersebut praktik perlakuan akuntansinya terhadap aset bersejarah berbeda-beda. Untuk tanah dan bangunan aset bersejarah terdapat persamaan pengakuan antara Australia dan Sawahlunto yaitu semua aset bersejarahnya sama-sama diakui, sedangkan PSAP No.7 hanya mengakui aset bersejarah jenis operasioal saja. Dalam hal penilaian tanah dan bangunan bersejarah Australia dan PSAP No.7 memiliki kesamaan dalam menilai aset bersejarah yaitu dengan menggunakan nilai wajar, sedangkan Sawahlunto tidak melakukan penilaian terhadap hal tersebut. Selanjutnya dalam hal pengklasifikasian dan pencatatan tanah dan bangunan bersejarah praktis ketiga produk hukum ini memiliki praktik yang berbeda satu-sama lainnya.

Untuk jenis galeri dan koleksi bersejarah kembali Australia dan Sawahlunto mengakui semua jenis aset bersejarahnya, sedangkan PSAP No.7 tidak mengakui jenis aset bersejarah tersebut karena PSAP No.7 hanya mengakui jenis aset bersejarah operasional saja. Dalam hal penilaian Australia dan Sawahlunto juga melakukan hal yang sama dalam menilai aset bersejarah yaitu dengan menggunakan metode nilai wajar. Ketiga produk hukum ini kembali memiliki hal yang berbeda dalam pengklasifikasian dan pencatatan aset bersejarah jenis galeri dan koleksi.

Perlakuan akuntansi yang berbeda-beda terhadap aset bersejarah mengartikan bahwa aset bersejarah sejatinya tidak sama dengan aset pada umumnya, sehingga mendorong sebuah perlakuan akuntansi yang beragam demi satu tujuan yaitu melestarikan dan mempertahankan keberlangsungan dari aset bersejarah tersebut. Keadaan tersebut menjadi bukti bahwa kekayaan dan identitas suatu bangsa akan sosial dan budaya harus terus terjaga demi mencerdaskan semua aspek kehidupan generasi penerus bangsa. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dibahas oleh peneliti dalam bab IV ini, maka analisis yang dapat dipetik adalah:

1. Aset bersejarah merupakan benda cagar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan memiliki nilai penting yaitu sejarah, budaya, agama, pendidikan dan nilai sosial lainnya yang melekat pada aset bersejarah tersebut, sehingga wajib dijaga dan dipelihara kelstariannya. Sebagian besar informan memiliki kecenderungan memaknai aset bersejarah bukan kepada persepsi PSAP No.7 tahun 2010 tentang aset tetap. Informan tersebut memaknai aset bersejarah lebih kepada benda cagar budaya yang definisinya sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
2. Aset bersejarah termasuk kedalam golongan aset, dalam hal kewajiban/*liabilitas* pemerintah memiliki kewajiban dalam memelihara dan mempertahankan keberlangsungan aset bersejarah tersebut. Artinya, penyajian aset bersejarah harus dikaitkan juga dengan akuntabilitas pengelolaannya. Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan bahwa memelihara dan mempertahankan keberlangsungan aset bersejarah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
3. Pengklasifikasian aset bersejarah sebagaimana telah diatur dalam PSAP no.7 tahun 2010 menyebutkan bahwa aset bersejarah dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis operasional dan non operasional. Pemerintah Kota Sawahlunto belum mengklasifikasikan aset bersejarah berdasarkan PSAP no.7 tahun 2010, karena Pemerintah Kota Sawahlunto lebih mengklasifikasikan aset bersejarah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yaitu berdasarkan jenis aset bergerak dan tidak bergerak. Pemerintah Kota sawahlunto tidak mengklasifikasikan berdasarkan operasional dan non operasional karena merasa belum tepat dalam mempraktekan hal tersebut, karena beberapa aset bersejarah di Kawasan Kota Lama sawahlunto dimiliki oleh PT. Bukit Asam, PT. Kereta Api Indonesia dan milik masyarakat. Pengklasifikasian tersebut juga dikarenakan faktor Kawasan Kota Lama Sawahlunto yang merupakan kawasan cagar budaya peringkat nasional sehingga kaidah pengklasifikasiannya harus berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
4. Aset bergerak merupakan benda koleksi dan galeri yang sifatnya dapat dipindahkan. Beberapa aset bersejarah jenis koleksi dan galeri dapat diketahui

harga perolehannya yang berasal dari biaya ganti rugi kepada masyarakat. Harga perolehannya ditaksir oleh seorang kurator yang berpengalaman dan memiliki jam terbang yang tinggi dalam memahami benda cagar budaya. Koleksi dan galeri ini diungkapkan pada pos neraca karena dapat diketahui harga perolehannya. Hal ini berseberangan dengan yang diatur oleh PSAP No.7 tahun 2010 tentang aset tetap, karena koleksi dan galeri masuk kedalam jenis non operasional yang pengungkapannya cukup dilaporkan pada pos CaLK saja dalam jumlah unit tanpa nilai. Untuk jenis koleksi dan galeri yang tidak dapat diketahui harga perolehannya, pemerintah kota Sawahlunto mengungkapkan pada pos CaLK.

5. Aset tidak bergerak merupakan bangunan yang bersifat tidak dapat dipindahkan, dalam hal ini pemerintah Kota Sawahlunto mengungkapkan pada pos CaLK. Bangunan yang dipakai untuk operasional pemerintahan sehari-hari tetap diungkapkan didalam pos CaLK. Hal ini berseberangan dengan yang diatur oleh PSAP No.7 tahun 2010 tentang aset tetap. PSAP No.7 tahun 2010 menyebutkan bahwa bangunan yang dipakai untuk operasional sehari-hari pemerintahan perlakuannya akan sama seperti aset tetap lainnya yaitu diungkapkan pada pos neraca.
6. Pemerintah kota Sawahlunto mengklasifikasikan aset bersejarah pada pemahaman Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Akibatnya pemerintah Kota Sawahlunto keliru dalam proses pencatatan aset bersejarah yang tidak sesuai dengan kaidah pencatatan sebagaimana diatur oleh PSAP No.7 Tahun 2010 tentang aset tetap. Hal ini dibenarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), seharusnya pemerintah kota Sawahlunto mengikuti aturan pencatatan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku saat ini. Pemahaman pengklasifikasian berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya boleh saja diterapkan asalkan pada proses pengungkapan dan pencatatan tidak berseberangan dengan yang diatur oleh PSAP No.7 Tahun 2010 tentang aset tetap.
7. Proses pengakuan aset bersejarah di Kawasan Kota Lama Sawahlunto memiliki 3 tahap yaitu : pendaftaran cagar budaya, rekomendasi dari tim ahli cagar budaya dan penetapan oleh Walikota Sawahlunto.

8. Penilaian terhadap semua jenis aset bersejarah memang sulit untuk dilakukan, akan tetapi penilaian bisa saja dilakukan terhadap semua jenis aset bersejarah agar nilai yang terukur tersebut dapat dijadikan sebuah landasan dalam melakukan renovasi secara berkala dan berkelanjutan.
9. Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi memiliki pendalaman yang luas dalam praktik pengungkapan laporan keuangan sebuah entitas, karena tidak hanya sekedar mengikuti sebuah pedoman pencatatan lalu diungkapkan sedemikian rupa. Tidak semua aspek yang dimiliki sebuah entitas khususnya aset dapat diungkapkan berdasarkan standar yang berlaku. Jika berbicara tentang sebuah standar maka akan kembali kepada sebuah kesepakatan. Sebuah kesepakatan ditetapkan pada muatan dan kondisional tertentu yang belum tentu bisa mewakili kebutuhan setiap entitas.

